

Naskah Akademik

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PENGADAAN HAKIM**

Tim Peneliti

- | | |
|---|---|
| 1 Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH. | 6 Hery Abduh Sasmito, SH.,MH |
| 2 Dr. Nurul Huda SH., MH. | 7 Ranto Sabungan Silalahi,
SH.,MH.,LL.M. |
| 3 Dr. Budi Suharyanto, SH.,MH, | 8 Riana Pohan SH.,MH |
| 4 Dr. Ismail Rumadan, MH. | 9 Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH. |
| 5 Dr. Andi Julia Cakrawala,ST.,SH.,MT.,
MH | 10 Jumadi, SH.,MH, |
| | 11 Arie Nur Rochmat, SH |



PUSAT PENELITIAN HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

2022

KATA SAMBUTAN

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Pendidikan dan Pelatihan Pukum dan peradilan Mahkamah Agung RI

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga buku penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik oleh tim peneliti. Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan dukungan melalui layanan jasa professional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pada Balitbang, Diklat Hukum dan Peradilan, fungsi pelaksanaan kegiatan litbangjirap dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Hukum dan Peradilan yang memiliki tenaga-tenaga fungsional peneliti yang andal dan berkompeten.

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara pemegang dan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dan puncak dari seluruh lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Posisi Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tentunya memerlukan dukungan data dan informasi ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan litbangjirap yang berkualitas oleh para fungsional peneliti yang andal dan kompeten. Dukungan data dan informasi ilmiah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk memahami aneka perkembangan hukum di masyarakat dan perkembangan pengelolaan peradilan, termasuk aspek *man, money and material* yang terjadi di Indonesia dan dunia global. Dengan memiliki data dan informasi ilmiah tersebut, maka Mahkamah Agung akan senantiasa menjadi organisasi yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Kemampuan untuk bersikap dan bertindak adaptif sangat diperlukan dalam menyikapi dinamika yang terjadi, sehingga dengan pemahaman yang baik tersebut Mahkamah Agung akan dapat maksimal memberikan layanan keadilan bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, maka visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung akan terwujud secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di

Republik Indonesia.

Naskah Akademis Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim ini merupakan salah satu upaya dukungan data dan informasi ilmiah yang dihasilkan oleh para peneliti andal di Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan. Buku penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai landasan ilmiah bagi pengambilan kebijakan Mahkamah Agung, khususnya dalam hal pengembangan sumber daya manusia di bidang teknis peradilan. Oleh karena itu, saya menyampaikan terimakasih kepada Tim Peneliti yang dikoordinatori oleh saudara Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH., Hakim Tinggi/Peneliti yang telah bekerja keras dalam melakukan penelitian hingga terbitnya Buku Naskah Akademis penelitian ini. Akhirnya semoga buku penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang secara khusus terkait dan juga pengembangan hukum dan peradilan secara umum.

Jakarta, Maret 2022

PLT Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI

Prof. Dr. Hasbi Hasan, SH., M.H.

KATA PENGANTAR

Kepala Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Tim Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan dapat menyelesaikan penyusunan buku Naskah Akademis penelitian *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Hakim* Penelitian ini merupakan penelitian yang dibiayai oleh DIPA Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) adalah salah satu tugas pokok dan fungsi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan. Hal demikian sejalan dengan kedudukan Puslitbang Hukum dan Peradilan BLDK Mahkamah Agung sebagai salah satu unit kerja pendukung yang memberikan layanan jasa professional di bidang penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan kepada Mahkamah Agung RI. Naskah akademik adalah salah satu produk dari kegiatan litbangjirap yang merupakan bentuk dukungan ilmiah atas suatu upaya pengambilan kebijakan dalam hal ini adalah perencanaan kebutuhan diklat bagi tenaga teknis peradilan.

Pemberian dukungan ilmiah melalui aktivitas litbangjirap oleh Puslitbang selalu berpegang pada standar ilmiah yang tinggi sesuai dengan standar ilmiah dan standar kompetensi jabatan fungsional peneliti yang diatur oleh LIPI selaku instansi Pembina jabatan fungsional peneliti. Dengan mengacu pada standar yang ditetapkan tersebut maka hasil-hasil riset yang dilakukan oleh Puslitbang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena didukung oleh para ASN fungsional peneliti yang handal dan berkompeten. Selain itu aktivitas litbangjirap yang dilakukan oleh para peneliti Puslitbang juga mengaju pada Pedoman Penelitian dan Pengembangan yang disusun oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan dengan mengaju pada regulasi yang diterbitkan oleh LIPI maupun standar kegiatan riset global.

Penelitian terkait dengan analisis kebutuhan diklat ini telah melalui berbagai tahapan sejak perencanaan penelitian, pengumpulan data, hingga analisis data serta penarikan kesimpulan penelitian dan publikasi penelitian dalam bentuk buku penelitian. Setiap tahapan tersebut selalu dilakukan dengan mengacu pada regulasi

kegiatan riset yang diterbitkan oleh LIPI maupun standar kegiatan riset global.

Penelitian terkait dengan analisis pengadaan hakim ini telah melalui berbagai tahapan sejak perencanaan penelitian, pengumpulan data, hingga analisis data serta penarikan kesimpulan penelitian dan publikasi penelitian dalam bentuk buku Naskah penelitian. Setiap tahapan tersebut selalu dilakukan dengan mengacu pada regulasi kegiatan riset yang diterbitkan oleh LIPI maupun standar komunitas ilmiah global. Dengan demikian, maka diharapkan data hasil riset sebagaimana tercantum dalam buku penelitian ini dapat menjadi informasi untuk pengambilan kebijakan terkait kebutuhan diklat khususnya terkait bidang teknis peradilan. Oleh karena itu, saya selaku Pelaksana Tugas Kepala Puslitbang menyambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada Tim Peneliti yang dikoordinatori oleh saudara Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH. Hakim Tinggi/Peneliti yang telah menyelesaikan penelitian sehingga bisa dipublikasikan sebagai buku penelitian yang akan digunakan sebagai informasi masukan pengambilan kebijakan. Akhirnya semoga hasil penelitian dalam buku penelitian ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Mahkamah Agung serta dunia hukum dan peradilan secara umum.

Jakarta, Maret 2022

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan MA.RI

Dr. Andi Akram, SH.,MH.

PRA KATA

Hasil Penelitian Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Hakim ini disusun berdasarkan penelitian dan kajian analisis kondisi pengadaan hakim pada peradilan tingkat pertama di Indonesia, yang dipersiapkan oleh Tim Peneliti Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Tim peneliti terlebih dahulu melihat mengenali, memahami dan memetakan kondisi pengadaan hakim saat ini, termasuk kebutuhan, tuntutan, harapan, aktivitas, dan proses-proses perekrutan hakim. Setelah mengenali dan memahami hal-hal ideal dari kondisi hakim yang ada saat ini, kemudian mengkonstruksikan dan merumuskan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung, secara konkrit dan Operasional. Menemukan kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dan kondisi ideal. Mengkonstruksikan dan merumuskan cara-cara mengatasi dan menutup kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dan kondisi ideal, dan mengkonstruksi dan merumuskan materi muatan peraturan (Perpres) yang dibutuhkan sehingga menghasilkan legalitas atau validitas peraturan yang diperlukan untuk mengatasi dan menutup kesenjangan tersebut.

Untuk dapat mengetahui bagaimana pengadaan hakim yang ideal sebagaimana diamanatkan konstitusi. Tim Peneliti membutuhkan berbagai data. Data tersebut diperoleh dari berbagai macam sumber dengan menggunakan berbagai alat pengumpulan data. Untuk dapat mengetahui pengadaan hakim yang normatif, Tim peneliti perlu mengetahui aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai kedudukan hakim dan sistem perekrutan hakim. Aturan-aturan tersebut mulai dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, hingga Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu dengan melakukan penelusuran literatur.

Untuk dapat mengetahui bagaimana aturan-aturan tersebut terkait sistem Pengadaan Hakim yang berlangsung selama ini, Tim Peneliti melakukan penelitian lapangan. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan ini melalui wawancara (*indepth interview*), survey dan penyebaran kuesioner secara online berupa pertanyaan tertutup, serta dalam konsisi tertentu mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) di Wilayah Jakarta, Semarang dan Makasar.

Wawancara dilakukan terhadap sejumlah narasumber dari berbagai kalangan, yakni terhadap Pimpinan Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Peradilan Umum, Direktur Jenderal Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi, Ketua/Wakil Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Dosen Hukum Tata Negara, Peneliti, dan para Advokat.

Selanjutnya Focus Group Discussion ini diadakan di Jakarta, di Semarang, dan di Makasar dengan tujuan untuk mengetahui persepsi pola rekrutmen atau pengadaan hakim yang berjalan selama ini dan letak kelemahan-kelemahannya, serta bagaimana yang idealnya dan standar yang dapat dijadikan tolok ukur dalam pengadaan hakim.

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara se Indonesia untuk tujuan guna mengetahui kondisi keadaan dan jumlah hakim di satker masing-masing Pengadilan dibandingkan dengan beban kerja yang dihadapi, serta harapan mereka selaku Ketua Pengadilan yang menjalankan fungsi pelayanan hukum masyarakat.

Setelah sistem pengadaan hakim, keberadaan jumlah hakim, promosi dan mutasi yang dilakukan secara normatif dan empiris diketahui, kemudian Tim Peneliti melakukan analisis atas data yang sudah terhimpun tersebut. Analisis dilakukan dengan membandingkan dengan kondisi pengadaan hakim di negara lain, dan masukan dari pihak-pihak yang kompeten. Studi perbandingan dilakukan dengan mempelajari pelaksanaan pengadaan hakim di Negara Belanda, Austria, Singapore, Australia. Masukan dari pihak-pihak kompeten dari meliputi masukan dari Hakim, Pejabat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

- 1 Ketua Mahkamah Agung RI beserta unsur pimpinan Mahkamah Agung RI yang telah mengamanatkan kepada kami untuk melakukan penelitian tentang Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Hakim.
- 2 Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada bapak Prof. Dr. Hasbi Hasan, MH., PLT Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, selaku

penanggungjawab kegiatan penelitian pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.

- 3 Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada bapak Dr. Andi Akram, SH.,MH. Kepala Puslitbang Kumdil MA RI, sebagai penanggungjawab pelaksana penelitian yang kami lakukan;
- 4 Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Suhadi, SH.,MH., Ketua Kamar Pidana/Ketua IKAHI Pusat.; Prof. Dr. Hasbi Hasan, MH., Sekretaris MA RI.; Supatmi,SH.,MM Kepala Biro Kepegawaian MA RI.; Dr. H. Prim Haryadi, SH.,MH, Hakim Agung/PLT Dirjen Peradilan Umum MA.RI; Ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH.,MH.,Direktur Jenderal Bdan Peradilan Militer dan TUN MARI; Dr. Drs. Aco Nur, SH.,MH. Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI; Ibu Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A. Guru Besar UI; Dr. E. Fernando M Manullang Dosen FH UI; Bapak Prof. Dr. Zainal Arifin Husein, SH.,MH., Guru Besar HTN Universitas Muhammadiyah Jakarta.; Dr. Alpius Sarumaha, SH.,MH. Direktur Harmonisasi Perat Per UU an Dephukham RI; Dr. Ir. Alex Deni, M.M., deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB; Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.,M.Hum.,Dekan FH UNDIP Semarang; Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, SH.,M.Hum, Guru Besar FH UNTAG Semarang; Iwan Satriawan, SH.,MCL.,Ph.D., Dosen FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Dani Muhtada, S.Ag, M.Ag.,M.P.A., Ph.D., Dosen FH Universitas Negeri Semarang; Dr.H. Syahrial Sidik, SH.,MH. Ketua Pengadilan Tinggi Makasar; Prof. Dr. Bdul Razak, SH.,MH. Gurubesar HTN-HAN FH. UNHAS; Prof. Dr. Syamsul Bahrie, SH.,MS.; Gurubesar HTN FH UNHAS; Dr. Fahri Bachmid, S.H.,M.H.Dosen HTN dan Konstitusi FH , Universitas Muslim Indonesia.; Yuni Gunarti, S,Sos, M.Sc Kasubdit Anggaran Hukum Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu.
- 5 Kepada Tim Peniliti Dr. Nurul Huda SH., MH; Dr. Budi Suharyanto, SH.,MH; Dr. Ismail Rumadan, SH.,MH.; Dr. Andi Julia Cakrawala,ST,SH.,MT., MH; Hery Abduh Sasmito, SH.,MH, Ranto Sabungan Silalahi, SH.,MH.,LL.M; Riana Pohan SH.,MH.,Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.; Jumadi, SH.,MH.; Arie Nur Rochmat, SH.serta tenaga

administrasi yang telah membantu pelaksanaan penelitian tersebut sdr. Bestian Panjaitan, SE., Aulya Rahman, S.Kom., Marulam Sembiring, S.Kom., dan Dwyko Romadony, SH.

- 6 Serta seluruh pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penelitian ini.

Kami sangat menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan berbagai saran, masukan serta kritik untuk penyempurnaan penelitian ke depan. Atas semua dukungan dan kontribusi terhadap pelaksanaan penelitian ini, teriring salam dan doa semoga segala amal baik bapak ibu diberikan ganjaran pahala yang sebanding oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Maret 2022

Koordinator Peneliti

Dr. Marsudin Nainggolan, SH.MH.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	ii
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan	ii
Pendidikan dan Pelatihan Pukum dan peradilan Mahkamah Agung RI	ii
KATA PENGANTAR	iv
Kepala Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI.....	iv
PRA KATA	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kerangka Pemikiran.....	13
E. Metode Penelitian	15
BAB II.....	18
KEDUDUKAN HAKIM DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN	18
A. Negara Hukum	18
B. Independensi Kekuasaan Kehakiman	22
C. Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman.....	26
BAB III	30
KONDISI EKSISTING SISTEM PENGADAAN HAKIM DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN	30
A. Praktik Perekrutan Hakim.....	30
B. Gambaran Secara Empiris Terkait Jumlah Hakim dan beban perkara Pada Peradilan Umum/Negeri, Agama Dan TUN	48
C. Perbandingan Rekrutment Hakim dengan Negara Lain	68
BAB IV	78
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	78
DALAM PEMBENTUKAN PERPRES PENGADAAN HAKIM	78
A. Landasan Filosofis	78
B. Landasan Sosiologis.....	85
C. Landasan Yuridis	91

BAB V	99
KONDISI REGULASI PENGATURAN REKRUTMEN HAKIM DAN PELUANG PENGATURAN PENGANGKATAN HAKIM MELALUI PERATURAN PRESIDEN	99
A. Kondisi dan Regulasi Pengaturan Pengadaan Hakim Sebagai Pejabat Negara.	99
B. Peraturan Perundang-undangan terkait Jabatan Hakim Sebagai Pejabat Negara	108
C. Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan mengenai Perekrutan dan Jabatan Hakim	116
D. Kondisi Ideal Pengadaan Hakim dalam Status dan Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara.....	120
E. Peluang Pengangkatan Hakim Melalui Peraturan Presiden (Perpres)	123
BAB VI.....	132
KESIMPULAN DAN SARAN	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran/ Rekomendasi.....	132
DAFTAR PUSTAKA	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berdasarkan norma dalam peraturan perundang-undangan.

Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini telah dilakukan amandemen, khususnya di bidang kekuasaan Kehakiman, yakni pada amandemen ketiga pada tanggal 10 Nopember 2001 dan amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Amandemen telah lahir sebagai konsekwensi semangat reformasi untuk mendorong kekuasaan kehakiman yang mandiri dengan mengupayakan agar kekuasaan kehakiman terpisah dari cabang kekuasaan lain yang merupakan konsekwensi sistem ketatanegaraan demokratis.

Reformasi tersebut diawali dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Kemudian dilanjutkan dengan 3 (tiga) kali perubahan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 1986, menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terkahir dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah

menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Semangat reformasi di bidang kekuasaan Kehakiman diwujudkan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Peradilan TUN, yakni perubahan pertama pada masa tahun 2004. Perubahan beberapa undang-undang ini telah diikuti dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung, dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung¹.

Peralihan organisasi, Administrasi dan Finansial badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman, menimbulkan konsekwensi Mahkamah Agung memiliki 6 (enam) fungsi yakni : 1). Fungsi Peradilan; 2). Fungsi Menguji Peraturan Perundang-undangan; 3). Fungsi Penasihat; 4). Fungsi Pengawasan; 5). Fungsi Mengatur ; dan 6). Fungsi Administrasi.²

Meskipun telah terjadi peralihan Organisasi, Administrasi dan finansial tersebut, tetapi kenyataannya Fungsi Administrasi di atas masih belum sepenuhnya beralih di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yakni terkait fungsi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman peradilan dalam melaksanakan fungsi administrasi, yaitu mengatur dan menyusun kebijakan dalam organisasi dan tata kerja, merumuskan kebijakan teknis administratif dan menyelenggarakan pengelolaan atas milik Negara. Khususnya dalam pengadaan kepegawaian, terutama dalam perekrutan hakim belum sepenuhnya berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Hatta Ali dalam pidato

¹ Mahkamah Agung, RI., Buku I : *Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan*, Edisi 2007, hlm.19.

² M.Hatta Ali, Pidato, *Revitalisasi Fungsi Mahkamah Agung Melalui Reformasi Sistemik Dan Keberlanjutan*, Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Airlangga di Surabaya pada Hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2015, hlm. 3

pengukuhan guru besarnya pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 15 Januari 2015, beliau mengatakan terdapat peraturan perundang-perundangan yang tidak mengatur secara jelas dan tidak memperhitungkan konsekwensi sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana prasarana maupun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan tersebut.³

Fungsi administrasi di dalamnya mencakup pengelolaan keuangan dan organisasi badan peradilan. Pemindahan kewenangan pengelolaan administrasi badan peradilan dari tangan eksekutif ke tangan yudikatif yang dikenal dengan “penyatuan atap” (*one roof system*). Pasca penyatuan atap, Mahkamah Agung hanya sampai derajat tertentu memiliki kewenangan terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan sumber daya manusia, organisasi dan keuangan badan peradilan di seluruh Indonesia, yang sebelumnya sepenuhnya berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hal ini dapat dilihat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan Organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok, untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh yang berwenang (MENPAN)⁴.

Pengaturan yang sedemikian, kelihatannya organisasi Mahkamah Agung masih bergantung sepenuhnya pada eksekutif, dalam hal ini Kemenpan RB terkait manajemen sumberdaya manusia. Dan berdasarkan pengalaman empiris pengadaan hakim telah terjadi moratorium antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Disatu sisi sumber daya manusia pengadilan dituntut untuk mampu mengantisipasi dinamika pelayanan hukum di masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: “*Pengadilan membantu pencari keadilan akan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya*

³ *Ibid.* hlm. 30

⁴ *Ibid.*, Mahkamah Agung RI, Buku I, hlm. 49.

ingan”

Amanat Konstitusi dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara RI 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum⁵, sehingga kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung merupakan posisi yang sangat strategis dan RPJPN yang memuat arah pembangunan materi hukum, budaya hukum dan struktur hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, menetapkan arah pembangunan materi hukum, budaya hukum dan struktur hukum sebagai berikut:

- (1) Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaharuan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan materi hukum mencakup tahapan perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum;
- (2) Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman;
- (3) Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis sehingga menghasilkan produk hukum beserta peraturan pelaksanaan yang dapat diaplikasikan secara efektif dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan hukum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- (4) Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan

⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

badan peradilan sehingga aparaturnya mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Kualitas dan kemampuan aparaturnya dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan serta pengembangan sikap aparaturnya yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan, dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan.

Materi hukum, budaya hukum dan struktur hukum yang menjadi arah pembangunan sudah sangat jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan menjadi peluang dalam era reformasi terkait dengan pembaharuan kekuasaan kehakiman. Terlebih pada struktur hukum untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparaturnya mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Kualitas dan kemampuan aparaturnya dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme. Dorongan kualitas, kemampuan aparaturnya dan kemandirian menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar dimulai dari sistem hukum. Prinsip dasar yang merupakan bagian dari sistem hukum masyarakat beradab adalah prinsip *prediktabilitas* yaitu suatu kepastian yang dijamin oleh adanya sistem hukum. Ada amanat warganegara yang dititipkan kepada seorang hakim agar menemukan kebenaran dan memberi keadilan kepada mereka yang mencarinya.

Mendudukan fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independent setelah reformasi, dimulai dari kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Jika hakim sebagai pejabat negara maka hal-hal kekhususan juga harus diperhatikan dan dapat dimulai dari rekrutmen hakim yang harus dipisahkan dari kebutuhan CPNS, senada dengan pernyataan Daniel S Lev : kemandirian badan kehakiman mengandung harapan meningginya prestise dan kemampuan forum kelembagaan mereka dan bahkan akan menyebabkan para Hakim lebih tanggap terhadap kepentingan profesional. Apalagi jika badan ini bekerja sesuai dengan ketentuan formal, atau dengan kata lain jika badan kehakiman dapat dibedakan secara tajam dari

birokrasi pemerintahan. Rekrutmen hakim yang disatukan dengan kebutuhan CPNS patut di duga akan dapat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di pengadilan, karena dikhawatirkan volume masuknya perkara semakin tahun meningkat sedangkan di satu sisi rekrutmen hakim menunggu akan kebutuhan CPNS, hal ini tentu saja akan dapat berpengaruh terhadap pencari keadilan yang ingin diselesaikan secara cepat, sederhana, dan murah.

Kedudukan hakim sebagai pejabat negara mestinya diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang agar masyarakat mendapat keadilan dalam pelayanannya. Tetapi pada pranata konkrit dalam realitas hukum hanya ada beberapa pasal saja yang mengatur tentang kedudukan hakim sebagai pejabat negara, contoh dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 19 yang menyatakan bahwa "...hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara" Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya pada Pasal 122 yang menyatakan "...Pejabat negara, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung...". Kedua undang-undang tersebut hanyalah penegasan "hakim sebagai pejabat negara" tetapi menyoal rekrutmen hakim, tidak konsisten karena disatukan dengan proses seleksi saringan Pegawai Negeri Sipil. Ketidakkonsistennya dalam pengaturan mengenai rekrutmen hakim sebagai pejabat negara akan dapat berpengaruh independensi pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.

Kondisi proses pengadaan hakim telah berlangsung dalam beberapa dekade belakangan ini, dengan secara tidak teratur baik mengenai periodisasi penerimaannya maupun jumlah personil hakim yang direkrut. Hal ini disebabkan kebijakan dan anggaran pengadaan hakim tingkat pertama, belum merupakan otoritas sepenuhnya oleh Mahkamah Agung RI. Sebab belum memiliki kerangka hukum yang jelas meskipun telah diatur dalam berbagai undang-undang, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Peradilan Agama. Dan Mahkamah Agung pun belum memperoleh mata anggaran yang menetap untuk setiap tahun dari APBN dalam nomenklatur anggaran pengadaan hakim, sehingga pengadaannya selalu mengikuti

pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui saringan CPNS yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sejalan dengan kebijakan dan anggaran yang tetapkan pemerintahan eksekutif. Terakhir penerimaan CPNS Analis Pemeriksa Perkara pada Mahkamah Agung tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 723 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2021. Lalu kemudian dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Pengumuman Nomor: 01/Pansel-CPNS/MA/VI/2021 Tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021 tanggal 20 Juni 2021. Dalam seleksi CPNS ini salah satu diantaranya jabatan Analis Perkara Peradilan, dengan kualifikasi Pendidikan S1 Hukum/Ilmu Hukum, S1 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan persamaannya, dengan persyaratan tertentu, yang dialokasikan untuk mengikuti seleksi calon hakim, dan bagi yang tidak lulus seleksi calon Hakim tetap dalam jabatan analisis perkara.

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Namun bila dilihat dari alur hierarkis pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, kemudian dari hasil pelaksanaan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, lalu ditindaklanjuti dengan landasan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Mencermati landasan kerangka hukum Perma Nomor 1 Tahun 2021 ini, belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman (UU MA. Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU Peradilan TUN). Tetapi justru mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan selain itu, ditelisik dari ketentuan Undang-Undang ASN dan PP tentang Manajemen PNS tersebut, kelihatannya tidak ada pendelegasian ketentuan Undang-Undang ASN dan PP

tersebut untuk pembentukan lebih lanjut berupa Peraturan Mahkamah (Perma) tentang Pengadaan Hakim, yakni melanjutkan penjurangan Hakim dari hasil saringan CPNS yang telah dilakukan terlebih dahulu Kemenpan.

Secara hierarkis peraturan perundang-undangan, bahwa landasan yuridis melalui delegasi bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan Perma tentang Pengadaan Hakim tidak dikenal dalam UU ASN dan PP Manajemen PNS tersebut. Kecuali dimaknai berdasarkan kewenangan Atributif yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam ketentuan Pasal 79 UU MA,⁶ menerbitkan Perma mengisi kekosongan hukum peraturan dalam menjalankan penyelenggaraan peradilan.

Bertolak dari ketentuan Pasal 14 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 14 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sejatinya Mahkamah Agung RI telah memiliki kewenangan secara mandiri untuk merekrut calon hakim peradilan tingkat pertama pada ke tiga lingkungan peradilan tersebut, dan terlebih lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015⁷ bahwa Proses seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan PTUN dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi dapat di atur oleh Mahkamah Agung, dengan persyaratan yang telah ditetapkan pada masing-masing Undang-Undang tersebut. Seyogianya landasan Yuridis Perma Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim selain mengacu pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga mengacu pada Putusan MK yang telah membatalkan pasal 14 A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Peradilan Umum dan PTUN, serta Pasal 13A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Peradilan, yang telah di uji (*judicial review*) oleh Mahkamah

⁶ Pasal 79 UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut : *Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-Undang ini.*

Konstitusi tersebut. Karena dalam putusan MK tersebut telah mempertegas kewenangan Mahkamah RI tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perma Nomor 2 Tahun 2017 mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Dan materi muatan Perma Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim maupun materi muatan Perma Nomor 1 Tahun 2021 atas Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2017 masih tetap bergantung pada musim pengadaan CPNS yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa, Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi dari Analis Perkara Peradilan yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Penetapan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 dan memenuhi kualifikasi sebagai Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan demikian jika Tidak ada penerimaan CPNS oleh Kemenpan RB maka tidak akan ada penerimaan calon hakim yang berasal dari CPNS yang diterima melalui perekrutan oleh Kemenpan RB tersebut.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2021 tersebut mengatakan “Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui tahapan; a). perencanaan; b) pengumuman pengadaan hakim; c) pelamaran; d) pelaksanaan seleksi; e) pengumuman hasil seleksi, f) Pendidikan Calon Hakim, dan g) pengangkatan sebagai Hakim. Merealisasikan ketentuan pengadaan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini, tentu terkait juga dengan kemandirian anggaran, yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian perlu dicari jalan keluar bagaimana perolehan anggaran supaya pengadaan hakim dapat dilakukan secara mandiri oleh Mahkamah Agung dengan periodisasi yang pasti dan jumlah yang dibutuhkan.

Dalam pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2021 tersebut terdapat hubungan kewenangan antara Ketua Mahkamah Agung dengan kewenangan Presiden, yang menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung mengusulkan Calon Hakim yang telah lulus Pendidikan Calon Hakim kepada Presiden untuk diangkat menjadi Hakim.

Ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2021 merupakan pengulangan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Peradilan Agama. Jadi keterkaitan kewenangan Ketua Mahkamah Agung dengan Presiden bukan semata-mata diatur dalam Perma, melainkan telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang. Kewenangan pengangkatan hakim oleh Presiden, merupakan kewenangan atributif. Namun dalam melaksanakan kewenangan atributif tersebut perlu dilandasi kerangka landasan hukum yang jelas, sehingga terdapat suatu kepastian dan standar yang jelas, dalam memenuhi kebutuhan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

Terdapat berbagai pandangan dan persoalan timbul, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis terhadap eksistensi Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengadaan Hakim, akibat perekrutan jabatan hakim belum diatur dalam undang-undang tersendiri. Persoalan dari aspek yuridis bahwa kedudukan hakim sebagai pejabat negara tidak cukup dalam hal pengaturan mengenai rekrutmen diatur hanya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Mahkamah Agung. Meskipun tidak dilarang, hal itu tentu akan menjadi preseden yang kurang baik dalam rangka tertib penyelenggaraan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Utamanya berkaitan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Sudah semestinya posisi dan kedudukan hakim sebagai Pejabat Negara dalam hal rekrutmennya diatur melalui undang-undang tersendiri sebagai bagian dari pengaturan lebih lanjut perihal kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam Pasal 24 UUD 1945.⁸

Secara factual dalam kondisi saat ini terdapat kekurangan tenaga hakim hampir di seluruh Indonesia untuk semua jenis pengadilan khususnya pengadilan tingkat pertama, demikian juga terdapat peningkatan beban kinerja hakim seiring dengan adanya peningkatan jumlah kasus cenderung meningkat setiap tahun, seperti kasus narkoba dan kasus perdata di Pengadilan Negeri, kasus perceraian di Pengadilan Agama, kasus sengketa TUN di PTUN. Terlebih lebih untuk antisipasi mengadili tindak pidana pemilu dalam pemilu serentak tahun 2024 nanti, tenaga hakim pada pengadilan negeri dirasakan masih kurang.

⁸ Detiknews, Rabu 14 Juni 2017.

Persoalan dari aspek sosiologis bahwa memposisikan calon hakim sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum diangkat menjadi hakim, dipandang berlebihan serta telah mengurangi wibawa dan kedudukan hakim sebagai Pejabat Negara⁹. Dikarenakan posisi dan kedudukan antara CPNS, PNS dan Pejabat Negara sangatlah jauh berbeda dalam struktur Organisasi Sistem Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan di Indonesia. Pengaturan pengadaan hakim oleh Mahkamah Agung yang hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat penetapan kebutuhan CPNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dipandang sebagai bagian pengkerdilan posisi dan kedudukan MA sebagai Lembaga Yudikatif dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman.¹⁰

Persoalan dari aspek filosofi bahwa pengadaan hakim harus dilakukan secara terbuka bagi publik guna memaksimalkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaring calon hakim dan hakim yang diharapkan dapat berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, serta berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati serta bersikap profesional sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tingkat kematangan berpikir dan berperilaku hakim berkaitan erat dengan syarat usia calon hakim sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yakni paling rendah 25 tahun¹¹. Oleh karenanya penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menjajaki konsep Peraturan Presiden sebagai regulasi yang tepat dalam rekrutmen hakim sebagai pejabat negara sesuai status fungsi dan kedudukannya berdasarkan UUD 1945, karena belum diatur secara tersendiri dalam Undang Undang.

Pertanyaan selanjutnya adalah bahwa berdasarkan berbagai alasan baik secara empiris, sosiologis maupun yuridis terkait adanya kebutuhan untuk perekrutmen hakim yang menimbulkan problem yuridis pada saat posisi dan jabatan hakim mengalami perubahan sebagai pejabat negara, maka untuk saat ini apakah rekrutmen natau pengadaan hakim bisa diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres)? Sebab sebagai perbandingan keberadaan Perpres juga telah mengatur beberapa fungsi

⁹ Ibid.

¹⁰ ibid

¹¹ Ibid.

administrasi dan kelembagaan Mahkamah Agung sebelumnya yang mengatur tata organisasi Kesekretariatan Mahkamah Agung dengan Perpres Nomor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Perpres Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Peraturan Presiden secara hierarhis tidak bermuara dari perintah delegasi Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang dalam penerbitan, tetapi hanya dengan landasan sosiologis. Landasan sosiologi dari Perpres Nomor 13 Tahun 20005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung menyatakan: bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrative secara lebih efisien dan efektif kepada Mahkamah Agung, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi Sekretariat Mahkamah Agung¹². Landasan sosiologis Perpres Nmor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung menyatakan: bahwa dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial Mahkamah Agung, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung¹³.

Kedua Perpres tersebut di atas layak menjadi perbandingan dalam penerbitan Perpres tentang Pengadaan Hakim. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan dibidang teknis dan administrasi justisial Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim. Sebab landasan hukum yang ideal sebenarnya berupa Undang-Undang yang mengatur pengadaan hakim, tetapi lambannya respon pihak parlemen memenuhi pembentukan undang-undang tentang pengadaan dan jabatan hakim terkesan adanya kurang pengetahuan mengenai kedudukan hakim sebagai pejabat negara dalam menjalankan kekuasaan yang independent sebagai amanat Konstitus.

Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menemukan kelayakan pengaturan tentang pengadaan hakim apakah bisa diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum dalam pengadaan hakim sebagai Pejabat Negara sesuai status, fungsi dan kedudukannya berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan?

¹² Konsiderans Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005

¹³ Konsiderans Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana kondisi dan regulasi pengaturan pengadaan hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman saat ini.
- 2 Bagaimana kondisi yang ideal pengadaan Hakim, yang kedudukannya dikatakan sebagai Pejabat Negara dan selaku pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang Independen ?
- 3 Apakah Peraturan Presiden berpeluang dijadikan sebagai peraturan pelaksanaan pengadaan hakim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

- 1 Bertujuan mencari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, dalam rangka mencari format yang ideal dalam pengadaan Hakim.
- 2 Selanjutnya penelitian bertujuan untuk menjadi Naskah akademis dalam rangka penyusunan regulasi Peraturan Presiden tentang pengadaan Hakim dan penganggarannya guna melaksanakan amanat konstitusi.

D. Kerangka Pemikiran

Konstruksi pemikiran yang dibangun secara sistematis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan terkait dengan peninjauan Peraturan Presiden tentang pengadaan hakim. Secara mendasar bertitik tolak pada teori independensi kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu syarat penting bagi tegaknya negara hukum yang merdeka, sebagaimana disebut dalam salah satu point prinsip-prinsip Universal Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung

tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.¹⁴

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak adanya kemandirian kekuasaan Kehakiman terutama karena pengaruh kekuasaan pemerintah(eksekutif), akan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa.¹⁵ Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dengan demikian menjadi instrument penting bagi sebuah negara demokrasi. Sebagaimana ungkapan di bawah ini bahwa

*“... Independence judiciary is a fundamental requirement for democracy, within this understanding is the nation that judicial independence must first exist in relation to the executive and in relation to the parties. It must also almost involve independence in relation to the legislative power, as well as in relation to political, economic, or social pressure group...”*¹⁶

Oemar Seno Adji, dalam bukunya tentang Peradilan Bebas Negara Hukum mengatakan bahwa suatu Pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat “*indispensable*” bagi negara hukum bersifat universal, karenanya tinjauan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No.005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006), sungguh mendasar untuk memberikan konsistensi prinsip adanya suatu “*freedom and impartial judiciary*” terhadap kekuasaan Kehakiman baik secara administrative maupun teknis yustisial karena bentuk, sikap, perbuatan dan tindakan yang langsung maupun tak langsung yang berpengaruh atau mempengaruhi prinsip tersebut sebagai tameng untuk mendisplinkan Kekuasaan Kehakiman adalah bentuk intervensi terlarang yang universal sifatnya¹⁷. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 mengakhiri kemelut Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan sekaligus berusaha memberikan arah akhir kemelut hubungan antara Lembaga Negara dalam area Kekuasaan Kehakiman. Adanya pergeseran paradigma atas substansial ketatanegaraan terhadap organ Kekuasaan

¹⁴ Ismail, dkk, Naskah Akademik Pengembangan Sistem Penggajian Hakim sebagai Pejabat Negara dalam Value 1 The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002, Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2020, hlm. 8

¹⁵ Ibid, Dalam Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.

¹⁶ Ibid, E.C.S Wade dan G.Godfrey Philips, Dalam Imam Ansori Saleh. *Transparansi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*.

¹⁷ Seno Adji, Oemar dan Seno Adji Indriyanto, *Peradilan Bebas dan Contemp of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 43.

Kehakiman adalah suatu realita. Adalah amanat Pasal 24 ayat 2 Perubahan Ketiga UUD 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta peradilan dibawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Ini menunjukkan suatu kehendak eksplisit konstitusionalitas bahwa hanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai “*Main Organ*” dari Kekuasaan Kehakiman, sedangkan badan lain dalam hal ini Komisi Yudisial adalah eksis relasi sebagai *Supporting Organ* yang memberi keselarasan dalam tataran pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bersih dan berwibawa¹⁸

Demikian tingginya derajat urgensi kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai instrumen utama *the rule of law*, maka jaminan dan proteksi terhadap kemandirian hakim dari pengaruh berbagai anasir kepentingan termasuk di dalamnya soal pengaturan perekrutan hakim perlu diatur secara tersendiri.

E. Metode Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian perspektif dimana tujuan dari penelitian yang dilakukan mencari kerangka hukum ideal sebagai jalan keluar dalam bentuk rekomendasi terhadap permasalahan belum adanya peraturan perundang-perundangan pengadaan hakim oleh Mahkamah Agung secara mandiri. Guna mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut, Tim peneliti terlebih dahulu melihat mengenali, memahami dan memetakan kondisi pengadaan hakim saat ini, termasuk kebutuhan, tuntutan, harapan, aktivitas, dan proses-proses perekrutan hakim. Setelah mengenali dan memahami hal-hal ideal dari kondisi hakim yang ada saat ini, kemudian mengkonstruksikan dan merumuskan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung secara konkrit dan Operasional Menemukan kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dan kondisi ideal. Mengkonstrusikan dan merumuskan cara-cara mengatasi dan menutup kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dan kondisi ideal; dan Mengkonstruksi dan merumuskan materi muatan peraturan (Perpres) yang dibutuhkan sehingga menghasilkan legalitas atau validitas peraturan yang diperlukan untuk mengatasi dan menutup kesenjangan tersebut.

¹⁸ Ibid, hlm 43-44.

Untuk dapat mengetahui bagaimana pengadaan hakim yang ideal sebagaimana diamanatkan konstitusi. Tim Peneliti membutuhkan berbagai data. Data tersebut diperoleh dari berbagai macam sumber dengan menggunakan berbagai alat pengumpulan data. Untuk dapat mengetahui pengadaan hakim yang normative, Tim peneliti perlu mengetahui aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai kedudukan hakim dan sistem perekrutan hakim. Aturan-aturan tersebut mulai dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, hingga Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu dengan melakukan penelusuran literatur.

Untuk dapat mengetahui bagaimana aturan-aturan tersebut terkait sistem Pengadaan Hakim yang berlangsung selama ini, Tim Peneliti melakukan penelitian lapangan. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan ini melalui wawancara (*indepth interview*) dan survey serta dalam konsisi tertentu mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Wilayah Jakarta, Semarang dan Makasar.

Wawancara dilakukan terhadap sejumlah narasumber dari berbagai kalangan, yakni terhadap Pimpinan Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Peradilan Umum, Direktur Jenderal Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi, Ketua/Wakil Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Dosen Hukum Tata Negara, Peneliti, dan para Advokat.

Selanjutnya Focus Group Discussion ini diadakan di Jakarta, di Semarang, dan di Makasar dengan tujuan untuk mengetahui persepsi pola rekrutmen atau pengadaan hakim yang berjalan selama ini dan kelemahan-kelemahannya, bagaimana yang idealnya dan standar yang dapat dijadikan dalam pengadaan hakim.

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tujuan guna mengetahui kondisi keadaan dan jumlah hakim di satker masing-masing dibandingkan

dengan beban kerja, serta harapan mereka selaku Ketua Pengadilan yang menjalankan fungsi pelayanan hukum masyarakat.

Setelah sistem pengadaan hakim, keberadaan jumlah hakim, promosi dan mutasi yang dilakukan secara normatif dan empiris diketahui, kemudian Tim Peneliti melakukan analisis atas data yang sudah terhimpun tersebut. Analisis dilakukan dengan membandingkan dengan kondisi pengadaan hakim di negara lain, dan masukan dari pihak-pihak yang kompeten. Studi perbandingan dilakukan dengan mempelajari pelaksanaan pengadaan hakim di Negara Belanda, Austria, Singapore, Australia. Masukan dari pihak-pihak kompeten dari meliputi masukan dari Hakim, Pejabat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara.

Tahapan akhir dari penelitian ini adalah perumusan kesimpulan dan rekomendasi atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan Tim Peneliti. Perumusan rekomendasi ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai macam masukan yang didapat dari berbagai macam literature, survey, indepth interview, kuesioner dan Focus Group Discussion yang dilakukan.

BAB II

KEDUDUKAN HAKIM DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Merujuk pada Penjelasan Umum UUD 1945 pada Butir I tentang Sistem Pemerintahan dinyatakan bahwa “*Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat)*”.¹⁹ Penjelasan tersebut merupakan suatu penegasan bahwa para pendiri negara Indonesia bersepakat memilih sistem bernegara dalam bentuk *rechtstaat*.²⁰ Secara historis, konsep *rechtstaat* dipopulerkan di Eropa sejak abad XIX bertepatan dengan perjuangan menentang absolutism²¹ yang berlandaskan *machtstaat*. Nampaknya, para pendiri negara Indonesia terinspirasi dari perjuangan tersebut sehingga menganggap penting mencantumkan dalam konstitusi bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Konsekuensi atas penetapan negara Indonesia sebagai negara hukum yaitu bahwa segala aspek dan bidang penyelenggaraan negara dan pemerintahannya didasarkan atas prinsip-prinsip hukum. Terdapat adagium populer terkait eksistensi negara hukum, yaitu hukum sebagai panglima dalam kehidupan bernegara.²² Dalam konteks negara hukum, supremasi

¹⁹ Dalam Nani Suryawati, *Hak Atas Politik Perempuan*, (Gorontalo: Ideas publishing, 2020) hlm.11

²⁰ Para ahli menggunakan istilah negara hukum Indonesia secara berbeda. Misalnya Djokosoetono menyebut dengan istilah “negara hukum demokratis” (*demokratische rechtstaat*). Sedangkan Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtstaat* atau *government of law*. Sementara itu, Soenaryati Hartono dan Ismail Suni serta Mauro Cappelletti menggunakan istilah negara hukum sama dengan *the rule of law*. Lihat dalam La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, (Makassar: Social Politic Genius, 2019) hlm.2

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm. 72

²² Menurut Achmad Ali, supremasi hukum adalah suatu keadaan dimana hukumlah yang mempunyai kedudukan tertinggi dan hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk

hukum dijunjung tinggi, persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dijamin dan pelaksanaan kekuasaan dibatasi dengan hukum agar tidak disalahgunakan dan terjadi kesewenang-wenangan. Melalui landasan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam konstruksi negara hukum akan terjamin kepastian hukum yang adil dan bermanfaat.

Pada negara hukum dianut asas legalitas dimana tidak seorang pun warga negara dapat dijatuhi sanksi oleh negara tanpa ada aturan hukum (tertulis) yang mengaturnya. Hukum juga mengatur hubungan antar warga negara dalam konteks hubungan kemasyarakatan. Selain itu, hubungan antara warga negara dengan negara (penyelenggaranya) juga diatur dan dibatasi dengan hukum. Bilamana terdapat tindakan negara kepada warga negaranya yang tidak dilandasi oleh hukum maka dapat diklasifikasi sebagai bentuk pelanggaran (melawan) hukum.²³ Dalam konstruksi negara hukum, baik warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk terhadap aturan dan penegakan hukum yang berlaku.²⁴

Selanjutnya, agar terlaksana hukum yang akuntabel maka dalam negara hukum menurut Paul Scholten harus dibedakan tiga kekuasaan negara terkait hukum yaitu kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan mengadili (yudikatif).²⁵ Ketiga kekuasaan negara terkait hukum tersebut harus diatur secara tegas dalam konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain.²⁶ Dalam hal ini terlihat perbedaannya dengan bentuk negara monarki yang bersifat

kekuasaan politik, dengan kata lain sebuah negara dikatakan telah mewujudkan supremasi hukum jika sudah mampu menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap perilaku kenegaraan. Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai kolom dan Artikel pilihan dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm.3

²³ Nurus Zaman, *Politik Hukum dalam Negara Kesatuan: untuk Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020) hlm.6

²⁴ Widati, *Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*, dalam Absori dkk (Ed.), *Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018) hlm. 511

²⁵ Paul Scholten dalam Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995) hlm.45-49

²⁶ Budi Suhariyanto, dkk, *Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara*, (Jakarta: Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, 2015) hlm.17

absolutisme dimana ketiga kekuasaan membentuk undang-undang, melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan peradilan terpusat pada satu penguasa yaitu Raja sehingga tidak dimungkinkan adanya fungsi kontrol bilamana terjadi penyalahgunaan kekuasaan terkait hukum tersebut.

Secara teoritis, terdapat beberapa pokok, ciri, unsur dan prinsip dalam negara hukum. Diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Padmo Wahyono bahwa terdapat 4 (empat) pokok dalam negara hukum yaitu:²⁷

1. menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan;
2. adanya suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokrasi;
3. adanya suatu sistem tertib hukum; dan
4. adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.

Selanjutnya, Sri Sumantri menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) ciri negara hukum yaitu:²⁸

- 1) adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia (dan warga negara):
- 2) adanya pembagian kekuasaan:
- 3) dalam melaksanakan kewajibannya pemerintah harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis; dan
- 4) adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugas mereka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Sementara itu, Bernard Arief Sidharta mengemukakan unsur-unsur negara hukum Pancasila yaitu:²⁹

1. Adanya supremasi hukum;
2. Adanya pemerintahan berdasarkan hukum;
3. Demokrasi;

²⁷ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: In-Hill Co, 1989), hlm.10.

²⁸ Sri Soemantri dalam Moh. Busyro Muqoddas (Penyunting), *Politik Hukum dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta, UII Press, 1992) hlm.28.

²⁹ Dalam Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, (Bandung : Refika Aditama, 2015) hlm.92

4. Kekuasaan kehakiman yang bebas;
5. Adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah;
6. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial warga masyarakat;
7. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; dan
8. Berdasarkan asas Ketuhanan yang maha esa.

Adapun Muhammad Tahir Azhari mengemukakan 9 (sembilan) prinsip negara hukum dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, yaitu:³⁰

1. prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. prinsip musyawarah;
3. prinsip keadilan;
4. prinsip persamaan;
5. prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
6. prinsip peradilan yang bebas;
7. prinsip kesejahteraan; dan
8. prinsip ketaatan rakyat.

Mengacu pada pendapat dari Padmo Wahyono (point 4), Sri Sumantri (point 4), Bernard Arief Sidharta (point 4), dan Muhammad Tahir Azhari (point 6) tersebut di atas memasukkan salah satu pokok, ciri, unsur, dan prinsip negara hukum yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas, kekuasaan kehakiman yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, atau peradilan yang bebas. Dihubungkan dengan pendapat tersebut, konstitusi memberikan jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini tentu berhubungan yaitu bilamana kekuasaan kehakiman tidak merdeka maka runtuhlah

³⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Buan Bintang, 1992), hlm.64. dalam Indah Cahyani, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021) hlm.3

eksistensi negara hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan bahwa peradilan yang merdeka merupakan suatu “*condition sine quanon*” bagi terwujudnya negara berdasar atas hukum.³¹ Demikian halnya upaya pengaturan hukum dalam rangka mendudukkan jabatan hakim harus diarahkan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut yang notabene merupakan unsur dari negara hukum.

B. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu prinsip fundamental dari negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Dengan memasukkan kata kekuasaan yang merdeka dalam definisi tersebut, mempertegas bahwa bilamana terdapat kekuasaan kehakiman yang tidak merdeka maka itu bukan kekuasaan kehakiman yang dikehendaki oleh konstitusi sehingga dapat dikatakan sebagai “inkonstitusional”. Karena itu, kemerdekaan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya peradilan di Indonesia.

Kata “merdeka” dalam ketentuan konstitusi di atas, selanjutnya diturunkan dalam kata “kemandirian peradilan” oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemandirian peradilan yang dimaksud adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Terdapat sanksi bagi pihak di luar kekuasaan kehakiman yang melanggar dan turut campur tangan dalam urusan peradilan,³² kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.³³ Pentingnya penjagaan kemandirian peradilan tidak hanya

³¹ Bagir Manan. *Organisasi Peradilan di Indonesia*. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998, hlm. 7

³² Pasal 3 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009

³³ Pasal 3 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009

ditekankan untuk pihak luar saja, tetapi internal aparat peradilan yaitu hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman juga diwajibkan untuk menjaga kemandirian peradilan.³⁴

Pentingnya menjaga kemandirian peradilan juga ditekankan dan diatur oleh sejumlah konvensi internasional, diantaranya yaitu:

- a. Pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 yang menyebutkan: “*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him*”;
- b. Pasal 14 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang menentukan: “*rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law*”;
- c. *Basic Principles on the Independence of Judiciary* 1985 yang menentukan beberapa prinsip kemandirian peradilan, diantaranya yaitu: *pertama*, independensi peradilan dijamin oleh negara dan dicantumkan dalam konstitusi serta semua lembaga pemerintahan berkewajiban untuk menghargainya; *kedua*, peradilan memutuskan perkara secara netral, berdasarkan fakta dan sesuai dengan undang-undang, tanpa pengaruh bujukan, tekanan, ancaman maupun campur tangan baik secara langsung dan tidak langsung dari pihak manapun atau dengan alasan apapun; dan *ketiga*, tidak boleh ada campur tangan yang tidak sah dalam proses persidangan, dan keputusan pengadilan tidak dapat diubah. Namun demikian, prinsip ini tidak menghalangi adanya proses upaya hukum peninjauan kembali sesuai dengan

³⁴ Pasal 3 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009

undang-undang.³⁵

Berdasarkan pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan beberapa konvensi internasional di atas, nampak bahwa pentingnya perlindungan hukum atau jaminan yang diatur dalam undang-undang untuk menjaga kemandirian peradilan baik secara personal terhadap hakim selaku pelaku kekuasaan kehakiman, secara fungsional dalam proses pelaksanaan tugas memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara oleh pengadilan, serta secara institusional yang mana tidak dibenarkan lembaga ekstra judisial turut campur tangan dalam urusan lembaga peradilan. Secara doktriner, kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas serta merdeka baik secara personil, fungsional dan institusional tersebut dikenal secara sebagai suatu “paket” independensi peradilan. Arti “paket” yang dimaksud adalah salah satu aspek dengan yang lainnya saling terhubung dan melengkapi, dengan kata lain bahwa bilamana salah satu aspek direduksi misalnya institusinya, maka akan berpengaruh terhadap aspek independensi yang lainnya yaitu personil maupun fungsional.

Secara teoritis, para ahli memiliki pandangan berbeda terkait pengertian dan jenis independensi kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dikemukakan Ahmad Kamil bahwa independensi kekuasaan kehakiman terbagi dalam dua aspek yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dijelaskan oleh Ahmad Kamil bahwa:³⁶

Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti “independensi institusional” atau dalam istilah lain disebut juga “independensi struktural” atau “independensi eksternal” atau “independensi kolektif”. Sedangkan independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi juga “independensi individual” atau “independensi internal” atau “independensi fungsional” atau “independensi normatif”. Pengertian independensi personal dapat

³⁵ Fahmiron, *Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Litigasi Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016, hlm.349

³⁶ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm 221

diartikan juga dari setidaknya-tidaknya 2 (dua) sudut, yaitu: independensi personal, yaitu independensi seorang Hakim terhadap pengaruh sesama Hakim atau koleganya; independensi substantif, yaitu independensi Hakim terhadap kekuasaan manapun baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukan sebagai Hakim.³⁷

Dari sudut pandang yang berbeda dari Ahmad Kamil di atas, Jimly Asshidiqie membagi independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) aspek yaitu:³⁸

- a. *structural independence*, yaitu independensi kelembagaan, disini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif;
- b. *functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial; dan
- c. *financial independence*, yaitu independensi dilihat dari segi kemandiriannya dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi.

Sementara itu, Shimon Shetreet membagi independensi atau kemandirian dalam empat jenis, diantaranya yaitu:³⁹

- a. *substantive independence* yaitu independensi dalam memutus perkara;
- b. *personal independence* dimisalkannya adanya jaminan masa kerja dan jabatan (*term of office and tenure*);

³⁷ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm 221

³⁸ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, makalah yang disampaikan sebagai bahan kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya tahun 2009, dalam Ahmad Zainal Fanani, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan Peradilan Agama*, <http://www.badilag.net>.

³⁹ Lihat <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/301-negara-hukum-dan-demokrasisistem-peradilan-dan-realitas-penegakan-hukum.html> diakses pada tanggal 12 Agustus 2017. Lihat juga dalam Muh. Ridha Hakim, *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018, hlm.288

- c. *internal independence* dimisalkannya independensi dari atasan dan rekan kerja; dan
- d. *collective independence* dimisalkannya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan *budget* pengadilan.

Berdasarkan konstruksi konsep independensi kekuasaan kehakiman di atas, independensi secara personal berupa pemberian jaminan atas kedudukan dan jabatan kepada hakim harus menjadi perhatian penting sebagaimana diperhatikannya kemandirian kelembagaan peradilan dan finansialnya. Ruang lingkup independensi personil hakim tersebut meliputi penentuan status jabatan yang tidak dapat membuka ruang intervensi (kepegawaian), jaminan protokol keamanan dan perlindungan hukum, serta fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang memadai sesuai marwah kedudukannya. Yang memungkinkan untuk ruang lingkup independensi personil hakim yang demikian dalam konteks sistem kepegawaian atau aparatur negara Indonesia yaitu penetapan hakim sebagai pejabat negara.

C. Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan sejarah pengaturan jabatan hakim dalam peraturan perundang-undangan mulai dari Indonesia merdeka hingga saat ini, terdapat beberapa kedudukan diantaranya yaitu sebagai PNS Pusat, Pejabat Negara tertentu, Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, dan Pejabat Negara. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, kedudukan hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat. Hal ini diatur oleh Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa *Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain- lain*. Konstruksi kepegawaian negara menurut UU Nomor 8 Tahun 1974 ini membedakan Pegawai Negeri menjadi dua jenis yaitu PNS dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Selanjutnya, PNS dibagi menjadi tiga jenis yaitu

PNS Pusat, PNS Daerah dan PNS lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Kedua, kedudukan hakim sebagai Pejabat Negara tertentu. Hal ini diatur oleh Penjelasan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bahwa yang dimaksud **Pejabat Negara tertentu** adalah *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari jabatan karier; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karier, dan jabatan yang setingkat Menteri*. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 mengubah kedudukan hakim yang sebelumnya sebagai PNS Pusat menjadi Pejabat Negara tertentu. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 membedakan antara Pejabat Negara dengan Pejabat Negara tertentu. Ketentuan yang membedakan dua jabatan Pejabat Negara tersebut, ada pada perlu tidaknya diberhentikan dari jabatan organiknya sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian jabatan organik berlaku bagi Pejabat Negara, sedangkan Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan jabatan organiknya.

Ketiga, kedudukan hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Hal ini diatur oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “*Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang*”. Sehubungan pengaturan yang menegaskan pejabat negara pada hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut bersandingan (atau di saat yang sama) dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, maka dapat diasumsikan bahwa jenis Pejabat Negara dari hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini merujuk pada Pejabat Negara tertentu. Baru setelah

adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ketentuan tersebut tertanggalkan.

Keempat, kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Hal ini diatur oleh Pasal 122 huruf e UU ASN yang menyebutkan bahwa **Pejabat Negara** *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu "... Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc"*. Undang-Undang ASN tidak mengatur adanya perbedaan antara Pejabat Negara dan Pejabat Negara tertentu sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Dengan demikian, kedudukan hakim dikualifikasi sebagai Pejabat Negara (tanpa *embel-embel* tertentu).

Secara normatif, sampai saat ini belum ada perundang-undangan khusus yang mengatur tentang Pejabat Negara. Undang-Undang ASN tidak mengatur lebih lanjut dan spesifik tentang bagaimana jenis, rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, pengawasan, dan pemberhentian Pejabat Negara. Pengaturan spesifik dari Pejabat Negara dilekatkan pada perundang-undangan masing-masing yang menunjuk dan mengatur kelembagaannya. Khusus untuk hakim sebagai pejabat negara, baik dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maupun keempat perundang-undangan yang mengatur empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung juga kurang memadai dalam memberikan pengaturannya.

Misalnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa proses seleksi pengangkatan hakim dilakukan dan diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Persoalannya, sebagaimana dijelaskan pada bab Pendahuluan bahwa ketentuan tentang pelibatan Komisi Yudisial tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan rekrutmen atau pengadaan hakim tersebut.

Secara doktriner, belum ada kesepakatan tentang konsekuensi logis dari status hakim sebagai pejabat negara terhadap mekanisme rekrutmennya

menghadapi beberapa persoalan dan layak dipertanyakan, diantaranya yaitu:

- a. apakah rekrutmennya akan disamakan dengan Pejabat Negara pada umumnya yaitu bersifat politik dan dipilih (pemilihan) atau diseleksi oleh suatu Panitia Seleksi (Pansel) khusus?
- b. bilamana dibandingkan dengan Pejabat Negara pada umumnya itu tidak lazim diadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang notabene sangat menentukan hasilnya, apakah akan diangkat atau tidaknya dari Calon Hakim (Cakim) menjadi hakim selaku Pejabat Negara?
- c. tidak lazim juga terdapat fasilitasi anggaran untuk membiayai para calon Pejabat Negara yang notabene belum menjadi Pejabat Negara tersebut selama Pendidikan dan pelatihan.

Merujuk pada konteks ketiga pertanyaan tersebut di atas, senyatanya perlakuan terhadap hakim khususnya saat rekrutmen atau pengadaannya tersebut harus dibedakan dari Pejabat Negara pada umumnya. Dalam konteks ini, diperlukan pengaturan khusus untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini terkait rekrutmen atau pengadaan hakim sebagai Pejabat Negara (khusus) yang melakukan kekuasaan kehakiman.

BAB III

KONDISI EKSISTING SISTEM PENGADAAN HAKIM DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

A. Praktik Perekrutan Hakim

Sejak diberlakukannya Undang Undang Dasar Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sudah ada undang-undang pokok yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman Dan Kejaksaan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan jika kita memperhatikan pengaturan kekuasaan kehakiman yang terdapat didalam ketentuan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai bangsa yang baru merdeka, kita telah mengenal konsep kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, yakni dengan mengamanatkan agar diatur lebih lanjut dalam suatu undang-undang dan untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan dan Peraturan Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945. Namun didalam perjalanannya di era orde lama, Lembaga peradilan maupun Hakim itu sendiri tidak terlepas dari intervensi Pemerintah dalam melaksanakan independensi lembaga peradilan maupun dalam hal rekrutmen Hakim.

Tergerusnya independensi kekuasaan kehakiman dimulai ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan yang menjadi dasar atas pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Pasca dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 tersebut, kekuasaan mengalami personalisasi hampir sepenuhnya berada dalam genggaman Presiden Soekarno yang disebut periode demokrasi terpimpin (*guided democracy*),⁴⁰

⁴⁰ Daniel Lev, Kata Pengantar dalam Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, terjemahan Noor Cholis (Jakarta: LeIP, 2012), hlm. 11. Sebagaimana dikutip kembali oleh Komisi Yudisial, Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal, (Jakarta: Pusat Analisis dan Informasi Komisi Yudisial, 2017), hlm. 33.

sehingga dalam hal penempatan posisi dan kedudukan kekuasaan kehakiman pada era orde lama tidak merdeka dan cenderung di bawah kekuasaan eksekutif, karena Presiden Soekarno saat itu menjadikan kekuasaan kehakiman dan peradilan sebagai alat revolusi dalam membangun kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Agar kekuasaan kehakiman dan peradilan tidak dijadikan sebagai alat revolusi, maka setelah diterbitkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 tersebut, dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Dasar dikeluarkannya dua produk undang-undang yang diterbitkan tersebut adalah sebagai alat kekuasaan revolusi yang bisa dikatakan telah menyimpang terhadap makna Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945, dimana sebelum amandemen, perekrutan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri, mekanisme perekrutannya menjadi kewenangan dari Kementerian Kehakiman dan jika ditinjau dari sudut pandang kelembagaan Negara, proses penyelenggaraan perekrutan Hakim pada saat itu mengikutsertakan lembaga lain yaitu lembaga eksekutif, yang mana justru akan menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) diantara kedua lembaga tersebut (yudikatif dan eksekutif), karena demokrasi pada saat itu membuat kurangnya mekanisme saling mengawasi dan berimbang (*checks and balances*) diantara lembaga kekuasaan Negara.⁴¹

Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman di era orde baru masih terlihat tidak jauh berbeda dengan pengaturan kekuasaan kehakiman di era orde lama. Dapat dilihat secara organisatoris, administratif, dan finansial yang masing-masing peradilan tersebut masih berada di bawah naungan lembaga eksekutif yaitu masing-masing departemen yang menaunginya, sehingga independensi kekuasaan kehakiman masih belum dapat dilaksanakan, yang mana dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan “masing-masing peradilan tersebut secara organisatoris dan administratif berada di bawah masing-masing departemennya”, sedangkan dalam proses perekrutan

⁴¹ Rekrutmen Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Perspektif Ketatanegaraan di Indonesia, hlm. 27.

Hakim di era orde baru mensyaratkan untuk menjadi Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama masih mengikuti pola perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi, organisasi, finansial dan organisasi kehakiman berada di bawah naungan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karenanya pengisian jabatan Hakim sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah dan penentuan formasi Hakim. Dalam hal rekrutmen Hakim dalam persyaratan, proses serta mekanisme pengadaan Hakim tunduk pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebelum diubah menjadi Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan persyaratan, sebagaimana ditentukan melalui Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.⁴² Dengan adanya persyaratan untuk menjadi Calon Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sudah tentu proses dan persyaratan Calon Hakim serta pola rekrutmen Calon Hakim dilakukan dengan menggunakan proses dan persyaratan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karenanya jika seorang Calon Hakim dinyatakan lulus tes Calon Hakim dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka semua ketentuan yang menyangkut Pegawai Negeri Sipil juga berlaku terhadap Hakim, baik pembinaan, penggajian, jenjang karir, sampai dengan pensiun. Apabila Calon Hakim tersebut tidak lolos dalam seleksi Hakim, maka ia dikembalikan dengan status asalnya, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

Penyelenggaraan perekrutan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama pada ketiga undang-undang tersebut seluruhnya hampir sama dan harus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun syarat untuk menjadi Hakim pada Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan yang dikhususkan bagi umat Islam dalam hal menyelesaikan perkara perkawinan, pewarisan, dan ekonomi Islam cukup berbeda yakni harus

⁴² Ibid, Hlm. 28.

beragama Islam⁴³ dan berpendidikan Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Hukum yang memahami syari'at Islam. Persyaratan lainnya untuk menjadi seorang Hakim bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain, syarat ini ditetapkan rezim orde baru sebagai pemurnian dalam melaksanakan demokrasi pancasila secara murni.

Perubahan yang terjadi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam bidang kekuasaan kehakiman selain peraturan perundang-undangan yang terkait, berimplikasi pula pada mekanisme rekrutmen Hakim, khususnya Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, tergantung pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, namun dalam hal teknis rekrutmen Hakim Pengadilan Tingkat Pertama masih dalam naungan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaunginya. Pola perekrutan Hakim telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan, pada khususnya sejak Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi satu atap, karena sebelum Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi satu atap, rekrutmen dan penerimaan serta pembinaan Calon Hakim diselenggarakan oleh Mahkamah Agung bersama dengan Kementerian Kehakiman, namun pada Tahun 2004 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah lepas dari Kementerian Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia) dan pada tanggal 6 Juni 2006 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/056/SK/VI/2006 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Mengenai Rekrutmen, Mutasi dan Promosi Hakim, yang digunakan sebagai pedoman rekrutmen Calon Hakim pasca Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi satu atap.

Tahapan seleksi perekrutan Hakim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/056/SK/VI/2006 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

⁴³ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *Sign Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2019): 42–51, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.

1. Seleksi administratif.
2. Seleksi Tahap I, yang terdiri dari: Tes Psikologis, Tes Bahasa Inggris dan Tes Materi Hukum.
3. Seleksi Tahap II, yang terdiri dari: Tes Materi Hukum Formil dan Materiil, Tes Etika, Wawancara dengan Hakim Agung/Pejabat MA dan Tes Kesehatan.

Pola perekrutan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak Angkatan II (Penerimaan Tahun 2006) sampai dengan Angkatan V (Penerimaan Tahun 2009), yang kemudian pola perekrutan tersebut dikembangkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/SK/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC Terpadu). Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/SK/X/2010 merupakan dasar hukum diterapkannya sistem Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu hasil rekrutmen Calon Hakim Angkatan VI/Angkatan I PPC Terpadu (Penerimaan Tahun 2010), pasca diterbitkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Program Pendidikan dan Pelatihan Calon (PPC) Hakim Terpadu merupakan integrasi dari kurikulum pembelajaran yang diberikan serta berada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung dan magang yang dilakukan dimasing-masing Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan magang), kedua kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan karena untuk menghasilkan Hakim muda yang baik dalam waktu cepat, karena metode yang paling efektif adalah belajar sambil bekerja (*learning by doing*). Program intensif yang dilakukan selama 2 (dua) tahun merupakan perpaduan antara metode *in class training* dan *on the job training* dan merupakan bagian dari sistem pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (*long career learning process*), dengan tujuan untuk meningkatkan standar Calon Hakim dan mempersiapkan Calon Hakim untuk benar-benar siap menjalankan tugasnya sebagai seorang Hakim. Program Pendidikan dan Pelatihan Calon (PPC) Hakim Terpadu yang berdurasi 160 (seratus enam puluh) minggu tersebut menganut konsep tahapan (fase)

sebagai berikut:⁴⁴

NO.	DIKLAT	MAGANG
1.	Diklat I Orientasi. Pada fase ini, Calon Hakim (Cakim) dipersiapkan untuk dapat menjalankan tugas Magang I sebagai Administrator. Cakim diberi pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dan kepaniteraan pada Pengadilan, dengan durasi diklat selama 2 (dua) minggu.	Magang I sebagai Administrator. Selama 22 (dua puluh dua) minggu, Cakim ditempatkan pada masing-masing bagian dan kepaniteraan di Pengadilan untuk jangka waktu tertentu (+/- satu bulan pada masing-masing bagian). Mereka diharuskan untuk melakukan tugas-tugas keseharian agar dapat memahami administrasi Pengadilan dengan baik dan benar.
2.	Diklat II. Ini adalah fase persiapan Cakim untuk menjalankan tugas Magang II sebagai Panitera Pengganti. Pada fase ini selama 13 (tiga belas) minggu Cakim diberi penjelasan secara mendalam mengenai seluruh proses acara persidangan dan tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti serta keterampilan-keterampilan awal yang harus diberikan agar Cakim dapat merefleksikannya dengan keadaan praktek yang ditemuinya pada saat magang.	Magang II sebagai Panitera Pengganti. Pada fase ini, selama 26 (dua puluh enam) minggu Cakim bertugas sebagai Panitera Pengadilan local dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti. Selaku Panitera Pengganti local, mereka menangani perkara sejumlah yang telah ditentukan dalam PPC. Perkara-perkara tersebut maningkatkan sesuai dengan tingkat kesulitannya dari yang mudah sampai yang kompleks.
3.	Diklat III. Fase ini persiapan Cakim untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Asisten Hakim dan memberikan pemahaman yang mendalam atas tugas Hakim, khususnya dalam merumuskan putusan. Lama diklat 13 (tiga belas minggu).	Magang III sebagai Asisten Hakim. Pada fase ini Cakim bertugas sebagai Asisten Hakim dan membantu Hakim Senior untuk menganalisis perkara dan merumuskan putusan. Cakim sebagaimana yang telah diatur dalam Magang II, juga harus menangani sejumlah perkara sebagaimana ditentukan dalam PPC. Seiring dengan meningkatnya kesulitan perkara, meningkat pula pengetahuan dan keterampilannya.

⁴⁴ Mahkamah Agung No.2 Edisi September 2013, Tunas Baru Pendekar Keadilan-Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, hal. 40-41.

Meskipun ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengatur proses seleksi Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama-sama dengan Komisi Yudisial secara transparan, akuntabel dan partisipatif, namun saat itu Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial belum ada perubahannya dan belum ditetapkan mekanisme bersama untuk rekrutmen Hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sehingga pada Tahun 2010 Mahkamah Agung masih menggunakan pola rekrutmen yang lama, akan tetapi pendidikannya menggunakan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu yang merupakan hasil Kerjasama antara Balitbang Diklat Kumdil MA-RI dengan *The Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program* (NLRP), dan melibatkan 2 (dua) orang ahli dari *Stichting Studiecentrum Rechtspleging* (SSR) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dalam Menyusun Pedoman, Kurikulum, Silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP).

Setelah perekrutan Hakim pada Tahun 2010, perekrutan Hakim mulai tidak teratur dimana sejak Tahun 2011 Mahkamah Agung tidak dapat melakukan perekrutan Calon Hakim yang baru selama beberapa tahun, karena disebabkan oleh status jabatan Hakim, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 122 huruf e dan Pasal 125 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan:

Pasal 122 huruf e: “Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad Hoc adalah Pejabat Negara”.

Pasal 125: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, pengaktifan kembali, dan hak Kepegawaian PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan Pimpinan atau Anggota Lembaga Nonstruktural diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Namun sampai saat ini Peraturan Pemerintah mengenai pengangkatan, pemberhentian, pengaktifan kembali, dan hak Kepegawaian PNS yang diangkat

menjadi Pejabat Negara dan Pimpinan atau Anggota Lembaga Nonstruktural belum ada, sehingga pengaturan kedudukan Hakim dalam RUU Jabatan Hakim sangat dibutuhkan dengan pengaturan yang terperinci mengenai pola rekrutmen, pengangkatan, pembinaan dan pengawasan serta hak keuangan Hakim, yang secara tidak langsung berimbas juga dengan penerimaan Calon Hakim yang tertunda.

Berdasarkan Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-X/2012 tanggal 31 Juli 2012 maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan jabatan;
- c. rumah negara;
- d. fasilitas transportasi;
- e. jaminan kesehatan;
- f. jaminan keamanan;
- g. biaya perjalanan dinas;
- h. kedudukan protokol;
- i. penghasilan pensiun; dan
- j. tunjangan lain.

Diantara hak-hak tersebut, yang terealisasi bagi Hakim Karir adalah kenaikan tunjangan jabatan Hakim, uang transportasi dan uang sewa rumah bagi yang tidak

memiliki rumah dan tidak dapat rumah dinas, sedangkan protokoler, jaminan keamanan, kesehatan dan lain-lain belum terealisasi, dengan alasan pengadaan anggaran Negara (APBN) yang belum mencukupi jika harus secara serta merta memberikannya kepada seluruh Hakim yang mana berjumlah sekitar 6.894 personil (per tahun 2020), namun jaminan keamanan dan kesejahteraan Hakim yang terdapat dalam Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman belum ada peraturan pelaksanaannya sampai sekarang (sudah 23 tahun) dan Para Hakim yang pensiun hanya diperlakukan sebagai PNS dan bukan sebagai Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara, karena tidak ada penyesuaian status Hakim sebagai Pejabat Negara didalam peraturan turunan terkait dengan fungsi manajemen Hakim nya.

Masa transisi pola rekrutmen Hakim juga terjadi pada Calon Hakim Angkatan VII/IIPPC Terpadu (Penerimaan Tahun 2011), dimana saat itu Pemerintah menerbitkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan untuk melegalkan perekrutan Calon Hakim yang terlanjur diterima melalui seleksi pengangkatan Hakim oleh Mahkamah Agung, maka Komisi Yudisial dilibatkan dalam program PPC Terpadu sampai dengan tahap kelulusan Pendidikan Calon Hakim Angkatan VII/II PPC Terpadu tersebut dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial telah membuat Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/IX/2012 dan 01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seleksi pengangkatan Hakim adalah rangkaian proses mulai dari Pendidikan calon Hakim terpadu sampai pada penentuan akhir untuk diangkat menjadi Hakim (Pasal 1 huruf a).
- b. Calon hakim wajib mengikuti Pendidikan dan ujian tentang kode etik dan pedoman perilaku Hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (Pasal 3 ayat (1)).

- c. Hasil penilaian tertulis dan/atau lisan mata ajar kode etik dan pedoman perilaku Hakim menjadi bagian nilai untuk menentukan kelulusan peserta Pendidikan sesuai dengan proporsi pembobotan nilai yang ditentukan (Pasal 3 ayat (2)).

Peraturan bersama itu menyepakati metode rekrutmen Hakim, yaitu rekrutmen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengacu pada Hakim sebagai Pejabat Negera, dengan penjabaran tata cara seleksi dan pembiayaan serta rangkaian proses mulai dari Pendidikan Calon Hakim Terpadu sampai pada penentuan akhir untuk diangkat menjadi Hakim.

Mekanisme perekrutan Calon Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan perekrutan Calon Hakim pada Peradilan Umum, yang membedakan hanyalah dasar hukumnya, yakni Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Pasal 14A ayat (2) dan (3)), Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Pasal 13A ayat (2) dan (3)), Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 14A ayat (2) dan (3)), yang telah mengatur mengenai proses seleksi Hakim pada masing-masing lingkungan peradilan tersebut, yang mana proses seleksi perekrutannya dilakukan bersama-sama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Perekrutan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial dilakukan pertama kali pada Tahun 2010, sesuai dengan amanat masing-masing Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pada saat itu Panitia seleksi rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dibentuk oleh Mahkamah Agung dan menetapkan nama-nama Calon Hakim, kemudian Mahkamah Agung akan mengusulkan kepada Presiden nama-nama Calon Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, selanjutnya Presiden akan mengangkat Para Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Umum, yaitu “Hakim Pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah

Agung”.

Seiring berjalannya waktu, kewenangan dalam pelaksanaan seleksi Hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tersebut berjalan tidak sesuai sebagaimana mestinya, sehingga dilakukannya uji materiil ke Mahkamah Konstitusi oleh Pengurus Pusat IKAHI terkait ketentuan Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Uji materi tersebut diajukan karena Mahkamah Agung menganggap keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 43/PUU XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Para Pemohon yaitu membatalkan pasal-pasal yang diuji materiil dan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah hilangnya kewenangan Komisi Yudisial untuk bersama Mahkamah Agung ikut dalam proses seleksi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membuat Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/IX/2012 dan 01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim menjadi tidak berlaku lagi, sehingga mengembalikan bentuk seleksi dan pengangkatan Hakim sebagaimana sebelum terbentuknya Komisi Yudisial yang terdapat didalam amandemen ketiga UUD 1945 dimana kewenangan sepenuhnya dalam pelaksanaan seleksi pengangkatan Hakim berada pada Mahkamah Agung.

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim yang

mulai berlaku mulai tanggal 19 Mei 2016, dan oleh karena untuk memenuhi kebutuhan Hakim yang mendesak, maka pada tanggal 4 April 2017 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim yang juga sekaligus mencabut berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim, yang didalamnya mengatur Pengadaan Hakim khususnya dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dilakukan dengan system penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (Pasal 2 ayat (2), dan pengadaannya dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung (Pasal 4) melalui metode: Seleksi Administrasi, Kompetensi Dasar, Kompetensi Bidang, Substansi Hukum, Psikotes, Wawancara, dan Baca Kitab (Khusus untuk Calon Hakim Pengadilan Agama), dengan catatan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus Pendidikan Calon Hakim akan diusulkan kepada Presiden untuk diangkat menjadi Hakim, sedangkan bagi yang dinyatakan tidak lulus Pendidikan Calon Hakim diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (tanpa Komisi Yudisial) dilakukan pada tahun 2017 masih menggunakan pola rekrutmen yang sama dengan sebelumnya yaitu dimulai dengan perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017, Mahkamah Agung melakukan rekrut mencalon Hakim melalui jalur CPNS dengan status Calon Hakim. Oleh karena direkrut melalui CPNS, maka yang berlaku adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017, walaupun berdasarkan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dinyatakan dengan tegas bahwa Hakim adalah Pejabat Negara, namun Menpan RB menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan formasi dan melakukan rekrutmen Hakim sebagai Pejabat Negara dan akhirnya ditetapkanlah kebijakan alternatif oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim yang digunakan sebagai dasar penerimaan Calon Hakim, dan penyelenggaraan perekrutmen Hakim tetap dilakukan melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan yang terakhir yakni Angkatan Angkatan VIII/III PPC Terpadu dari \pm 1.030 Calon Hakim (formasi umum 907 orang, formasi putra/putri Papua 20 orang, dan Formasi lulusan terbaik 103 orang) yang dinyatakan lulus Pendidikan dan diangkat menjadi Hakim sejumlah 1.020 orang. Dari total 1.020 orang tersebut, Peringkat 100 besar mendapatkan penempatan pada Satker Pengadilan Negeri Kelas II dengan Klasifikasi Tipe A. Kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Pimpinan Mahkamah Agung melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum agar Calon Hakim berprestasi diberikan kesempatan yang lebih terbuka untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya.

Pada tanggal 11 Juni 2021 oleh karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mana Mahkamah Agung berwenang mengatur pengadaan Hakim dan pengadaan Hakim dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, yang mengatur perubahan status Calon Hakim, dimana didalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) diatur Calon Hakim adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari Analisis Perkara Peradilan (APP) Tahun 2021, dan ayat (4) mengatur Pengadaan Hakim adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Hakim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil

(PNS), namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, ini hanya mengatur pengadaan Hakim diseleksi dari Calon Hakim yang berasal dari Analis Perkara Peradilan yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 dan memenuhi kualifikasi sebagai Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung (Pasal 2 ayat (2)), dengan kata lain, setelah Calon Hakim yang berasal dari CPNS APP dinyatakan lulus dan diangkat sebagai PNS APP tahun 2021, kemudian Calon Hakim yang berasal dari PNS APP tersebut mengikuti seleksi Hakim pada tahun 2022 dan jika dinyatakan lulus kemudian akan mengikuti Pendidikan Calon Hakim dan jika Calon Hakim dinyatakan tidak lulus Pendidikan Calon Hakim maka tetap sebagai Analis Perkara Peradilan, namun jika dinyatakan lulus Pendidikan Calon Hakim maka Ketua Mahkamah Agung akan mengusulkan Calon Hakim yang telah lulus Pendidikan Calon Hakim kepada Presiden untuk diangkat menjadi Hakim.

Seleksi Calon Hakim yang berasal dari Analis Perkara Peradilan harus memenuhi kualifikasi sebagai Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

SELEKSI PENGADAAN HAKIM

Tahun 2017 – 2021

Seleksi Administrasi	Seleksi Kompetensi Dasar	Seleksi Kompetensi Bidang
Dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dari pelamar sebagaimana ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> CAT → TIU, TWK, TKP CAT → Bahasa Inggris Psikotes Tes kemampuan penggunaan IT 	<ul style="list-style-type: none"> CAT → Substansi Hukum Wawancara Substansi Hukum Wawancara Bahasa Inggris Tes kemampuan membaca Kitab Kuning (bagi Pelamar Hakim

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim hanya berlaku untuk pelaksanaan seleksi Calon Hakim yang berasal dari PNS APP tahun 2021 saja. Perbedaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim dapat dilihat sebagai berikut:

NO.	PERMA No. 2 Tahun 2017	PERMA No. 1 Tahun 2021
1.	Perencanaan	Perencanaan
2.	Pengumuman Pengadaan Hakim	Pengumuman Pengadaan Hakim (CPNS APP)
3.	Pelamaran	Pelamaran
4.	Pelaksanaan Seleksi	Pelaksanaan Seleksi CPNS APP
5.	Pengumuman Hasil Seleksi	Pengumuman Hasil Seleksi CPNS APP
6.	Pengangkatan sebagai CPNS/Calon Hakim	Pelaksanaan seleksi Calon Hakim yang berasal dari PNS APP
7.	Pendidikan Calon Hakim	Pendidikan Calon Hakim
8.	Pengangkatan sebagai Hakim	Pengangkatan sebagai Hakim
9.	Tidak lulus Pendidikan Calon Hakim diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Tidak lulus Pendidikan Calon Hakim tetap sebagai Analis Perkara Peradilan (APP)

Selama ini Pengadaan Hakim tidak dilakukan secara periodik sebagaimana telah di uraikan di atas. Hal ini dapat dilihat pula melalui table dan grafik dibawah ini:


Tabel Rekrutmen Hakim 2011 – 2021:

NO.	TAHUN	JUMLAH PENERIMAAN CALON HAKIM TINGKAT I
1.	2011	
2.	2012	
3.	2013	
4.	2014	

5.	2015	
6.	2016	
7.	2017	1.600 (CPNS/Calon Hakim)
8.	2018	-
9.	2019	-
10.	2020	-
11.	2021	1.540 (APP/CPNS)

Data Hakim meninggal dan pensiun tahun 2012 s/d 2021

NO	TAHUN	MENINGGAL			PENSIUN		
		PN	PT	TOTAL PER TAHUN	PN	PT	TOTAL PER TAHUN
1	2012	8	7	15	2	5	7
2	2013	6	5	11	7	33	40
3	2014	12	9	21	4	29	33
4	2015	6	5	11	2	16	18
5	2016	9	8	17	1	18	19
6	2017	14	10	24	2	22	24
7	2018	14	9	23	3	20	23
8	2019	19	6	25	5	41	46
9	2020	27	22	49	6	39	45
10	2021	24	30	54	6	24	30
NILAI RATA-RATA PER 10 TAHUN		14	11	25	4	25	29



Jika dilihat dari table dan grafik di atas, sejauh ini perekrutan Hakim yang dilakukan hanya mengisi kekosongan jabatan dari Hakim yang berhenti dan pensiun, sehingga belum memenuhi kebutuhan Hakim sesuai dengan beban kerja. Rekrutmen Hakim terakhir dilakukan pada tahun 2021, sedangkan Pendidikan Calon Hakim membutuhkan waktu 2 (dua) tahun dan di tahun ke 3 (tiga) baru dapat bertugas sebagai Hakim, oleh karenanya maka jika perekrutan Hakim tidak dilakukan secara periodik maka akan terjadi:

- a. Kelambatan dalam proses regenerasi Hakim.
- b. Kesenjangan kepangkatan dan usia yang berpengaruh terhadap seleksi kepemimpinan Peradilan di masa yang akan datang.
- c. Kelambatan proses promosi dan mutasi mengingat kekurangan formasi Hakim, bahkan saat ini banyak Pengadilan bersidang dengan Hakim Tunggal.
- d. Beban kerja semakin bertambah karena personil Hakim semakin berkurang.


Jumlah beban kerja (Berdasarkan Jumlah Putusan) Tahun 2020 Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya:

PANGKAT GOLONGAN HAKIM

PANGKAT	PUSAT	UMUM	AGAMA	TUN
III/a		753	340	21
III/b		264	180	18
III/c	10	156	110	48
III/d	51	632	246	95
IV/a	107	782	407	56
IV/b	17	368	168	27
IV/c	25	304	541	23
IV/d	25	407	811	14
IV/e	107	688	236	41
	342	4354	3039	343
8078				

Tabel Jumlah Hakim Saat Ini:⁴⁵

Lingkungan Peradilan	SISA 2019	MASUK 2020	JUMLAH BEBAN
Mahkamah	217	20.544	20.761
Peradilan Umum	41.513	3.210.044	3.251.557
Peradilan Agama	47.984	611.289	659.273
Peradilan Militer	135	2.487	2.622
Peradilan TUN	912	3.304	4.216
Jumlah	90.761	3.847.398	3.938.429



⁴⁵ Sumber: Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data Sikep per tanggal 29 Maret 2022.

Berdasarkan pola perekrutan Calon Hakim yang tidak teratur seperti fenomena yang terjadi beberapa tahun belakangan ini memberikan dampak yang nyata bagi Mahkamah Agung, khususnya Peradilan Umum yang menerapkan Sistem Kelas Pengadilan secara berjenjang. Hal tersebut mengakibatkan pada suatu waktu, di kelas pengadilan tertentu yang membutuhkan klasifikasi pangkat Hakim tertentu mengalami kekurangan Hakim, sebagai contoh saat ini di Peradilan Umum pada Klasifikasi Pengadilan Kelas II Jawa dan/atau Kelas IB luar Jawa yang diisi oleh Hakim dengan Pangkat Minimal III C (Hakim Angkatan VI/I PPC Terpadu dan VII/II PPC Terpadu) mengalami kekurangan Hakim, sedangkan Hakim Angkatan VIII/III PPC Terpadu saat ini rata-rata masih berpangkat III A. GAP (jarak) antara Angkatan VII/II PPC Terpadu dengan Angkatan VIII/III PPC Terpadu berkisar 6-7 tahun. Apabila hal tersebut terulang kembali maka dimungkinkan akan terdapat GAP (jarak) antara Angkatan VIII/III PPC Terpadu dengan Angkatan berikutnya dan Apabila dilihat dalam pandangan yang lebih jauh lagi, mengutip pendapat YM Tuaka Pidana pada suatu diskusi tertutup bahwasanya nanti dapat dimungkinkan terjadi pensiun masal 1 generasi Hakim, sedangkan Hakim dibawahnya pangkatnya belum mencukupi untuk menggantikan yang pensiun tersebut. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme dan tata cara seleksi Pengadaan Hakim setiap tahunnya berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia, maka dibutuhkan dasar hukum berupa Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim, agar Pengadaan Hakim dapat dilakukan secara periodik dengan jumlah dan standar yang pasti.

B. Gambaran Secara Empiris Terkait Jumlah Hakim dan beban perkara Pada Peradilan Umum/Negeri, Agama Dan TUN


Pada bagian ini dapat dikemukakan data berupa tabel dan grafik yang menggambarkan kondisi secara empiris terkait jumlah tenaga hakim baik pada Pengadilan Umum/Negeri, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

1. Jumlah Hakim Pada Pengadilan Negeri


Grafik di bawah ini menggambarkan bahwa rata-rata jumlah hakim yang ada di

Pengadilan Negeri, Agama maupun PTUN tidak cukup bila dibandingkan dengan jumlah beban tugas mengadili perkara dan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada para hakim.


Grafik 1. Jumlah Hakim di PN




Grafik 2. Jumlah Hakim dan Beban tugas



Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri belum termasuk hakim yang kondisi kesehatannya terganggu atau sakit, cuti, mengikuti diklat/seminar, dan urusan-urusan lain atau tugas-tugas tambahan lain yang sangat mendesak, seperti ditunjuk sebagai hakim pengawas bidang, Koordinator WBBK, Koordinator ZI, koordinator Akreditasi, dan lain-lain sehingga hakim tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara para pihak pencari keadilan.




Grafik 3. Jumlah Hakim yang ideal untuk setiap Pengadilan




Rata-rata jumlah hakim yang ideal untuk satu pengadilan dengan beban perkara antara 200-500 pertahun adalah sekitar 12-15 orang hakim dengan jumlah majelis sekitar 3-4 Majelis. Sehingga berdasarkan kondisi empiris sebagaimana tergambar dalam diagram menunjukan bahwa masih kurangnya tenaga hakim di pengadilan dalam menangani perkara yang setiap saat mengalami peningkatan. Kurangnya tenaga hakim di pengadilan sangat berpengaruh signifikan terhadap lambatnya penanganan perkara dan pemberian layanan kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga pengadilan seringkali menerima keluhan dari masyarakat pencari keadilan.

Grafik 4. Jumlah hakim yang ideal




Pada grafik 4 maupun grafik 5 menunjukkan korelasi yang signifikan antara jumlah hakim dan proses percepatan penyelesaian perkara pada pengadilan, bahwa kekurangan tenaga hakim pada pengadilan dapat berpengaruh besar terhadap percepatan proses penyelesaian perkara sampai pada publikasi putusan pengadilan.

Grafik 5.
Kurangnya tenaga Hakim menyebabkan keterlambatan penyelesaian perkara




Demikian juga bahwa kekurangan tenaga hakim berpengaruh secara umum terhadap fungsi pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan sebagaimana ditunjukkan dalam grafik 6 terkait .

Grafik 6.
Kurangnya tenaga Hakim menyebabkan terhambatnya pelayanan pengadilan



Grafik 7:
Akibat kurang tenaga hakim, terjadi penambahan volume kerja bagi hakim yang ada




Grafik 8 di bawah ini menunjukkan rata-rata jumlah perkara yang masuk pada pengadilan negeri 200-500 perkara untuk perkara pidana biasa dan perkara gugatan. Volume perkara semakin meningkat di Pengadilan akibat dari kurangnya tenaga hakim yang tersebar secara merata hamper diseluruh Pengadilan baik Pengadilan Kelas I maupun Pengadilan Kelas II.


Grafik 8. Jumlah perkara pidana biasa




Grafik 9. Jumlah perkara perdata gugatan



Grafik 10.
Kurangnya tenaga Hakim akibat Moratorium penerimaan calon hakim sejak 2017




Grafik.11.
Stagnasi layanan peradilan jika tidak ada penerimaan calon hakim




Berdasarkan fakta dan data secara emiris terkait dengan kekurangan tenaga hakim di Pengadilan, maka para pimpinan pengadilan menghendaki agar segera mungkin dilakukan penerimaan calon hakim, jika hal ini tidak diperhatikan maka dikhawatirkan fungsi layanan pengadilan bagi masyarakat pencari keadilan akan mengalami stagnasi.

Grafik 12.
Pengadaan Calon Hakim segera untuk dilakukan




Umumnya para responden tidak setuju dengan pola rekrutmen hakim dengan model seperti saat ini, karena suatu saat akan mengalami stagnasi akibat kenaikan pangkat yang sama sehingga mengalami kesulitan dalam mutasi dan promosi sesuai kelas Pengadilan, serta pensiun hampir bersamaan. Dan penerimaan hakim sebaiknya dilakukan setiap tahunnya agar menjaga kontinuitas dan keberlangsungan kinerja hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, pada saat hakim senior berakhir masa jabatannya.

Grafik 13. Penerimaan calon hakim




Grafik 14: Peneremiaan Calon Hakim yang tidak tetap



Grafik dibawah ini menunjukan bahwa, sebagian besar responden menyetujui bahwa pengaturan pengadaan hakim harus diatur melalui undang-undang, hanya sekitar 20% yang menyetujui pengatryan melalui Perpres


Grafik 15
Pengaturan rekrutmen hakim melalui UU



2. Kondisi Jumlah Hakim/Majelis Pada Pengadilan Agama


Beberapa grafik di bawah ini menunjukan bahwa kondisi tenaga hakim yang ada di Pengadilan Negeri sama alhnya dengan kondisi tenaga hakim yang ada di Pengadilan Agama. Adanya kekurangan tenaga hakim di Pengadilan Agama, apabila dibandingkan dengan beban tugas dalam mengadili perkara serta tugas-tugas tambahan lain yang diberikan kepada hakim di Pengadilan Agama.

Grafik 16: Rata-rata Jumlah Hakim pada Pengadilan Agama




Berdasarkan grafik di atas, umumnya jumlah Majelis Hakim yang ada pada Pengadilan Agama antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) majelis. Mayoritas respondeng menyebutkan bahwa jumlah hakim yang terdapat pada Pengadilan Agama, baik pada Pengadilan Agama Kelas I maupun Kelas II masih sangat kurang jumlahnya.

Grafik 17
Jumlah Hakim tidak sebanding dengan beban tugas pada Pengadilan Agama




Berdasarkan jumlah hakim yang sangat terbatas sebagaimana jawaban pada grafik 5 diatas, salah satu penyebab yang sangat mendasar adalah, karena adanya moratorium penerimaan hakim semenjak tahun 2017.

Grafik 18: alasan kurangnya jumlah hakim




Grafik 19 : Jumlah Perkara Sidang keliling/Tahun



Sebagian besar dari responden yang terdiri dari para ketua Pengadilan Agama menegaskan bahwa dengan adanya kekurangan tenaga hakim di Pengadilan, berdampak besar terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kekurangan jumlah hakim di Pengadilan Agama mengakibatkan terhambatnya Pelayanan kepada masyarakat.


Grafik 20:

Kurangnya tenaga Hakim di Pengadilan berpengaruh terhadap proses pelayanan masyarakat




menumpuknya perkara di Pengadilan Agama.

Grafik 21:
Kurangnya tenaga Hakim di Pengadilan mengakibatkan penumpukan perkara.




Kurangnya tenaga hakim yang berpengaruh besar terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan, maka langkah yang perlu dilakukan adalah segera mungkin pemerintah melakukan rekrutmen tenaga Hakim, untuk mengisi kekuarangan tenaga hakim yang ada pada Pengadilan Umum, maupun Pengadilan Agama. Dapat diketahui bahwa Dasar Hukum pengaturan rekrutmen hakim pada saat ini sangat lemah, sehingga para respondeng menghendaki agar pengaturan tentang rekrutmen hakim sebaiknya diatur pada level undang-undang, namun melihat kondisi proses pembentukan undang-undang di Parlemen sangat lambat, dan bahkan nyaris tidak dipegang, oleh karena itu dalam kondisi darurat saat ini langkah yang paling tepat untuk mengisi kekosongan norma hukum sebagai dasar prekrutmen hakim, maka instrumen yang sangat tepat dalam konteks rekrutmen hakim adalah Peraturan Presiden

Grafik 22 : Landasan Hukum yang tepat untuk Perekrutmen Hakim




Alasan yang dikemukakan oleh para responden terkait landasan hukum yang ideal untuk mengatur rekrutmen tenaga hakim adalah dalam bentuk undang-undang, sebab sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

Grafik 23 Alasan Pengaturan Rekrutmen Hakim




Pada grafik di bawah ini, umumnya para respondeng menyetujui rekrutmen calon hakim terlebih dahulu melalui jalur CPNS, namun jika perekrutmen calon Hakim melalui jalur CPNS maka terkendala pada teknis pelaksanaan yang masih dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang selama ini menjadi kendala utama bagi Mahkamah Agung untuk merekrut secara mandiri calon hakim yang dibutuhkan. Oleh karena itu sebagian respondeng tidak setuju dengan mekanisme penerimaan calon hakim melalui jalur penerimaan CPNS.

Grafik 24: Rekrutmen Calon Hakim



Pada umumnya para responden menghendaki agar proses rekrutmen atau seleksi Calon Hakim melalui jalur umum dan/atau jalur sarjana hukum yang sudah berpengalaman dibidang hukum atau menekuni profesi hukum agar calon hakim yang nantinya diangkat menjadi hakim telah memiliki pengalaman di bidang hukum.




3. Kondisi Jumlah Hakim/Majelsi Pada Pengadilan TUN

Grafik berikut dibawah ini adalah kondisi empiris yang menggambarkan tenaga hakim yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Gambaran tersebut menunjukan kondisi yang sama dengan Pengadilan Negeri/Umum dan Pengadilan Agama. Bahwa rata-rata hakim yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha juga mengalami kekurangan tenaga hakim.


1. Apakah jumlah hakim yang ada di Pengadilan yang saudara pimpin, cukup dibandingkan dengan beban tugas mengadili perkara dan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada para hakim.

12 responses



2. Bila jawaban "b. (kurang jumlah hakim di satker yang saudara pimpin), apa yang menjadi alasannya ?.


12 responses



1/2 ▼


3. Berapa orang jumlah hakim di Pengadilan yang saudara pimpin ?

12 responses




4. Apabila saudara menjawab pertanyaan Nomor 2 dengan jawaban huruf a, maka seharusnya jumlah hakim yang ideal berapa ?

12 responses




5. Apabila saudara menjawab pertanyaan Nomor 2 dengan jawaban huruf b, maka seharusnya jumlah hakim yang ideal berapa ?

12 responses




6. Apakah kekurangan tenaga hakim di pengadilan dimana saudara bertugas saat ini berpengaruh terhadap proses percepatan penyelesaian perkara?

12 responses




7. Apakah menurut saudara kekurangan tenaga hakim yang ada di pengadilan saat ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian perkara sampai publikasi ?

12 responses




8. Apakah kekurangan tenaga hakim di Pengadilan saat ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan?

12 responses




9. Apakah kekurangan tenaga hakim di pengadilan saat ini mengakibatkan adanya penambahan beban kinerja dan penambahan jam kerja hakim?

12 responses




10. Kekurangan tenaga hakim di pengadilan sejak tahun 2017 disebabkan oleh karena adanya moratorium penerimaan calon hakim , Apakah saud...mbatan penyelesaian perkara sampai publikasi ?

12 responses




11. Jika tidak ada upaya perekrutan calon hakim dalam waktu dekat, maka apakah satker yang saudara pimpin akan mengalami stagnasi dalam menyelesaikan perkara ?

12 responses




12. Untuk mengatasi kekurangan tenaga hakim di pengadilan, apakah saudara setuju untuk sesegera mungkin dilakukan perekrutan calon hakim?

12 responses




13. Apakah saudara setuju dengan pola penerimaan calon hakim yang tidak teratur setiap tahun selama ini ?

12 responses




14. Kecuali ada penambahan pengadilan baru, apakah saudara setuju penerimaan calon hakim yang tidak menetap jumlahnya ?

12 responses



15. Apakah saudara setuju bahwa penerimaan calon hakim seharusnya dilakukan setiap tahun dengan jumlah yang teratur sesuai kebutuhan, dengan alasan di bawah ini :


12 responses



- A. Antisipasi suatu saat akan mengalami stagnasi akibat kenaikan pangkat yang sama sehingga mengalami kesulitan dalam mutasi dan promosi, serta pensiun hampir bersamaan akan mengalami kekosongan
- B. Kontinuitas Profesionalitas berupa pengalaman dan pendidikan hakim
- C. Jawaban A dan B

17. Apa alasan pendapat saudara mengemukakan jawaban sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomor 16?


12 responses



- A. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan
- B. Sesuai dengan muatan peraturan perundang-undangan
- C. Sesuai dengan perintah UU yang ada di atasnya
- D. Jawaban a, b dan c tidak terdapat, tetapi kewenangan atributif guna penyelenggaraan pemerintahan yang baik (pemerintahan dalam arti luas)

18. Bagaimana pendapat saudara terkait dengan proses perekrutan calon hakim, apakah saudara setuju jika calon hakim yang akan direkrut tersebut...leksi kembali untuk diangkat sebagai calon hakim?


12 responses



- A. Setuju
- B. Tidak Setuju
- C. Ragu - ragu


19. Jika saudara menjawab tidak setuju dengan jawaban pertanyaan Nomor 20 ini, apakah kriteria perekrutan calon hakim tersebut berasal dari jalur...sarjana hukum yang telah menekuni profesi hukum?

12 responses



20. Apakah menurut saudara Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ...ah Agung untuk mengatur proses seleksi hakim?

12 responses



Grafik dan diagram di atas menunjukkan bahwa, adanya kebutuhan riil tenaga hakim di setiap pengadilan tingkat pertama, baik di Pengadilan Negeri/Umum, Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, yang saat ini dapat dikatakan terjadi krisis tenaga hakim. Sehingga berdampak serius terhadap layanan peradilan dalam memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Jika saja kondisi ini masih terus terjadi, dan tidak ada penerimaan calon hakim, maka dapat diprediksi 5 s/d 10 tahun yang akan datang pengadilan tidak dapat menjalankan fungsinya untuk mengadili perkara dari masyarakat. Hal seperti ini tentu akan

berdampak serius terhadap kondisi ber hukum kita di negara yang melandaskan aktivitas pada hukum.

C. Perbandingan Rekrutment Hakim dengan Negara Lain

Profesi Hakim selalu dianggap paling penting, oleh karena suatu Lembaga peradilan yang mandiri dari suatu negara dianggap menjadi salah satu prasyarat dari suatu negara yang constitutional. Seperti yang ditegaskan oleh Lembaga Peradilan di negara Austria, salah satu negara Eropa dengan tradisi Civil Law, sebagai berikut ⁴⁶:

“The main characteristics of an constitutional state are :

- a. The Law and amendments are enacted by a legitimately elected Parliament.*
- b. ⁴⁷The laws and amendments apply equally to all*
- c. Independent courts rule in civil and criminal matters*
- d. Administration is subject to independent courts*
- e. The three state powers (the legislative power, the executive power and the judicial power are separated strictly.*

Ciri utama suatu negara yang constitutional adalah :

- a. Undang-Undang dan perubahannya diundangkan oleh Parlemen berdasarkan hasil pemilu yang sah.
- b. Undang-Undang dan perubahannya berlaku setara untuk semua.
- c. Peradilan yang mandiri mengadili perkara perdata dan pidana
- d. Pemerintahan tunduk pada peradilan yang mandiri
- e. Ketiga kekuasaan (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dilakukan pemisahan secara mutlak.

Oleh karenanya untuk menjamin peradilan yang mandiri dengan *output* yang berkualitas, harus dipastikan Hakim yang direkrut adalah berkualitas dengan proses recruitment yang baik. Paling tidak menjadi sangat penting untuk membahas model perekrutan hakim dan payung hukum yang ditetapkan tiap negara di dalam proses

⁴⁶ The Austrian Judicial System Federal Ministry for Constitutional Affairs, Reforms, Deregulation and Justice, 2018, “The Austrian Judicial System”, hal. 7

perekrutan tersebut.

Secara umum diketahui bahwa terdapat 2 sistem hukum besar di dunia ini yaitu : *Civil Law* dan *Common Law*. Bagian ini akan mencoba membahas praktek yang terjadi di negara-negara dengan tradisi *Civil Law* di Asia, dalam hal ini Philipina dan Jepang. Kemudian akan lebih berimbang ketika artikel hukum ini juga membahas beberapa negara Eropa Kontinental dengan latar belakang *Civil Law*, seperti Austria dan Belanda, yang terakhir oleh karena memiliki kedekatan latar belakang sejarah dengan Indonesia. Untuk negara -negara dengan sistem hukum *common law*, negara Kerajaan Inggris Raya dan Singapura menarik untuk dibahas.

Philipina, sebagai negara tetangga dan tergabung di dalam organisasi ASEAN memiliki sistem perekrutan Hakim yang unik di pengaruhi sistem *Civil Law* peninggalan dari Negara Spanyol dan pengaruh *Common Law* dari Amerika Serikat. Perekrutan hakim di Peradilan tingkat pertama (*first level court*) di lakukan oleh Judicial and Bar Council, suatu Lembaga yang diamanatkan di dalam Konsitusi negara Philipina tahun 1987, terutama dalam Pasal 9, yang berbunyi sebagai berikut;

SEC. 9. The Members of the Supreme Court and judges of lower courts shall be appointed by the President from a list of at least three nominees prepared by the Judicial and Bar Council for every vacancy. Such appointments need no confirmation.

For the lower courts, the President shall issue the appointments within ninety days from the submission of the list.

Pasal 9, Anggota dari Mahkamah Agung dan Hakim di tingkat bawah akan diangkat oleh Presiden dari daftar paling tidak tiga calon yang dipersiapkan oleh Dewan Peradilan dan Advokat untuk setiap posisi. Setiap pengangkatan tidak memerlukan persetujuan. Untuk peradilan di bawah (Peradilan tingkat pertama), Peradilan akan mengeluarkan SK. Pengangkatan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari dari penyerahan daftar tersebut

Sedangkan mengenai kriteria untuk dapat diangkat sebagai Hakim peradilan tingkat pertama di negara Philipina, di atur di dalam Peraturan dari JBC yaitu the 2020

Revised JBC Rules of the Judicial and Bar Council terutama pada Pasal 1 dan Pasal 9, bahwa Hakim haruslah Warga Negara Philipina dan harus terbukti memiliki kompetensi, Integritas, moral yang baik dan mandiri. Selain itu memiliki usia paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun dan selama 5 (lima) tahun telah terlibat di dalam praktek hukum di Philipina.

Pada bagian ini mencoba mengulas praktik perekrutan Hakim di Negara Asia dengan latar belakang Civil Law lainnya yaitu Jepang. Menurut Iwan Satriawan di dalam power pointnya menjelaskan tentang kriteria untuk diangkat sebagai Hakim di negara Jepang adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Setelah lulus dari Fakultas Hukum dan melanjutkan ke Law School selama 2-3 tahun. Lulusan 10 besar lulusan terbaik Fakultas Hukum di Universitas terkemuka Jepang akan diberikan keistimewaan untuk bisa langsung direkrut menjadi calon hakim tanpa harus mengikuti ujian negara
- b. Lulus the National Bar Examination agar bisa masuk ke Legal Training and Research Institute (Article 14 of the Court Act (Act No. 59 of 1947) *as a training facility affiliated to the Supreme Court of Japan*)
- c. Mengikuti pendidikan di Legal Training and Research Institute selama 12 bulan untuk mengikuti pelatihan khusus calon penegak Hukum.
- d. Calon hakim yang lulus ujian akan diusulkan dan diangkat menjadi asisten hakim selama 10 tahun.
- e. Setelah itu baru kemudian mereka diangkat menjadi hakim.

John O. Haley menjelaskan secara singkat tentang rekrutmen awal untuk profesi Hakim pada sistem Peradilan Jepang sebagai berikut ⁴⁹:

“A judicial Career begins with entry to the LTRI on the basis of Japan’s highly competitive national judicial examination (shiho shaken). The two-year program includes assignment to both the criminal and civil divisions of a

⁴⁸Iwan Satriawan, “PPT Kompirasi Rekrutmen Hakim di Beberapa Negara (dipresentasikan pada FGD Semarang, hal 24

⁴⁹ John O. Haley, “The Japanese Judiciary: Maintaining Integrity, Autonomy and Public Trust”, hal. 4

district court, a district court prosecutor office, and law firm in addition to two extended periods at the Institute in Tokyo of classroom lectures and exercises. Recruitment of new judges begins at the institute by career judges who participate in the program as instructors or mentors to the apprentices. Upon graduation those interested in a judicial career apply to the Supreme Court for appointment as assistant judges. Although appointment is formally made by the cabinet from a list of nominees presented by the Supreme Court, selection is actually made by the central personnel bureau of the Court's secretariat, which prepares the list. Assistant judges are appointed to ten-year terms. At the end of ten years, they are eligible for appointment as full judge, again for another ten-year term. Reappointment is routine."

Karir di Peradilan dimulai dengan masuk ke LTRI berdasarkan ujian nasional ke Peradilan yang sangat ketat. Dua tahun program termasuk penugasan ke dua divisi yaitu Criminal dan Perdata pada suatu Pengadilan Distrik, kantor Penuntut Pengadilan Distrik and firma hukum di tambah dua periode perpanjangan pada Institute di Kota Tokyo yaitu kuliah di ruang kelas dan pelatihan-pelatihan. Rekrutmen Hakim baru dimulai di Institusi oleh Hakim-hakim karier yang terlibat pada program tersebut sebagai Pengajar atau pembina dari mereka yang magang. Setelah kelulusan, mereka yang tertarik meniti karir di dunia peradilan mengajukan lamaran kepada Mahkamah Agung untuk diangkat sebagai Asisten Hakim. Walaupun pengangkatan secara formal dilakukan oleh Kabinet dari suatu daftar para calon yang dipersiapkan oleh Mahkamah Agung, seleksi pada kenyataannya dilakukan oleh Biro Pusat Personalia dari Sekreatris Mahkamah Agung, yang menyiapkan daftar tersebut. Asisten Hakim diangkat untuk masa waktu 10 (sepuluh) tahun. Pada akhir masa 10 (sepuluh) tahun, mereka layak untuk diangkat sebagai Hakim penuh lagi, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Pengangkatan Kembali adalah hal yang rutin".

Dapat disimpulkan bahwa pada Lembaga Peradilan di Negara Jepang, kriteria untuk diangkat sebagai Hakim lewat proses seleksi khusus yang diatur di dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Court Act Nomor 59 Tahun 1947. Setelah membahas pola perekrutan Hakim di 2 (dua) negara di benua Asia dengan latar belakang Civil Law, menjadi menarik juga untuk membahas 2 negara Eropa Kontinental dengan latar belakang Civil Law yaitu Belanda dan Austria.

Negara Belanda, sebagai Negara yang memiliki kedekatan hubungan sejarah

dengan negara Republik Indonesia, memiliki pola rekrutmen Hakim yang berbeda. Seleksi Hakim banyak kesamaan dengan seleksi Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur didalam Judicial Organisation Act – Wet RO. Lebih lanjut Philip M. Langbroek menjelaskan tentang kebijakan Kepegawaian di dalam organisasi Peradilan dan Hakim⁵⁰ :

“Because the Council of the Judiciary is responsible for the quality of the courts and for the judiciary, personnel policies also belong to its domain as a matter of fact. But because the Crown (in fact : the government on advice of the Minister of Justice) had the competence to appoint Judges, these policies concerning recruitment, selection and judicial career are in effect considered as a joint responsibility of the council, the courts and the Minister of Justice. So formally, the Minister of Justice installed the Committee for recruitment of members of the judiciary and the judicial public servant in training selection committee and appoint its members.”

“Oleh karena Dewan Peradilan bertanggung jawab untuk kualitas dari pengadilan-pengadilan dan para hakim, kebijakan-kebijakan kepegawaian menjadi wewenangnya pada kenyataannya. Tetapi oleh karena, pihak kerajaan (Pada kenyataannya : pihak eksekutif atas saran Menteri Kehakiman) yang memiliki kewenangan untuk mengangkat hakim-hakim, kebijakan-kebijakan terkait rekrutmen, seleksi dan pembinaan karir Personil peradilan adalah dalam praktek merupakan tanggung jawab Bersama dari Dewan, Pengadilan-pengadilan dan Menteri Kehakiman. Jadi pada secara formal, Menteri Kehakiman membentuk Komite untuk merekrut anggota peradilan dan calon hakim dalam komite seleksi dan pelatihan serta mengangkat anggota komite tersebut.

Philip lebih lanjut menjelaskan bahwa di negara Belanda, bahwa untuk menjadi Hakim, terdapat 2 jenis rekrutmen dan seleksi. Yang pertama adalah dengan menerima lulusan sekolah hukum yang dijelaskan sebagai berikut⁵¹ :

Tahap 1, aplikasi untuk masuk, dan secara formal yang dipersyaratkan adalah lulusan dari fakultas hukum, warga negara Belanda dan memiliki beberapa

⁵⁰ Philip M. Langbroek, “ Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in the Netherlands” hal.163-164

⁵¹ Ibid, hal. 166-168

kepribadian yang terdiri dari

- a. Kemampuan Menganalisa
- b. Pengalaman Peradilan
- c. Kemampuan mengambil keputusan
- d. Dapat tetap produktif secara baik di bawah tekanan
- e. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik
- f. Memiliki penilaian yang baik.

Tahap 2, Tahap ujian dan wawancara

Tahap 3, Psikotest

Tahap 4, 6 tahun diklat dan magang.

Setelah masuk tahap diklat, calon Hakim akan ditugaskan di suatu Pengadilan untuk pelatihan. Selain menerima lulusan sekolah Hukum, Peradilan di Negara Belanda juga merekrut Hakim dari para praktisi hukum yang berpengalaman. Philip menguraikan sebagai berikut⁵² :

“Para Praktisi hukum dapat melamar sebagai Hakim, dan sudah pasti harus memenuhi syarat formal wajib yaitu lulusan sekolah hukum dan berusia paling sedikit 31 tahun. Selain itu mereka harus memiliki pengalaman kerja selama 6 (enam) tahun sebagai praktisi hukum (Advokat, pegawai negeri sipil, karyawan swasta) dengan tahapan-tahapan terdiri dari:

Tahap 1, Pendaftaran

Tahap 2, Pra-seleksi

Tahap 3, Seleksi

⁵² Ibid, hal. 168-169

8 Mag. Georg Stawa, “Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Austria”, hal 6

Tahap 4, Masuk ke satu Pengadilan

Setelah lulus tahap seleksi, calon Hakim harus mencari Pengadilan untuk dimasuki. Untuk hal ini perlu dukungan dari Presiden dari Pengadilan, walau kadang praktisi hukum yang tidak mendapat dukungan bisa masuk. Setelah mendapat dukungan dari Presiden Pengadilan, Calon Hakim akan diangkat menjadi Deputy-Judge untuk satu hari dalam satu minggu.

Tahap 5, Tahap Magang sampai Calon Hakim dinyatakan memenuhi syarat

Sistem Peradilan Negara Belanda merekrut Hakim dari lulusan sekolah hukum dan mereka yang telah berpengalaman sebagai praktisi hukum, di mana prosedurnya juga diatur dalam suatu undang-undang.

Negara Austria, adalah salah satu negara maju dan demokratis di Benua Eropa. George Stawa, seorang Hakim di Austria menguraikan proses untuk diangkat menjadi Hakim di negara tersebut⁵³:

“The legal requirements for being appointed as a judge are laid out in a section of the Federal Constitution and in a law of its own, the “Judge office Law” (“Richterdienstgesetz”) containing a regulation concerning the legal profession and the pay scales.

After the court-practice, candidates have to apply for the “judge Preparation Service”. To be accepted in this service a Candidate is appointed as a “Judge Office Candidate (“Richteramtsanwärter”). Law graduates who wish to follow the judge preparation service and ultimately to be appointed as a judge – have to apply for a post as a judge office candidate. Under the law, the President of the Court of Appeal proposes the applicants to the Federal Ministry of Justice for an appointment as judge office candidates, after checking the requirements are fulfilled. Successful applicants are those who are deemed to be most suitable for the profession of judge.”

Persyaratan hukum untuk diangkat menjadi seorang Hakim terdapat di salah satu pasal dari Konstitusi Federal dan dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Jabatan Hakim (“Richterdienstgesetz”) yang berisi suatu peraturan tentang

profesi hukum dan skala gaji.

Setelah praktek di Pengadilan, para Calon harus melamar untuk posisi “Pelayanan Persiapan Hakim”. Untuk diangkat dalam pelayanan ini, seorang calon diangkat sebagai seorang “Calon Pejabat Hakim” (*“Richteramtsanwarter”*). Lulusan Sekolah Hukum yang ingin mengikuti Pelayanan Persiapan Hakim dan pada akhirnya diangkat sebagai seorang hakim, harus melamar untuk posisi sebagai seorang Calon Pejabat Hakim. Berdasarkan Undang-Undang, Presiden Pengadilan tingkat Banding mengajukan para pelamar kepada Menteri Kehakiman Federal untuk diangkat sebagai Calon Pejabat Hakim, setelah memeriksa terpenuhinya segala persyaratan. Pelamar yang berhasil adalah mereka yang dianggap paling pantas sebagai Hakim.

Setelah membahas pola perekrutan Hakim di 2 (dua) negara di benua Asia dan 2 negara eropa kontinental dengan latar belakang Civil Law, menjadi menarik juga untuk membahas 2 negara dengan latar belakang sistem Common Law dalam hal ini Singapura dan Kerajaan Inggris raya

Selanjutnya pada bagian ini mengulas praktek perekrutan Hakim di negara Inggris sebagai barometer dari sistem hukum Common Law. J. van Zyl Smit, menjelaskan tentang dasar hukum perekrutan hakim di negara United Kingdom atau Kerajaan Inggris sebagai berikut⁵⁴ :

“Constitutional Reform Act 2005 (CRA); Senior Courts Act 1981; Supreme Court (Judicial Appointments) Regulations 2013; Judicial Appointment Regulation 2013; Judicial Discipline (Prescribed Procedures) Regulations 2013; Judicature (Northern Ireland) Act 1978; Justice (Northern Ireland) Act 2002; Judiciary and Courts (Scotland) Act 2008; Scotland Act 1998”.

Selain menguraikan tentang peraturan yang menjadi dasar hukum perekrutan di Kerajaan Inggris. Perlu juga secara singkat diuraikan tentang latar belakang tentang sistem peradilan di Kerajaan Inggris sebagai berikut ⁵⁵:

⁵⁴ J. van Zyl Smit, “The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles : A Compedium and Analysis of Best Practice (2015)” hal. 205

⁵⁵ Ibid.,

“The UK is a constitutional monarchy with a bicameral legislature. The Queen is the Head of the State and the Prime Minister the Head of Government. There are distinct court system in England and Wales, Scotland and Northern Ireland. The UK Supreme Court is the final court of appeal for all UK civil cases, and criminal cases from England, Wales and Northern Ireland. A High Court of appeal are established in England and Wales and in Northern Ireland. In Scotlandd the Superior Courts are the High Court of the Justiciary and the Court of Session.

Setelah menguraikan latar belakang tentang Lembaga Peradilan negara Kerajaan Inggris, perlu juga dibahas tentang Pengangkatan Hakim di dalam sistem peradilan Kerajaan Inggris sebagai berikut ⁵⁶:

“A Judicial Appointment Commission is established in England and Wales (CRA, s 61 and Schedule 12). The Northern Ireland Judicial Appointment Commission in Northern Ireland (Justice Northern Ireland Act 2002, s.3). The Judicial appointment Board for Scotland is established in Scotland (Judiciary and Courts (Scotland) Act 2208, s. 9 and schedule 1).”

Jadi di negara-negara yang tergabung dalam Kerajaan Inggris raya, pengangkatan Hakim dilakukan lewat suatu Komisi Pengangkatan Hakim, yang masing-masing dibentuk dengan suatu undang-undang. Giuseppe Di Federico menjelaskan bahwa Hakim yang diangkat di Kerajaan Inggris Raya, dalam hal ini yang terdapat di Inggris dan Irlandia bukanlah mereka yang baru lulus dari Sekolah hukum melainkan para praktisi hukum yang berpengalaman, dia menguraikan sebagai berikut⁵⁷ :

“In fact, in the United Kingdom and Ireland judges are chosen from among experienced lawyers to fill specific judicial positions and there is no formal system of judiciary career and professional evaluation while in service.

Faktanya, di Kerajaan Inggris dan Irlandia, Hakim-hakim adalah mereka yang terpilih diantara para praktisi hukum yang berpengalaman untuk mengisi posisi-posisi peradilan tertentu dan di sana tidak ada pembinaan karir hakim yang formal dan evaluasi secara professional Ketika dalam masa pelayanan.

Sedikit berbeda dengan sistem pengangkatan Hakim dengan negara Kerajaan

⁵⁶ Ibid., hal. 206

⁵⁷ Giuseppe Di Federico,” *Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Europe*”, preface hal VIII

Inggris Raya, Negara Singapura memiliki sistem pengangkatan Hakim sebagai berikut⁵⁸:

“The Presiden makes all judicial appointments if he, acting in his discretion, concurs with the advice of the Prime Minister (art 95 (1)) the Prime Minister is required to consult the Chief Justice prior to tendering such advice unless the position to be filled is the chief justiceship (art 95 (6). If the President refuses to appoint a particular candidate the legislature may overrule the President’s decision by a resolution passed by no less than two-third of the total number of elected Members of Parliament. (art 22 (2)).”

Presiden yang melakukan pengangkatan Hakim kecuali, bertindak menurut diskresinya, berbeda dengan saran dari Perdana Menteri (Pasal 95 ayat 1), Perdana Menteri diharuskan untuk berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung sebelum mengajukan saran tersebut kecuali untuk posisi Ketua Mahkamah Agung (Pasal 95 ayat (6). Jika Presiden menolak kandidat tersebut, Legislatif dapat menyampingkan keputusan President dengan resolusi yang disetujui kurang lebih dua pertiga dari total Anggota Parlemen yang terpilih.

Di dalam membahas tentang pengangkatan Hakim di negara Singapura, aturan yang dipergunakan adalah mengacu kepada Constitution of Singapore 1965, *Supreme Court of Judicature Act, Judge Remuneration Act 1994. All references are to the Constitution unless otherwise stated.*⁵⁹

Berdasarkan pembahasan beberapa sistem peradilan dari beberapa negara tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Negara Civil Law seperti Philipina dan Belanda, merekrut Hakim baik dari lulusan sekolah hukum dan praktisi hukum yang berpengalaman, sedangkan di negara Austria dan negara Jepang merekrut Hakim dari lulusan sekolah hukum saja. Sedangkan pada negara-negara Common Law seperti Kerajaan Inggris Raya dan Singapura, yang dapat direkrut adalah praktisi hukum yang sudah berpengalaman. Seluruh negara di atas, mengatur pola rekrutmen dan pengangkatan Hakim dalam suatu Undang-Undang kecuali negara Philipina, di mana kriteria dan prosedur rekrutmen Hakim di atur dalam Judicial and Bar Council rules atau peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Peradilan dan Advokat negara Philipina

⁵⁸ J. van Zyl Smit., op.cit.,hal 190

⁵⁹ Ibid, hal.189

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN PERPRES PENGADAAN HAKIM

A. Landasan Filosofis

Layaknya suatu peraturan perundang-undangan di dalam materi muatanmya harus mengandung aspek filosofis, sosiologi, dan yuridis, demikian halnya dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres), syarat terpenuhinya aspek filosofi, sosiologis dan yuridis juga menjadi prasyarat untuk menyusun materi muatan Perpres tentang Pengadaan Hakim. Oleh karena itu bagian ini mengulas dari perspektif materi muatan Perpres yang mengandung aspek filosofis, sosiologi, dan yuridis dalam penyusunan Perpres tentang Pengadaan Hakim.

Kedudukan hakim dalam suatu negara dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi dari hukum, karena keberadaan hukum itu sendiri selalu berkembang dan bersama dengan perkembangan masyarakat sebagaimana adagium mengatakan “*dimana ada hukum disitu ada masyarakat*” begitu pula sebaliknya “*dimana ada masyarakat disitu ada hukum*” (*ubi societas ibi ius*). Oleh karena itu secara essensial tidak ada suatu masyarakat tanpa adanya hukum, sehingga seorang hakim yang nota bene merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri secara in konkreto keberadaannya seniscaya hukum itu sendiri dan sebagai organ yang menggerakkan atau mempresentasikan hukum.

Setidaknya terdapat tiga sebutan terhadap hakim; *pertama* hakim sebagai pejabat negara, *kedua* hakim sebagai pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman dan *ketiga* hakim sebagai penyelenggara negara. Dari ketiga sebutan tersebut secara filosofis padanan yang lebih tepat dan sesuai dengan status hakim sebagai pejabat negara adalah “*Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaksana Kekuasaan Kehakiman*”, yang secara khusus (*lex spesialis*) telah mendapat landasan berdasarkan Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman. Sejatinya landasan kekhususan pengaturan jabatan hakim tersebut berbeda dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang notabene merupakan *lex generalis*, meskipun Undang-Undang Aparatur Sipil Negara keberadaannya lebih baru, namun menempatkan hakim dalam konstruksi Pejabat Negara secara umum (*generalis*) menisbikan kekhususan jabatan hakim, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kontraproduktif dengan asas independensi judisial.

Kekhususan yang terkandung dalam jabatan hakim sebagai Pejabat Negara Pelaksana Kekuasaan Kehakiman mempunyai nilai filosofi tersendiri dan sesuai dengan kehendak konstitusi, karena secara filosofi dikatakan bahwa menyamakan sesuatu yang seharusnya berbeda adalah tidak adil, karena dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta kebebasan hakim atau independensi kekuasaan kehakiman.⁶⁰

Konstruksi jabatan hakim saat ini masih belum merepresentasikan kekhususan tersebut, karenanya dibutuhkan *reformulasi* yang sesuai dengan status hakim sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga menurut Ahmad Sodiki,⁶¹ merupakan suatu kewajaran bila kualifikasi hakim sebagai Pejabat Negara diatur lebih jelas tentang hak dan kewajibannya, sekalipun yang demikian akan memunculkan kriteria yang berbeda berdasarkan penilaian yang obyektif tentang status, masa kerja, prestasi dan kondisi situasi yang obyektif di tempat hakim melaksanakan pengabdianya serta berdasarkan atas filosofi hakim sebagai Pejabat Negara Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.

Hakim merupakan sosok mulia, keberadaannya sangat penting, karena sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam pelaksanaannya fungsi kekuasaan kehakiman dijamin kemerdekaan atau independensinya oleh undang-undang. Dalam konteks negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman sangat terjamin, sehingga dikatakan sebagai salah satu pilar atau unsur dari negara hukum, karenanya menurut

⁶⁰Pemahaman secara implisit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.

⁶¹Ahmad Sodiki, *Hakim Sebagai Pejabat Negara*, Makalah dalam *Focus Group Discussion* (FGD), hlm. 5.

Abdul Manan⁶² bahwa peran hakim sangat krusial dan kritis dalam mengadili suatu perkara, ia harus menjalankan tugas yang berat untuk memisahkan yang benar dan salah, baik masalah pidana maupun perdata. Sebagai hasil dari pemeriksaannya, ia harus memberikan hukuman kepada seorang tirani dan membebaskan orang tertindas. Di samping memeriksa perkara dari pihak yang bertikai, hakim juga harus mengevaluasi bukti-bukti dalam membuat putusan agar lebih akurat. Tugas-tugas tersebut menuntut seorang hakim untuk membebaskan diri dari ketegangan dan kekhawatiran serta tekanan, karenanya untuk menjamin suksesnya penegakan keadilan, penting bagi hakim menghindari subjektifitas terhadap pengaruh dan campur tangan pihak lain.

Menurut Sunarto,⁶³ bahwa sebagai negara hukum (*rechtstaat*) landasan pentingnya adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Landasan tersebut menghendaki kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terdapat jaminan ketidakberpihakan kekuasaan Kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

Secara institusional independensi kekuasaan kehakiman telah memiliki dasar yang kuat dengan diberlakukannya sistem satu atap (*one roof system*) sehingga intervensi *ekstrajudisial* terhadap lembaga peradilan secara konstitutif telah tertutup. Independensi kekuasaan kehakiman telah tercerahkan di era reformasi yang notabene menertibkan fungsi dan kedudukan serta hubungan antar kekuasaan negara secara proporsional dan konstitusional, sehingga independensi institusional tersebut secara normatif ditegaskan bahwa: “*organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Kehakiman*”.⁶⁴

⁶²Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 56.

⁶³Sunarto, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Hakim **Dihubungkan** Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013, hlm.1.

⁶⁴Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Tidak hanya independensi institusional, tetapi independensi fungsional juga dijamin, karena konstitusi melalui ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan kemerdekaan dalam pelaksanaan kekuasaan Kehakiman, sehingga terselenggara peradilan yang berguna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini hakim ditempatkan sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak semata menegakkan hukum dalam arti undang-undang atau dengan kata lain hanya sebatas “corong undang-undang”, tetapi menegakkan keadilan yang menurut Boy Nurdin⁶⁵ bahwa hakim adalah pekerjaan kemanusiaan dan tidak boleh jatuh ke dalam proses *dehumanising*. Bahkan menurut Luhut,⁶⁶ hakim diwajibkan untuk menggali dan menemukan hukum atau nilai keadilan yang berkembang di dalam masyarakat yang dalam konteks ini hakim dibekali dengan kewenangan penafsiran undang-undang. Kewenangan penemuan hukum dibuka untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan undang-undang yang belum jelas atau melengkapi pengaturan normatif yang tidak lengkap dan dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu undang-undang, Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan kekosongan hukum merupakan konsekuensi dari sebuah realitas bahwa teks dalam undang-undang tidak selalu sempurna, apalagi laju undang-undang yang statis dibandingkan dengan perkembangan masyarakat, maka sifatnya sebatas *moment opname*, sehingga harus dikontekstualisasikan oleh hakim.

Hakim memang bukan satu-satunya yang menafsirkan undang-undang, tetapi menurut Bagir Manan⁶⁷ harus diakui peranan hakim sangat penting, karena: *Pertama*, Hakim yang mewujudkan hukum dalam arti konkret, sebab melalui putusan hakim ketentuan undang-undang (hukum) yang abstrak menjadi *suatu* kenyataan; *Kedua*, Hakim bukan hanya menyatakan (menetapkan) hukum bagi yang berperkara atau menciptakan hukum bagi para pihak, tetapi dapat juga menciptakan hukum yang

⁶⁵Boy Nurdin, *Kedudukan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 122.

⁶⁶Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Paps Sinar Sisanti, Jakarta, 2009, hlm. 188.

⁶⁷Bagir Manan, *Penafsiran Sebagai Bentuk Penemuan Hukum, dalam Idris, dkk. (Ed), Penemuan Hukum Nasional dan Internasional* (dalam rangka Purnaa Bakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H), Fikahati Aneska, Bandung, 2012, hlm. 84.

berlaku umum; dan *Ketiga*, Hakim menjamin aktualisasi hukum termasuk mengarahkan perkembangan hukum.

Hakim dalam menegakkan keadilan telah dibekali dengan kebebasan dalam menafsirkan dan melakukan konstruksi hukum sesuai keyakinannya pada putusan yang dibuatnya, karena sangat dimungkinkan dalam kasus yang sejenis meskipun undang-undang yang mengaturnya sama, akan tetapi diputus berbeda sesuai dengan konteks pembuktian dan penafsiran hukum yang terbangun dalam keyakinan hakim. Hal demikian sepintas terasa aneh, namun bila dicermati secara mendalam tentu pertimbangan yang dinilai menciptakan arus pemikiran baru dan kontroversial pada suatu waktu bisa dimungkinkan menjadi dibenarkan dalam perkembangan selanjutnya, yang penting adalah metodologi yang digunakan untuk menafsirkan telah sesuai dengan logika dan prinsip hukum yang berlaku serta tidak keluar dari batasan penafsiran hukum dalam konstruksi pemikiran dari *ratio decidendi* hakim.⁶⁸

Dengan demikian adalah logis bila hakim didudukkan lebih tinggi dan memperoleh *privilege* lebih dibanding penegak hukum lain dalam hal kedudukannya yang independen sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Independensi fungsional sebagaimana telah diuraikan di atas adalah senjata agar hakim imparial atau tidak memihak dalam memberikan keadilan. Implikasi dari fungsionalisasi kekuasaan kehakiman yang independen tersebut membawa konsekuensi logis bahwa kedudukan personal hakim juga perlu didudukkan secara independen pula, karena independensi personal merupakan salah satu representasi dalam konstruksi jaminan profesi atau manajerial jabatan hakim harus ditutup peluang dari segala aspek intervensi baik dari segi substansi, struktur dan kultur yang dapat mempengaruhi independensi personalnya yang muaranya mengganggu dan menggoyahkan pula independensi fungsionalnya, karenanya kesalahan menempatkan dan mendudukkan jabatan hakim dan manajerialnya akan berdampak sangat mendalam bagi kelangsungan kekuasaan Kehakiman.

Bila dikilas balik tentang kebijakan negara dalam menempatkan dan mendudukkan hakim dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil hal tersebut dapat

⁶⁸**Budi Suhariyanto**, *Penafsiran Hakim tentang Konstitusionalitas dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Pidana Mati, dalam Jurnal Yudisial, Volume 7 Nomor 3, Desember 2014, hlm. 247.*

dimaklumi karena pada waktu itu ketika kemerdekaan baru diraih tentu tidak terfikirkan atau terkonstruksikan secara serius dan komprehensif. Pemerintahan orde lama telah menempatkan hakim sebagai alat revolusi dan Presiden selaku pimpinan besar revolusi dapat mencampuri urusan pengadilan sebagaimana hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “*Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan*”. (Pasal 19), “*Hakim sebagai alat revolusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dari dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayoman*”. (Pasal 20 ayat (1)).⁶⁹

Di masa orde baru tidak lagi diatur secara ekstrim, akan tetapi kedudukan hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kebijakan dua lembaga yang mengelola hakim masih tetap berlaku. Sebastian Pompe menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman berperan krusial dalam memburuknya hubungan antara korps hakim dengan pemerintah, karena dalam kondisi tidak stabil saat itu para hakim hanya bisa melindungi diri dari campur tangan pemerintah bila punya kekuasaan seimbang yang mestinya dibangun melalui apa yang disebut hak uji konstitusional (*constitutional review*).⁷⁰

Merupakan pelajaran berharga untuk tidak terperosok kembali dalam kegelapan independensi judisial dengan menempatkan hakim dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pengelolaannya di bawah eksekutif, karena hampir tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menghadirkan independensi kekuasaan Kehakiman dalam bentuk proses peradilan yang adil dan tidak memihak diperlukan perjalanan panjang bagi hampir setiap bangsa dan negara, misalnya perjalanan sejarah hukum di Amerika Serikat yang mencatat bahwa para ahli hukum telah memperjuangkan secara berkelanjutan proses peradilan yang adil dan imparsial.

⁶⁹Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁷⁰Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, LeIp, Jakarta, 2012, hlm. 167.

Sementara di Indonesia menurut A. Muhammad Asrun,⁷¹ bahwa perjuangan untuk menghadirkan kekuasaan Kehakiman yang independen diperlukan perjuangan yang tidak mudah dan selalu mengalami pasang surut.

Rezim reformasi yang menempatkan hakim sebagai pejabat Negara adalah sebuah kebijakan strategis dan fundamental dalam rangka melakukan upaya refilosofi jabatan hakim Indonesia yang telah mengeluarkan hakim dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan status tersebut menurut Daniel S. Lev⁷² bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman mengandung harapan meningginya *prestise* dan kemampuan forum kelembagaan dan bahkan akan menyebabkan para hakim lebih tanggap terhadap kepentingan professional, apalagi bila badan ini bekerja sesuai dengan ketentuan formal atau dengan kata lain jika kekuasaan Kehakiman dapat dibedakan secara tajam dari birokrasi pemerintahan.

Aziz Syamsuddin,⁷³ menyatakan bahwa pasca reformasi salah satu sumbangsih yang sangat berarti dalam dunia peradilan adalah disematkannya status pejabat negara bagi hakim, namun demikian status pejabat negara tersebut ternyata masih menyisakan sejumlah masalah, yang salah satunya dalah terkait dengan regulasi yang berhubungan dengan dengan status kepegawaian hakim, dimana dari sisi hak keuangan, kenaikan pangkat dan fasilitas yang diterima hakim masih menggunakan standar Pegawai Negeri Sipil. Padahal hakim sebagai pejabat Negara memiliki kedudukan yang sejajar dengan pejabat Negara lain, baik yang ada pada eksekutif maupun legislatif. Kedudukannya tidak lagi *subordinatie* lembaga atau pejabat Negara lainnya, sehingga tertutuplah peluang gangguan dan intervensi terhadap personal hakim, apalagi dengan diberlakukan kebijakan sistem satu atap maka semakin memperkokoh independensi institusional kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Walaupun gagasan kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan Kehakiman tidak ada keharusan meletakkan badan peradilan dan hakim-hakimnya dalam

⁷¹A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm. 106.

⁷²Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 398.

⁷³Aziz syamsuddin, *Politik Kebijakan Pengawasan Hukum Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015, hlm. 7.

organisasi yang mutlak terpisah dari eksekutif, seperti yang dilakukan oleh negara-negara penganut trias politika (Inggris dan Perancis) yang telah berhasil membangun dunia peradilan yang bebas dan merdeka dengan tetap menganut sistem pengangkatan hakim oleh eksekutif. Untuk Indonesia gagasan kemandirian dunia peradilan dengan melepaskannya secara organisatoris dari unit organisasi eksekutif menjadi tetap relevan, hal tersebut dikarenakan budaya bangsa Indonesia yang patemalistik cenderung membawa anggota satu unit organisasi untuk mengikatkan diri pada kepentingan pimpinan organisasinya, sehingga bila menempatkan hakim sebagai pegawai negeri sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi.⁷⁴

Oleh karena bila ditilik dari aspek filosofis, maka sesungguhnya dalam pembentukan peraturan yang dibuat haruslah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, lebih khusus pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar Negara. Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung memang sementara dapat menjadi solusi untuk mengatasi keadaan kekosongan hukum (keadaan *rechtsvacuum* mengenai pengadaan hakim), namun harus segera dilakukan terobosan agar tidak terjadi kemunduran. Idealnya memang pengadaan hakim diatur ke dalam peraturan perundang-undangan yang jenisnya berupa undang-undang, hal tersebut mengandung makna bahwa dari aspek filosofis adalah demi terjaminnya kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum demi keadilan.

B. Landasan Sosiologis

Eksistensi hakim dalam masyarakat setara dengan keberadaan hukum itu sendiri, karena secara sosiologis keberadaan hakim merupakan manifestasi dari hukum, karenanya tidak salah bila dikatakan bahwa jabatan hakim sama tuanya dengan usia masyarakat atau peradaban manusia sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh Ansyahrul bahwa “*hakim adalah jabatan yang tertua di dunia, dapat dikatakan*

⁷⁴Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 111-112.

bahwa jabatan hakim seumur dengan peradaban manusia”,⁷⁵ sehingga merupakan sebuah konsekuensi logis bahwa hakim selayaknya hukum yang berada dan berkembang dalam masyarakat dan terhadapnya pula berlaku sistem dan paradigma kemasyarakatan yang berbeda sesuai dengan refleksi kesadaran bangsa atau masyarakat terhadap hukum itu sendiri.⁷⁶

Hukum yang dibentuk dalam masyarakat biasanya akan memperlihatkan ciri khas sesuai dengan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat saat itu, karenanya di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk Peraturan Mahkamah Agung selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan yang sudah barang tentu tergantung dari rasa hukum jiwa bangsa dan kebutuhan konkret masyarakat, karenanya berbagai pandangan mengenai Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur pengadaan hakim dari aspek sosiologis adalah merupakan suatu kebutuhan akan jabatan hakim untuk menangani perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya meskipun sifatnya terbatas dan dibatasi oleh waktu.

Pertanyaannya adalah kenapa begitu penting dilakukan pengadaan hakim saat ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut sudah barang tentu diperlukan data dan sebagai contoh pada tahun 2019 Mahkamah Agung telah menerima 19.369 perkara, pada tahun 2020 menerima 20.544 perkara, sehingga terdapat peningkatan 6,07% dibandingkan dengan tahun 2019,⁷⁷ belum lagi bila dilihat dari jumlah perkara yang diterima oleh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang jumlahnya jauh lebih banyak dan melebihi dari yang diterima oleh Mahkamah Agung, hal tersebut tidak sebanding lurus dengan jumlah hakim yang harus menyelesaikan perkara dan secara detail mengenai jumlah hakim di pengadilan seluruh Indonesia akan dipaparkan lebih lanjut pada uraian berikutnya. Dari gambaran tersebut kebutuhan hakim menjadi skala prioritas, sehingga diperlukan adanya terobosan dalam mengatasinya.

⁷⁵Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan: Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁷⁶Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 295.

⁷⁷Situs Web Kepaniteraan MA RI.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, pada Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: *"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi..."*.⁷⁸ Artinya Mahkamah Agung mempunyai kewenangan membentuk Peraturan. Demikian pula undang-undang yang mengatur Mahkamah Agung yang antara lain menyatakan bahwa: *"hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung dapat mengaturnya demi kelancaran penyelenggaraan peradilan"*.

Berbagai upaya telah dilakukan termasuk diajukannya Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Jabatan Hakim yang mulai di gagas pada tahun 2015 dan sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 hingga tahun 2019, bahkan pada tahun 2018 dijadikan sebagai prioritas.⁷⁹ Tahun 2015 Baleg DPR RI menerima Naskah Akademik dan Draf RUU Jabatan Hakim baik dari hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung maupun dari Komisi Yudisial. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2016 oleh Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI), sampai akhirnya dilakukan harmonisasi oleh Komisi III DPR RI, dan ketiga Naskah Akademik tersebut ditetapkan menjadi inisiatif DPR RI, namun kenyataannya sampai dengan saat ini RUU tentang Jabatan Hakim tersebut masih menjadi angan-angan yang entah kapan akan menjadi kenyataan, padahal faktanya kebutuhan hakim sudah sangat urgen dan mendesak yang jumlah keberadaannya saat ini tidak sebanding dengan jumlah pengadilan dan jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh hakim.

Jika diibaratkan bahwa institusi peradilan sebagai sebuah perusahaan layanan jasa, yaitu "Jasa keadilan" dan konsumennya masyarakat pencari keadilan serta hakim

⁷⁸Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

⁷⁹Badan Legislasi, Daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2018 dan Daftar Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, DPR RI, Jakarta, 2017, hlm. 1.

ditempatkan sebagai pelayannya, maka untuk dapat menghasilkan suatu layanan yang sempurna atau *service excellence* sudah barang tentu diperlukan sebuah konstruksi proses yang dari awal sampai dengan akhir bahwa kondisi jasa pelayanan keadilan tersebut harus sesuai dengan ekspektasi, dan agar jasa keadilan tersebut dapat sesuai dengan ekspektasi maka seharusnya kebutuhan akan personil hakim juga harus terpenuhi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa personil hakim merupakan ujung tombak dari terselenggaranya jasa keadilan tersebut.

Fakta menunjukkan saat ini lembaga peradilan di Indonesia, baik di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan peradilan militer sangat kekurangan personil hakim. Faktor utama kekurangan jumlah personil hakim tersebut disebabkan tidak berjalannya penerimaan hakim yang memadai, teratur dan berkesinambungan. Pengadaan calon hakim yang tiap tahun dilakukan Mahkamah Agung, terakhir dilaksanakan pada tahun 2010, dan baru dilakukan pengadaan calon hakim kembali pada tahun 2017.

Pengadaan calon hakim tahun 2017 didasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Berdasarkan Perma tersebut, Mahkamah Agung menerima sejumlah 1591 calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Lebih lanjut penerimaan calon hakim dilakukan pada tahun 2021 berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2021. Berdasarkan Perma tersebut, Mahkamah Agung menerima sejumlah 1540 calon pegawai negeri sipil dengan jabatan analis perkara peradilan tahun 2021, yang diprogramkan akan diseleksi sebagai calon hakim untuk diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan calon hakim.

Berdasarkan data Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021, diperoleh data jumlah hakim tingkat pertama yang bertugas di pengadilan berjumlah 6.949 orang. Jumlah total seluruh hakim tingkat pertama tersebut terdiri dari hakim peradilan umum sejumlah 3850 orang, hakim peradilan agama sejumlah 2701 orang, hakim peradilan militer sejumlah 100 orang, dan hakim peradilan tata usaha negara sejumlah 298 orang. Adapun hakim tinggi yang bertugas di pengadilan berjumlah 1324 orang, terdiri dari hakim tinggi peradilan umum sejumlah 886 orang, hakim tinggi peradilan agama sejumlah 361, hakim tinggi peradilan militer sejumlah 31

orang, dan hakim tinggi peradilan tata usaha negara sejumlah 46 orang. Sedangkan hakim yustisial dan hakim tinggi yustisial yang bertugas di Mahkamah Agung saat ini berjumlah 246 orang, terdiri dari 68 orang hakim tinggi yustisial dan 178 orang hakim yustisial.⁸⁰

Dengan demikian, total kekuatan sumber daya hakim di pengadilan, baik tingkat pertama maupun tingkat banding per Februari 2022 berjumlah 8519 orang hakim seluruh Indonesia. Sekretaris Mahkamah Agung menyebut formasi ideal hakim tingkat pertama dan tingkat banding seluruh lingkungan peradilan adalah 11.000 berdasar data kebutuhan hakim nasional. Berdasar data tersebut, dibandingkan dengan data hakim saat ini, maka secara faktual Mahkamah Agung masih kekurangan sekitar 2.481 orang hakim.⁸¹

Kondisi tersebut bila dicermati memang pengelolaan terhadap jabatan hakim sejak dari rekrutmen sampai pada perlindungan hakim dalam suatu wadah kekuasaan kehakiman bila dilihat pada tataran *law making institutions* masih belum terwujud, sehingga ada penjajagan sebagai alternatifnya, dapat dibentuk peraturan yang hierarkinya di bawah undang-undang untuk wadah pengaturan pengelolaan jabatan hakim, karenanya khusus yang mengatur rekrutmen hakim perlu diatur tersendiri dan menempatkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai payungnya.

⁸⁰ Mahkamah Agung RI, *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021*, Hlm. 38

⁸¹ Hasbi Hasan, *Dinamika Kebijakan Rekrutmen Hakim*, Bahan Tayang Focus Group Discussion “Peraturan Presiden tentang Rekrutmen Hakim” Puslitbangkumdil Mahkamah Agung RI, 2 Februari 2022. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama memiliki kesimpulan yang berbeda, yaitu di lingkungan peradilan agama sendiri saja terdapat kekurangan jumlah hakim sebesar 49,08% atau 2.601 orang hakim. Lihat Aco Nur, *Rekrutmen Dan Analisis Beban Kerja Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama Dalam 5 Tahun Terakhir*, Bahan tayang Focus Group Discussion Peraturan Presiden tentang Rekrutmen Hakim Puslitbangkumdil MA – RI, 3 Februari 2022, paparan diwakili oleh Sekretaris Ditjen Badilag. Dengan berdasarkan analisis beban kerja hakim dan proyeksi pemberhentian hakim 5 tahun ke depan (baik karena pensiun ataupun meninggal) serta beberapa faktor lainnya (proyeksi kebutuhan tenaga hakim pada pengadilan baru, hakim non palu dan cuti di luar tanggungan negara), Dirjen Badilmitum menyimpulkan kekurangan hakim di lingkungan peradilan tata usaha adalah sejumlah 225 orang. Lihat Lulik Tri Cahyaningrum, *Rekrutmen dan Analisa Beban Kerja Hakim Pengadilan Militer dan Pengadilan TUN Tingkat Pertama*, Bahan tayang Focus Group Discussion Peraturan Presiden tentang Rekrutmen Hakim Puslitbangkumdil MARI, 3 Februari 2022. Adapun kebutuhan hakim peradilan militer, sesuai SK KMA Nomor 138/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Hakim di Lingkungan Peradilan Militer, ditetapkan kebutuhan tambahan calon hakim peradilan militer untuk memperkuat SDM hakim peradilan militer saat ini adalah sejumlah 120 orang yang seleksinya akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2021 s.d. 2023.

Secara faktual profesi hakim tidaklah sebanding dengan kemuliaannya secara sosial, karena hakim hanya dimuliakan pada saat di persidangan, namun di luar persidangan atau di luar pengadilan status hakim secara sosial tidak ada bedanya dengan Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut dapat dibuktikan dengan statusnya yang secara *de jure* hakim sebagai pejabat negara akan tetapi secara protokoler tidak terakomodir, dan secara *de facto* hanya pimpinan pengadilanlah yang sedikit memperoleh fasilitas sebagai pejabat negara, sehingga secara *privilege* kedudukan hakim tidak setaraf dengan pejabat negara lainnya baik dari segi fasilitas, kesejahteraan dan keamanannya. Kenapa itu bisa terjadi, hal tersebut tidak terlepas dari budaya atau budaya hukum, karena suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana suatu hukum diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan dan komponen tersebut terdiri dari nilai dan sikap warga negara termasuk budaya aparat penegak hukum yang merupakan pengikat suatu sistem hukum, dan menempatkan posisi sistem hukum di tengah-tengah budaya bangsa secara keseluruhan. Sebab tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya bagaikan ikan mati yang tidak lagi dapat berenang di lautan luas.⁸²

Sejenak bila kita *setback* mengenai kedudukan hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil memang bukanlah satu-satunya yang menentukan kemerdekaan hakim, seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan,⁸³ bahwa; *pertama*, sifat kepegawaian dari hakim harus disertai dengan beberapa kekhususan seperti tatacara pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian, sistem penggajian dan sebagainya. Hakim tidak boleh disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil lain yang setiap saat dapat diberhentikan, masa jabatan ditentukan, keuangan diatur APBN. Apabila yang demikian terjadi maka keberadaan hakim dari pengaruh eksekutif akan kecil sekali; *kedua*, pengertian Pegawai Negeri Sipil seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 khususnya pada Pasal 3 yang antara lain ditentukan bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk setia dan taat kepada pemerintah. Kewajiban tersebut tidak memungkinkan bagi hakim menilai

⁸²Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. P.16.

⁸³Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 88-89.

kebijaksanaan pemerintah, karena akan menyulitkan hakim dalam menjalankan peradilan administrasi dan pengujian peraturan perundang-undangan, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan dan kebebasan hakim.

Bila kedudukan hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap akan dipertahankan perlu dipikirkan kekhususan yang akan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kemerdekaan dan kebebasan hakim. Persoalan kedudukan hakim memang sudah terjawab setelah reformasi sebagai pejabat negara yang dikuatkan dengan keluarnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sehingga independensi badan peradilan dan kebebasan para hakim dalam memutus setiap perkara, tidaklah mengurangi kesempatan dalam pengembangan bidang-bidang tertentu antara badan peradilan dan pemerintah seperti pembaharuan hukum pada umumnya sebagai wujud dari negara hukum.

Pernyataan pakar hukum Satjipto Rahardjo,⁸⁴ bahwa negara hukum berparadigma yang mensyaratkan agar cara kita bernegara hukum didorong untuk tidak linier, melainkan progresif dan bermakna. Relevansinya dengan praksis bernegara hukum adalah sewaktu-waktu kita perlu berani membebaskan diri dari logika teks yang linier demi mencapai tujuan kemanusiaan lebih tinggi, yaitu menjadikan negara hukum sebagai rumah yang membahagiakan bagi seluruh rakyat. Pemikiran progresif Satjipto Rahardjo tersebut dapat dipetik sebagai jawaban dari problematika hukum yang terjadi, terlebih khusus belum adanya undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang pengadaan hakim.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan yang baru.

⁸⁴Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 105.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Terkait dengan persoalan pengangkatan hakim, sampai saat ini belum dibentuk peraturan yang khusus menerjemahkan perintah Pasal 25 UUD 1945. Dalam ketentuan Pasal 25 UUD 1945 menegaskan bahwa, "*syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan undang-undang*".

Memang sudah diajukan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU Jabatan Hakim), namun sampai saat ini RUU Jabatan Hakim tersebut belum mendapatkan persetujuan dari pembentuk undang-undang. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius terkait dengan proses pengangkatan calon hakim yang akan ditempatkan di lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, di antaranya adalah; *pertama*, memiliki integritas dan kemampuan yang diimbangi dengan kualifikasi dan pelatihan dalam bidang hukum; *kedua*, metode pengadaan hakim harus menjamin tidak adanya rekrutmen dengan motif yang tidak layak, tidak dibenarkan adanya praktik diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, suku, status kelahiran, memiliki wawasan kebangsaan; *ketiga*, pengadaan hakim harus dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor yang objektif dan transparan, serta berdasarkan kualifikasi yang profesional; *keempat*, pengadaan hakim harus dilaksanakan oleh badan independen, di mana termasuk di dalamnya adalah representasi dari pengadilan.

Hal lain yang harus mendapat kajian mendalam dalam rangka pengangkatan hakim adalah kaitannya dengan beberapa prinsip kemandirian yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, dan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam *Bangalore Principle* yaitu, *Independence* (mandiri); *Impartiality* (netral); *Integrity* (integritas – moralitas); *Propriety* (santun); *Equality* (tidak membedakan); dan *Competence and diligence* (memiliki kemampuan dan ketekunan – teliti dan cermat). Oleh karena itu, dalam kerangka untuk merumuskan landasan yuridis pengangkatan hakim perlu dikaji relevansi antara perintah konstitusi dengan berbagai produk hukum di bidang

kekuasaan kehakiman dalam hal pengangkatan hakim.

Mengacu pada ketentuan Pasal 25 UUD 1945 dan norma pelaksanaannya yang juga belum dibentuk, maka ketentuan Pasal 25 UUD 1945 harus dikaitkan dengan ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang lembaga manakah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, dan lebih spesifik adalah ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945.⁸⁵

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa pengangkatan hakim di lingkungan Peradilan Umum diatur dalam Pasal 14A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa: (1) *“Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif”*. (2) *“Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”*. (3) *“Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”*.⁸⁶

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa pengangkatan hakim pada Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 13A (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa: (1) *“Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif”*. (2) *“Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”*. (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”*.⁸⁷

Pengangkatan hakim untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan redaksi yang sama diatur dalam Pasal 14A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

⁸⁵Lihat ketentuan dalam Pasal 24, 24A dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945.

⁸⁶Lihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

⁸⁷Lihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negar.⁸⁸ Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang tersebut, maka lembaga yang memiliki relevansi dengan kekuasaan kehakiman yang berwenang mengatur dan melaksanakan pengangkatan hakim adalah Mahkamah Agung bekerjasama dengan Komisi Yudisial.

Sesuai amanat undang-undang bahwa pengangkatan hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI bekerjasama Komisi Yudisial, sehingga dalam perspektif ini Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Namun dalam Perma Nomor 2 Tahun 2017 tidak mengatur secara jelas mengenai kerjasama dengan komisi Yudisial dan sampai saat ini peraturan bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial tentang pengangkatan hakim di lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung belum terlaksana.

Kekuasaan kehakiman sebagai suatu kekuasaan negara secara konstitusional diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta berbagai undang-undang yang terkait dengan lembaga peradilan, baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Karena itu, aspek kelembagaan kekuasaan kehakiman telah memiliki landasan yuridis, namun jabatan hakim sebagai satu kesatuan kelembagaan kekuasaan kehakiman justru belum dibentuk dan masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. Padahal kedudukan hakim sebagai pejabat negara telah dinyatakan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: *“Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”*.⁸⁹

Meskipun penegasan hakim sebagai pejabat negara telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun selama ini tidak ada aturan

⁸⁸Lihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negar.

⁸⁹Lihat ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

mengenai ketegasan status hakim sebagai pejabat negara, karena para hakim dikatakan sebagai pejabat negara dalam beberapa undang-undang tapi dalam penerjemahan ketentuan pelaksanaannya, hakim masih ikut dalam rezim Pegawai Negeri Sipil. Kondisi normatif tentang hakim sebagai pejabat negara seharusnya berbanding lurus dengan prinsip kemandirian kelembagaan kekuasaan kehakiman dan kemandirian hakim, sehingga jabatan hakim tidak terjebak pada rezim Aparatur Sipil Negara, tetapi memiliki rezim sendiri yakni rezim pejabat negara yang pengadaannya berbeda dengan rezim Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, sistem seleksi hakim karir menjadi domain tunggal Mahkamah Agung. Tentu pilihan Ini menjadi salah satu sistem yang fundamental harus dirombak, karena dalam pusaran kekuasaan Mahkamah Agung seleksi hakim karir menjadi tidak transparan. Oleh sebab itu perlu diformulasikan sistem yang jauh lebih merit. Bila dahulu pengangkatan hakim karier hanya menjadi domain tunggal Mahkamah Agung, maka sudah seharusnya Komisi Yudisial dilibatkan untuk membuat sistem rekrutmen yang lebih bermutu. Sistem ini merupakan jawaban agar sistem rekrutmen hakim karier dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.⁹⁰

Ketika Komisi Yudisial mempunyai wewenang melakukan sistem rekrutmen (*judicial recruitment*) terhadap hakim agung, maka sudah seharusnya hakim karier juga menjadi ranah kewenangan Komisi Yudisial. Dengan melibatkan Komisi Yudisial dalam seleksi dan pengangkatan hakim karier akan membuat sistem menjadi jauh lebih merit. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam sistem seleksi dan pengangkatan hakim karier merupakan cara adopsi perspektif masyarakat sipil. Termasuk di dalamnya *screening* terhadap rekam jejak bakal calon. Artinya melalui keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim karier masyarakat benar-benar dilibatkan mulai dari proses seleksi hakim sampai dengan kemungkinan pemberhentian hakim.

Mekanisme pertimbangan pengadaan calon hakim diusulkan oleh Komisi Yudisial ke Dewan Perwakilan Rakyat setelah diseleksi bersama dengan Mahkamah Agung. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan setuju atau tidak setuju

⁹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 PUU/XI/Tahun 2013.

dan tidak dalam bentuk *fit and proper test* tersendiri lagi namun dalam bentuk konfirmasi (*the right to confirm*), kemudian calon hakim diangkat oleh Presiden melalui Keputusan Presiden. Model seperti ini memberikan jaminan perimbangan di masing-masing cabang kekuasaan, selain model ini semakin mengukuhkan status hakim yang tidak lagi identik dengan Pegawai Negeri Sipil, melainkan sebagai pejabat negara.

Hakim sebagai pejabat negara mestinya diatur secara komprehensif dalam undang-undang agar masyarakat mendapat keadilan dalam pelayanannya. Akan tetapi pada pranata konkrit dalam realitas hukum hanya ada beberapa pasal saja yang mengatur tentang hakim sebagai pejabat negara, sebagai contoh dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “...*hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara ...*”. Kemudian Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa: “’*Pejabat negara ... Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung...*”. Analog peneliti dari kedua undang-undang tersebut merupakan penegasan bahwa “**Hakim sebagai Pejabat Negara**”, tetapi rekrutmennya tidak konsisten, karena disatukan dengan proses seleksi Pegawai Negeri Sipil.

Ketidakkonsistenan dalam pengaturan mengenai pengadaan hakim tersebut akan mengkaburkan kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif yang sejatinya menempatkan hakim sebagai pejabat negara merupakan kebijakan yang fundamental karena secara psikologis dan struktural dimungkinkan akan jauh dari bentuk-bentuk intervensi. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017, merupakan salah satu yang menjadi solusi tepat untuk mengatasi kebutuhan kekuranganh hakim, terutama di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui penerimaan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil, karena minimnya pengaturan dalam undang-undang mengenai pengadaan hakim yang nota bene disebut sebagai pejabat negara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2017, mengatur mengenai tahapan pengadaan hakim yang diawali dengan perencanaan, pengumuman pengadaan hakim, pelamaran, pelaksanaan seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Calon Hakim, pendidikan Calon Hakim, dan pengangkatan sebagai hakim berdasarkan Keputusan Presiden, sedangkan penempatan sebagai hakim didasarkan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Di sisi lain Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”*. Pasal 5 ayat (2) memberi peluang *“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”*. Kemudian Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sekarang sudah ada perubahan menyebutkan bahwa: *“dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian”*, sedangkan Pasal 55 ayat (1) dinyatakan bahwa: *“dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian”*.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung dalam rangka menjembatani diametral tersebut, karena tatanan hukum harus mampu meramunya agar dapat mengatasi ketimpangan dengan membuat terobosan bahwa pengadaan hakim dapat diatur dengan Peraturan Presiden dalam rangka penguatan kelembagaan utamanya sebagai Lembaga Yudikatif, sehingga diharapkan keberlakuan Peraturan Presiden tersebut tidak hanya berlaku pada masa dan waktu tertentu saja, akan tetapi dapat digunakan sampai dengan adanya aturan yang lebih tinggi, yaitu dalam bentuk undang-undang, meskipun memang materi muatan Peraturan Presiden dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berisi materi yang hanya diperintahkan oleh undang-undang.

Alternatif keluarnya Peraturan Presiden hanya dapat dimaknai sebagai solusi terhadap pengadaan hakim sebagai “Pejabat Negara”, yang selama ini belum diatur dalam regulasi sendiri, bukan mempengaruhi independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena sejatinya hukum itu tersusun dari subsistem hukum

berupa struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Pada tataran ini unsur sistem hukum atau subsistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak, karena struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri.

Pada dasarnya substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, sedangkan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban yang antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat, sementara struktur sebagai elemen kunci dari sistem hukum, dan yang termasuk dalam kerangka hukum adalah termasuk penegakan hukum lembaga, prosedur hukum, yurisdiksi pengadilan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian terkait struktur hukum adalah merupakan pola yang menunjukkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan lembaga hukum formal atau aparat penegak hukum yang substansinya meliputi aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang ada di dalam sistem, karenanya substansi merupakan hasil nyata yang dihasilkan oleh suatu sistem hukum.

BAB V

KONDISI REGULASI PENGATURAN REKRUTMEN HAKIM DAN PELUANG PENGATURAN PENGANGKATAN HAKIM MELALUI PERATURAN PRESIDEN

A. Kondisi dan Regulasi Pengaturan Pengadaan Hakim Sebagai Pejabat Negara.

Langkah yang pertama dalam melakukan telaah dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rekrutmen hakim, adalah terlebih dahulu mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur tentang Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah norma dasar yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman yang dapat dipahami sebagai cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, bebas dari pelaksanaan kekuasaan yang lain. Sehingga apapun bentuk kepentingan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman baik secara teknik yudisial maupun secara teknik administratif untuk mendukung pelaksanaan fungsi yudisial tersebut, harus diatur secara mandiri, terstruktur dan sistematis sampai pada tataran aturan pelaksanaan yang lebih teknis agar pelaksanaan fungsi yudikatif berjalan dengan efektif dan lebih terjamin kemandiriannya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sebab, terdapat korelasi antara sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process/judicial appointment*) dengan jaminan independensi peradilan, begitu juga sistem pemberhentian hakim (*judicial dismissal process*) dengan akuntabilitas peradilan. Masing-masing sistem tersebut membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan sistem peradilan dalam negara,⁹¹ oleh karena itu, Independensi hakim tidak hanya selalu terkait dengan sikap dan perilaku dalam

⁹¹ Idul Rishan. 2016. Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia, "Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM". 23 (2): 165

memeriksa dan memutus perkara, tapi juga harus tercermin dalam berbagai pengaturan yang berkaitan hal-hal yang bisa meningkatkan kinerja mereka. Misalnya, proses rekrutmen, masa kerja, pembinaan (pelatihan), sistem promosi dan mutasi, sistem penggajian, dan pemberhentian hakim.

Terkait dengan rekrutmen hakim, aturan-aturan hukum yang perlu dikaji adalah ketentuan dasar yang mengatur pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, baik pengaturan secara konstitusional dalam UUD 1945, maupun produk Undang-Undang dibawahnya yang mengatur secara teknis sampai pada peraturan pelaksanaannya.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 “kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta Peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. POLA REKRUTMEN MENENTUKAN KUALITAS HAKIM DAN KEMANDIRIAN PERADILAN - POSTULAT yang hendak dibangun adalah “rekrutmen hakim menentukan kualitas hakim dan kemandirian peradilan”. Separuh dari persoalan kekuasaan kehakiman selesai bilamana rekrutmen hakim dilaksanakan secara baik. - Pengadaan hakim bukan semata untuk memenuhi kebutuhan hakim (secara kuantitas), tapi lebih penting adalah mencari hakim yang berkualitas, perpaduan integritas dan kapasitas.⁹²

Paradigma negara hukum dalam tataran demokrasi konstitusional akan berdampak pada penghormatan, perhatian dan pemenuhan hak-hak warga negara dan hak-hak individu (*to respect, to protect and to fullfil - citizen's constitutional right and human right*). Dengan demikian setiap warga negara dan setiap orang akan memperoleh perlakuan yang berkeseimbangan (*balance*), perlakuan menurut kepatutan (*proper*), dan perlakuan yang wajar (*proporsional*) yang berujung pada keadilan sejati. Hal ini akan terwujud jika kekuasaan kehakiman yang mandiri(*independence*) sebagaimana yang dikehendaki Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 benar-benar terwujud, yakni kekuasaan kehakiman yang mandiri guna mengakkan

⁹²Abdul Razak, “Rekrutmen Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang Independen”. Disampaikan dalam FGD Wilayah Makassar, Penyusunan Naskah Akademik “Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim”, Makassar 16 Februari 2022.

hukum dan keadilan. Karena kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan syarat absolut terwujudnya negara hukum yang demokratis (*constitutional democracy*). Demikian pula kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus ditunjang oleh organisasi yang mandiri dan merdeka dan sumber daya manusia terutama hakim yang memiliki kualifikasi kompetensi intelektual, moral dan skill dan independent.⁹³

Secara normatif ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pokoknya menentukan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan, selanjutnya di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya; Selanjutnya pengaturan lebih lanjut terkait dengan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi beberapa undang-undang yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”, selanjutnya di dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pada huruf a dinyatakan “bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁹³ Zainal Arifin Hoesein,” *Landasan Pengangkatan Hakim di Indonesia*”, hal.1. Disampaikan dalam FGD tentang *Peraturan Presiden Tentang Rekrutmen Hakim, yang diselenggarakan oleh Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesi*, Jakarta , 2 Pebruari 2022 .

- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (1) huruf d jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang menentukan tentang “pejabat negara terdiri atas ...Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan, pada penjelasan Pasal 11 ayat (1) tersebut menyebutkan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Hakim pada badan Peradilan adalah Hakim yang berada di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 122 huruf e menyebutkan bahwa Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu “...Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc”.

Walaupun secara normatif, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menentukan secara tegas tentang kedudukan hakim sebagai Pejabat Negara, namun ironinya, payung hukum yang mengatur tentang proses rekrutmen hakim selaku Pejabat Negara belum ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hanya mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi hakim sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 14 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi: “Proses Seleksi Pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, hal yang sama berlaku pula dalam kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan proses seleksi pengangkatan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan tata Usaha Negara.

Selain itu pula dalam kenyatannya sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang bagaimana jenis, rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, pengawasan dan pemberhentian hakim sebagai Pejabat Negara, karena di dalam undang-undang terkait dengan jenis badan peradilan yang ada selama ini hanya mengatur tentang syarat-syarat umum pengangkatan menjadi hakim sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada pasal 14 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 14 yakni sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Sarjana Hukum
- e. Lulus Pendidikan Hakim
- f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- g. Berwibawa , jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- h. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian juga dengan syarat umum terkait pengangkatan hakim pada pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e. Sarjana syaria'h, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam,
- f. Lulus Pendidikan hakim
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

- i. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan bercadarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dan syarat pengangkatan hakim militer diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, hakim militer diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang hasil uji materil terhadap ketentuan undang-undang terkait dengan rekrutmen hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadaan atau rekrutmen Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui peraturan lebih lanjut. Dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat:

“Menimbang bahwa meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagipula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung”⁹⁴

Beranjak dari beragam latarbelakang dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya sangat urgen yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya kebutuhan pengadaan hakim yang sangat mendesak disebabkan adanya jeda yang cukup panjang dalam proses pengadaan hakim sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 yang menimbulkan implikasi terjadinya

⁹⁴ Pertimbangan [3.10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, hlm. 120.

kekurangan hakim, pemekaran kabupaten/kota yang berpengaruh signifikan terhadap penambahan tenaga hakim di pengadilan negeri dan pengadilan agama yang baru terbentuk, dan faktor jumlah hakim yang akan memasuki masa pensiun yang tidak seimbang dengan ketersediaan hakim yang ada baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, faktor belum disahkannya RUU Jabatan Hakim yang sudah sempat masuk Prolegnas dan faktor ketiadaan undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang proses pengadaan hakim ;

Oleh karena itu maka sebagai aksi untuk menindaklanjuti hasil uji materil terhadap Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim yang merekrut hakim dari pegawai negeri sipil sesuai dengan Penetapan Menpan terkait dengan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tahapannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pengumuman Pengadaan Hakim
- c. Pelamaran
- d. Pelaksanaan Seleksi
- e. Pengumuman Hasil Seleksi
- f. Pengangkatan sebagai Calon PNS/Calon Hakim
- g. Pengangkatan sebagai PNS/Calon Hakim
- h. Pendidikan Calon Hakim dan
- i. Pengangkatan sebagai Hakim

Peraturan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, yang merekrut calon hakim melalui SK MENPAN dan RB dengan pengangkatan calon hakim yang berasal dari Analis Perkara Peradilan, yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 dan memenuhi

kualifikasi sebagai Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung, implikasi yuridisnya adalah karena sistem rekrutmen Hakim saat ini berasal atau dimulai dari status Calon Aparatur Sipil Negara/Calon Hakim, maka kepangkatan dan administrasi kepegawaian lainnya mengacu pada ketentuan mengenai Aparatur Sipil Negara, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 sifatnya insidental karena tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hakim tahun 2021-2022. Pengadaan hakim melalui Perpres harus bisa menjamin integritas dan kualitas hakim serta kemandirian peradilan, dengan catatan sistem rekrutmen hakim mengedepankan integritas/kualitas bukan sekedar kuantitas⁹⁵

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim hendak “menaikkan derajat hakim sebagai pejabat negara” melalui rekrutmen pengadaan hakim yang dilakukan oleh MA. Akan tetapi, rekrutmen calon hakim melalui PERMA tersebut tetap memposisikan calon hakim sebagai calon PNS/ASN dan/atau PNS sebelum diangkat menjadi hakim, sehingga dipandang tidak tepat dalam rangka pengadaan hakim yg independen⁹⁶

Terkait dengan pengadaan hakim militer yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, karena kewenangan pengusulan hakim militer merupakan kewenangan Panglima TNI dan kewenangan pengadaan hakim militer oleh Mahkamah Agung tidak diakomodir di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, maka oleh karena itu, peraturan perundangan yang dibutuhkan sebagai penguatan kewenangan Mahkamah Agung untuk pengadaan hakim pada saat ini meliputi pengadaan hakim peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

⁹⁵ Abdul Razak, *Loc.cit*

⁹⁶ *Ibid*

Beranjak dari aspek landasan filosofis sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dan aspek landasan sosiologis yakni terjadinya kekosongan undang-undang yang mengatur tentang jabatan hakim sebagai Pejabat Negara yang secara spesifik mengatur tentang proses pengadaan hakim, seleksi dan pemberhentian hakim dan lain-lain, sedangkan rancangan undang-undang jabatan hakim yang diajukan sebelumnya tidak jelas kelanjutannya, dan kebutuhan pengadaan hakim yang mendesak, maka dibutuhkan payung hukum sebagai landasan yuridis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tepat pada saat ini untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang harus didukung oleh badan peradilan yang mandiri dan merdeka dan sumber daya manusia hakim yang memiliki kualifikasi kompetensi intelektual, moral, skill dan independent, maka bentuk peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan yang mencerminkan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam meletakkan kedudukan hakim sebagai Pejabat Negara adalah Peraturan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Presiden (Perpres) merupakan produk hukum dibawah undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden. Perpres dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Harus dicari Peraturan Perundang-undangan apa yang mengamankan pengangkatan hakim akan diatur kemudian melalui Perpres. Apakah pengangkatan hakim merupakan bagian dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan?. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) dengan produk hukum yg derajatnya dibawah UUD 1945, di atas PERMA atau PERPRES. Dipandang lebih mengukuhkan kedudukan hakim sebagai “pejabat negara”. Sejalan dengan Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 “Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta

Peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁹⁷

B. Peraturan Perundang-undangan terkait Jabatan Hakim Sebagai Pejabat Negara

1. Disharmonisasi Penyebutan Status Jabatan Hakim Sebagai Pejabat Negara

Status dan kedudukan Hakim sebagai pejabat negara dalam berbagai aturan perundang-undangan masih menunjukkan belum adanya keseragaman penyebutannya yang menunjukkan adanya definisi status Hakim sebagai pejabat negara. Misalnya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa; “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lainnya...” Kemudian dalam Pasal 2 angka (5) disebutkan bahwa “*Penyelenggara Negara meliputi 5. Hakim*”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dimaknai bahwa status Hakim sebagai Pejabat *Penyelenggara Negara*.

Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa; “*Hakim dan hakim Konsitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang*”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) dan ayat (9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa; Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, sementara dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan secara tegas bahwa Hakim adalah Pejabat Negara.⁹⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diidentifikasi beberapa penyebutan status hakim yang berbeda beda antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain,; 1) Hakim sebagai pejabat *Penyelenggara Negara*; 2) Hakim sebagai Pejabat negara; dan

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Ismail Rumadan, dkk, Pengembangan Sistem Penggajian Hakim Sebagai Pejabat Negara, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2020, hlm. 60

3) Hakim sebagai pejabat peradilan.

Pada konteks penelitian dalam rangka penyusunan naskah akademik Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim, tentu pada bahasan ini ingin mendalami beragam aturan yang mengatur tentang status hakim sebagai pejabat negara apakah secara konsisten penyebutannya antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya, jika tidak adanya kesamaan dalam penyebutan status hakim sebagai pejabat negara, hal ini kemudian tentu berimplikasi kepada pola rekrutmen hakim dalam posisi dan jabatannya sebagai pejabat negara, maupun pemberian fasilitas kesejahteraan hakim yang memiliki status sebagai pejabat negara tersebut. Demikian juga pada tataran implementatif sulit untuk memastikan sebuah aturan pelaksana yang mengatur tentang rekrutmen hakim yang diatur dalam beberapa undang-undang yang berbeda beda.

Pola rekrutmen hakim sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) melalui jalur calon pegawai negeri memberikan berbagai perubahan terkait pemberian berbagai fasilitas dan manajerial selayaknya pejabat negara bagi hakim. Namun di sisi lain Undang-Undang Nomr 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendefinisikan Hakim secara khusus sebagai Pejabat Negara “Pelaku kekuasaan kehakiman” tidak secara komprehensif mengatur tentang bagaimana mekanisme dan model perekrutan hakim serta pemberian tunjangan dan sarana prasarana bagi hakim. Seharusnya penyebutan hakim sebagai Pejabat Negara dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman harus diikuti dengan pengaturan secara tegas dan rinci terkait dengan pola rekrutmen hakim serta hak-hak keuangan dan fasilitas yang diterima oleh hakim sebagai pejabat negara. Aturan tentang rekrutmen hakim serta pemberian jaminan hak-hak kesejahteraan hakim yang diketahui selama ini malah diatur di dalam Undang-Undang ASN yang bukan merupakan rezim undang-undang pelaksana kekuasaan kehakiman.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaturan tentang status hakim sebagai pejabat negara masih bersifat umum dan terkesan parsial dan belum konkrit secara faktual dalam bentuk pemberian layanan dan fasilitas kepada hakim sebagai pejabat negara. Selain bersifat parsial, perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Hakim yang tersebar di beberapa ketentuan undang-undang cenderung disharmonis. Misalnya antara rezim Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman *a quo* Undang-

Undang tentang Lingkungan Peradilan dan Undang-Undang tentang Kepegawaian *a quo* Undang- Undang ASN serta Undang-Undang Keprotokoleran atau perundang-undangan yang mengatur tentang fasilitas Pejabat Negara.⁹⁹ Akibat dari disharmoni pengaturan tentang status jabatan hakim sebagai pejabat negara tersebut berimplikasi kepada pola rekrutmen hakim yang tidak lagi merujuk pada pola rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diatur dalam UU ASN.

Demikian juga mengenai hak-hak keuangan dan fasilitas kesejahteraan hakim, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa kedudukan protokol Hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 diatur secara lugas. Namun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran, Hakim meskipun telah ditetapkan sebagai Pejabat Negara dan berhak mendapatkan keprotokoleran yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Namun ternyata oleh pasal 11 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran, Hakim tidak dimasukkan sebagai salah satu Pejabat Negara yang mendapatkan tempat dalam acara resmi.¹⁰⁰

Disharmoni pengaturan satu jabatan hakim ini dapat diketahui dalam beberapa ketentuan lain sebelumnya. Misalnya terkait dengan perubahan perundang-undangan yang mengatur jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara, senyatanya tidak diikuti oleh pembaruan peraturan turunannya. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan tentang eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Hakim yang masih mengikuti sistem kepangkatan PNS. Padahal menurut teori perundang-undangan, keberlakuan suatu norma peraturan perundang-undangan yang keberadaannya merupakan pelaksana dari aturan undang-

⁹⁹ Ramdani Wahyu Sururie, RUU Jabatan Hakim Peluang Dan Tantangannya Bagi Pendidikan Tinggi Hukum, Makalah Diskusi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, 22 September 2016, hlm. 3-4.

¹⁰⁰ *Ibid*

undang bergantung pada masa berlakunya dengan undang-undang tersebut.¹⁰¹ Artinya jika Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian sudah dicabut keberlakuannya dengan Undang-Undang ASN maka sudah tentu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ironisnya Hakim sebagai Pejabat Negara ternyata masih menggunakan sistem kepangkatan PNS. Hal ini secara tegas menunjukkan adanya kontraproduktif dalam pengaturan hukum tentang jabatan hakim terkait kepangkatan maupun pola rekrutmennya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Hakim saat ini masih tumpang tindih dengan sistem pengelolaan (selain kepangkatan, sistem penilaian kinerja, pensiunan, dan lain-lain) yang mengacu pada PNS. Pada posisi inilah mengakibatkan status hakim menjadi tidak pasti, karena di satu sisi dalam konteks tuntutan untuk bersikap secara profesional dalam menjalankan amanah Konstitusi untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim diposisikan sebagai pejabat negara, namun di sisi yang lain kompensasi atas tugas dan tanggung jawab tersebut berupa pemberian hak-hak keuangan, fasilitas dan jaminan kesejahteraan hakim diposisikan sebagai ASN.

Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, hakim pada semua badan peradilan merupakan alat perlengkapan negara atau jabatan ketatanegaraan yang bertindak memeriksa dan memutus perkara atas nama negara. Oleh karena itu, untuk menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang merdeka dan berwibawa, maka sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim harus ditempatkan pada kedudukan yang layak, salah satunya dengan menempatkan hakim pada semua tingkatan badan peradilan sebagai Pejabat Negara.

2. Posisi dan Kedudukan Hakim berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur posisi dan kedudukan hakim sebagai sebagai Pejabat Negara, baik di dalam UUD 1945, maupun ketentuan

¹⁰¹ *Ibid.*

perundang-undangan di bawahnya. Ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kedudukan Hakim UUD 1945

Dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman dinyatakan dalam Pasal 24 dengan menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya, tanpa merinci bagaimana bentuk dan sifat kekuasaan kehakiman itu sendiri. Setelah era reformasi, UUD 1945 mengalami beberapa kali amandemen. Baru pada amandemen ketiga pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, yang berarti bebas dari pengaruh kekuasaan apapun termasuk kekuasaan eksekutif.

Hakim dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara bernaung di bawah Mahkamah Agung dan mekanisme kerja serta perekrutannya ditentukan oleh undang-undang. Hakim merupakan posisi yang dianggap sentral dalam mewujudkan keadilan masyarakat, sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan profesi hakim dianggap penting dan harus diatur melalui undang-undang tersendiri.

b. Kedudukan Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Undang-undang ini secara khusus mengatur mengenai susunan dan tugas hakim dalam lingkungan Mahkamah Agung. Undang-undang ini dibuat pemerintah dengan pertimbangan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, serta menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 ini yang menyebutkan bahwa sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman adalah Ketua, Wakil

Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung. Untuk hakim peradilan yang tingkatnya di bawah Mahkamah Agung tidak dijelaskan secara rinci mengenai statusnya. Sehingga pada saat undang-undang ini diterapkan, administrasi hakim di lingkungan selain Mahkamah Agung masih menggunakan administrasi PNS biasa yang menjadikan status hakim di lingkungan pengadilan tingkat pertama dan di tingkat banding setara dengan pegawai negeri sipil.

c. Kedudukan Hakim dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ini merupakan Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dibuat oleh pemerintah untuk mengimbangi amandemen UUD RI 1945 yang menentukan pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai badan peradilan lain diluar Mahkamah Agung. Undang-undang yang baru memberikan aturan yang lebih detail mengenai posisi hakim agung di lingkungan Mahkamah Agung, juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Perubahan yang paling mendasar terdapat dalam pertimbangan undang-undang ini yang berbunyi bahwa;

‘Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi’.

Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 1 yang sebelumnya dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 disebutkan bahwa “*Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978*” dirubah menjadi “*Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

Perubahan ini terjadi setelah pada amandemen ketiga UUD RI 1945 diputuskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan lagi Lembaga Tertinggi Negara, tetapi Lembaga Negara dimana kedudukannya sama dengan lembaga negara lainnya termasuk Mahkamah Agung.

d. Kedudukan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Undang-undang ini merupakan undang-undang mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa undang-undang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan tidak sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia terutama untuk hak yang berhubungan dengan pengawasan hakim.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Mahkamah Agung, pengawasan hakim hanya secara eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, akan tetapi pada undang-undang ini pengawasan hakim juga dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.

e. Kedudukan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara lugas menjelaskan bahwa *“Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara”*, yang kemudian dilanjutkan dalam Pasal 122 *“Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim ada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ... g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial”*.

Ketentuan undang-undang ini menjelaskan bahwa hakim merupakan salah satu pejabat negara, sehingga hakim adalah termasuk ASN. Sedangkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum butir 2 menyatakan bahwa *“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”*.

Pada prakteknya, hakim di lingkungan peradilan selain Mahkamah Agung masih belum mendapatkan pemenuhan status, hak dan fasilitas yang melekat pada kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Dengan masa jabatan yang panjang selama kurang lebih 30 hingga 40 tahun, perlu disusun sistem klasifikasi dan standar kompetensi jabatan, pola penjenjangan karier, skala penggajian dan tunjangan berikut jaminan pensiun untuk hakim di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi atau jika perlu konsekuensi status hakim sebagai pejabat negara perlu dikaji dan didiskusikan lebih lanjut lagi.

f. Kedudukan Hakim dalam RUU Jabatan Hakim

RUU Jabatan Hakim berisi mengenai pengaturan jabatan hakim yang selama ini masih tersebar dan terbagi-bagi dalam beberapa peraturan perundang-undangan. RUU tentang Jabatan Hakim dibuat dengan pertimbangan bahwa hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dengan status pejabat negara yang perlu menjaga integritas, kemandirian dan profesionalitas agar dapat penegakan hukum dapat diwujudkan secara optimal.

Agar fungsi jabatan sebagai seorang pejabat negara dapat terselenggara dengan baik, pejabat negara dilengkapi dengan sejumlah hak dan fasilitas. Begitu pula dengan hakim. Pasal 5 RUU Jabatan Hakim ini menyatakan bahwa:

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai Pejabat Negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

Ruang lingkup Jabatan Hakim yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
- b. Hakim pada lingkungan peradilan umum;
- c. Hakim pada lingkungan peradilan agama;
- d. Hakim pada lingkungan peradilan militer;
- e. Hakim pada lingkungan peradilan tata usaha negara; dan
- f. Hakim *ad hoc*.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, hakim telah ditetapkan sebagai pejabat negara. Akan tetapi tidak ada satu pun undang-undang yang mengatur

mengenai jabatan hakim dan seluk beluknya secara keseluruhan, sehingga adanya undang-undang khusus mengenai jabatan hakim akan menempatkan posisi hakim agar independen, bebas dari intervensi sekaligus memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya.

g. Kedudukan Hakim dalam Peraturan Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pemberhentian Sementara Serta Hak-Hak Hakim Agung dan Hakim yang Dikenakan Pemberhentian, pada bagian penjelasan disebutkan bahwa Hakim Agung dan Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun dalam Peraturan Pemerintah ini telah disebutkan bahwa hakim merupakan pejabat negara, tetapi secara objektif jabatan sebagai hakim diperlakukan sebagai salah satu bagian dari pegawai negeri sipil sehingga tidak diberikan keistimewaan apapun sebagai pejabat negara.

C. Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan mengenai Perekrutan dan Jabatan Hakim

Memperhatikan ragam dan kompleksitas kedudukan hakim sebagai pejabat negara sudah seharusnya diatur secara komprehensif dalam Undang-undang yang sejalan dengan pelaksana kekuasaan kehakiman agar pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan berjalan dengan efektif sesuai harapan masyarakat. Oleh karena itu, langkah yang paling tepat untuk mengatasi adanya ketidak seragaman pengaturan hukum tentang posisi dan status hakim sebagai pejabat negara maupun dalam konteks pengaturan rekrutmen dan hak-hak keuangan dan kesejahteraan hakim maka perlu untuk dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan hakim dan hak-hak keuangan dan kesejahteraan hakim maupun mekanisme dan pola rekrutmen hakim dilakukan dengan dua bentuk harmonisasi yang

meliputi tindakan harmonisasi secara hirarkhi peraturan perundang-undangan dari produk hukum yang lebih tinggi sampai pada produk hukum yang lebih rendah. Kedua adalah tindakan harmonisasi dalam bentuk materi muatan undang-undang yang mengatur tentang jabatan hakim dan pola rekrutmen hakim. Harmonisasi peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan agar pengaturan tentang jabatan hakim maupun kewenangan perekrutmen hakim tidak saling bertentangan antara satu produk hukum dengan produk hukum yang lain. Demikian juga agar materi muatan dari peraturan yang mengatur jabatan hakim dan rekrutmen hakim tidak saling tumpang tindih antara aturan hukum yang levelnya di atas dan aturan hukum yang levelnya pada tingkat bawah dalam tataran praktis.

Harmonisasi secara hirarkhi peraturan perundang-undangan tentu berawal dari ketentuan secara mendasar tentang Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945. Kemudian pengaturan pada level di bawah UUD 1945 adalah Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang tentang empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Selanjutnya secara ideal seharusnya pengaturan tentang jabatan hakim maupun hak-hak keuangan dan kesejahteraan, serta pengadaan hakim diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Hakim, sehingga aturan pelaksanaan yang dibawahnya berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (PEPRES) merujuk pada undang-undang di atasnya tentang Jabatan Hakim. Harmonisasi pengaturan semacam ini lebih memberikan jaminan kemandirian bagi Mahkamah Agung dalam melakukan rekrutmen hakim.

Selanjutnya tindakan harmonisasi dalam bentuk pengaturan secara konsisten dan tepat terkait materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis dan daya berlaku peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim yang sudah dirubah dengan PERMA No.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim dianggap masih lemah dari sisi daya berlakunya, materi muatan PERMA tersebut hanya pada lingkup Mahkamah Agung dan Lingkungan peradilan dibawahnya. Sehingga konsekuensinya jika Mahkamah Agung hendak melakukan perekrutan secara mandiri

terhadap calon hakim maka terkendala oleh sistem penganggaran yang berlaku sehingga Mahkamah Agung tidak memiliki kemandirian untuk melakukan perekrutan hakim.

Kendala Mahkamah Agung dalam melakukan rekrutmen hakim ketika status Hakim menjadi Pejabat Negara, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang dalam hal pengadaan dan rekrutmen hakim malah kembali menggunakan sistem rekrutmen ala Pegawai Negeri Sipil dalam proses rekrutmen calon hakim, hal itu dapat dilihat pada PERMA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Dalam PERMA tersebut penentuan kebutuhan formasi hakim ditentukan oleh pemerintah, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seleksi dan pengangkatan hakim juga dilakukan oleh pemerintah. Persis seperti sistem PNS, mereka yang lolos seleksi, akan diangkat terlebih dahulu menjadi Calon PNS (CPNS). Di dalam Pasal 1 Angka 3 PERMA tersebut menyatakan: “Calon Hakim adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat menjadi Hakim”. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa: “Pengadaan Hakim adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan hakim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.”

Adapun ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan: “Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat penetapan kebutuhan CPNS oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara”. Selanjutnya di Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyatakan: “Pengadaan Hakim dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: perencanaan, pengumuman, pendaftaran, pelamaran, pelaksanaan seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan CPNS/Cakim, pengangkatan PNS/Cakim, pengangkatan hakim. Pasal 5 PERMA Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan: “pelaksanaan seleksi pengadaan hakim terdiri atas: seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, seleksi substansi hukum, psikotes, wawancara, baca kitab (khusus untuk calon hakim Pengadilan Agama)”.

Pengaturan mengenai rekrutmen dan pengadaan hakim diatur hanya setingkat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Meskipun tidak dilarang, hal itu tentu akan

menjadi preseden yang kurang baik dalam rangka tertib penyelenggaraan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Utamanya, berkaitan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Bahwa tanpa adanya sumber legitimasi yang jelas rekrutmen hakim yang akan dilakukan MA hanya akan mencederai nilai-nilai kepastian hukum. Dalam hal ini pun PERMA tentang Pengadaan Hakim dapat dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni undang-undang yang telah jelas menetapkan Hakim sebagai Pejabat Negara, proses pengangkatan hakim yang dilakukan saat ini bisa dikatakan cacat secara formil. Pemberian status pejabat negara pada jabatan hakim, seharusnya didasari pemikiran untuk menjaga “independensi” dan “akuntabilitas” hakim.

Terkait dengan beragam persoalan disharmoni peraturan perundang-undangan tentang perekrutan hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara, maka untuk menjadikan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, dibutuhkan suatu instrumen hukum yang sifatnya progresif dan bermakna untuk mengharmonisasi pengaturan tentang rekrutmen hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan instrumen hukum yang tepat untuk saat ini yang mengatur tentang rekrutmen hakim adalah peraturan perundang-undangan se level Undang-undang tentang jabatan hakim, namun melihat pada kondisi sosiologis yang mendesak akibat adanya kekurangan tenaga hakim, maka untuk kebutuhan mendesak pengaturan tentang rekrutmen hakim dapat diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES), sambil menunggu proses pengesahan RUU tentang Jabatan Hakim yang saat ini sudah ada di DPR. Tentu alasan pengaturan dalam PERPRES ini dari segi materi muatan Perpres dapat diterima sebab dari sisi kewenangan Presiden mengeluarkan Perpres dalam rangka pengaturan urusan pemerintahan yang lebih luas meliputi juga urusan administrasi peradilan. Oleh karena itu Perspres memiliki celah dari sisi materi muatan untuk mengatur tentang rekrutmen atau pengadaan calon hakim.

Dalam proses penyusunan Peraturan Presiden terkait rekrutmen Hakim tersebut setidaknya perlu untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada agar tidak bertentangan baik secara hirarki, maupun bertentangan secara materi muatan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal-hal yang perlu

diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut ini :

- a. Penyusunan regulasi atau aturan hukum tentang pengadaan hakim agar tetap menjaga kemandirian badan peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
- b. Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Syarat-syarat menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.
- c. Seleksi pengangkatan hakim dalam peraturan perundang-undangan diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan:

Pasal 14A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

- (1). Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pasal 13A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

- (1). Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pasal 14A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha Negara

- (1). Pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015 terkait dengan permohonan uji materil terhadap ketentuan Pasal 14A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 13A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 14A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan alasan pada pokoknya menyatakan bahwa ketiga ketentuan tersebut bertentangan dengan:

- 1) Pasal 24 ayat (1) UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”;
- 2) Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

D. Kondisi Ideal Pengadaan Hakim dalam Status dan Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara.

Dasar pengeluaran Peraturan Mahkamah Agung, diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut bahwa Jenis

Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pada prinsipnya pembentukan Perma untuk mengisi sejumlah kekosongan hukum acara pada badan peradilan, artinya sebagai ketentuan untuk membantu proses peradilan yang hukum acaranya belum diatur, sehingga para pihak terjamin hak-haknya dalam memperoleh keadilan.

Beberapa Perma yang telah dikeluarkan, diantaranya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menurut Zainal Arifin Hoesein Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ¹⁰² bahwa Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama

¹⁰² LANDASAN YURIDIS PENGANGKATAN HAKIM PADA LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA, Disampaikan dalam FGD Proposal Penelitian Tentang “Peraturan Presiden Tentang Rekrutmen Hakim” Dilaksanakan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, di Jakarta, 2 Pebruari 2022

sekali belum ada.

Idealnya kedudukan hakim sebagai pejabat negara tidak cukup dalam hal pengaturan mengenai rekrutmen dan pengaturannya diatur hanya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Mahkamah Agung. Posisi dan kedudukan hakim sebagai Pejabat Negara sudah semestinya dalam hal rekrutmennya diatur melalui undang-undang tersendiri sebagai bagian dari pengaturan lebih lanjut perihal kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam Pasal 25 UUD 1945.

Regulasi untuk memenuhi kebutuhan calon hakim harus bisa mengatur tentang mekanisme, formasi, proses seleksi, kriteria, dan masih banyak lagi yang aturan tersebut tidak bisa hanya diatur dalam peraturan setingkat Perma. Dari tahun 2016, kita sudah pernah mendengar akan diajukan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU Jabatan Hakim), namun sampai saat ini RUU Jabatan Hakim tersebut belum mendapatkan persetujuan dari pembentuk undang-undang.

Idealnya rekrutmen calon hakim diatur dalam Undang-undang tersendiri, akan tetapi tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus. Misalnya UU Jabatan Hakim. Jadi Paling Tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden atau Peraturan Mahkamah Agung (delegaasi dari Peraturan diatasnya)¹⁰³. Namun mengingat “darurat kekurangan hakim” yang sedang dialami saat ini, maka kebijakan instant dalam bentuk peraturan presiden (perpres) bisa menjawab persoalan tersebut. Pengadaan Hakim melalui perpres harus bisa menjamin integritas dan kualitas hakim serta kemandirian peradilan. Dengan catatan sistem rekrutmen mengedepankan integritas/kualitas, bukan sekedar kuantitas. Namun harus diingat bahwa perpres adalah produk hukum dibawah UU yg dikeluarkan oleh Presiden. Perpres dalam UU No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUUan adalah Peraturan PerUUan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan PerUUan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan¹⁰⁴.

¹⁰³ Syamsul Bachrie,., Rekrutmen Hakim, Disampaikan dalam Fgd Wilayah Makassar Penyusunan Naskah Akademik “Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Hakim” Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Hotel Claro, Makassar, 17 Februari 2022

¹⁰⁴ Abdul Razak., Rekrutmen Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Yang Independen (Independence of Judiciary), Disampaikan dalam FGD Wilayah Makassar Penyusunan

E. Peluang Pengangkatan Hakim Melalui Peraturan Presiden (Perpres)

Terobosan mengeluarkan Peraturan Presiden dalam rangka penguatan kelembagaan utamanya sebagai Lembaga yudikatif. Meskipun Materi Muatan Peraturan Presiden dalam Pasal 13 UU No.12 Tahun 2011 berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang kemudian, untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Alternatif keluarnya Peraturan Presiden hanya dapat dimaknai sebagai solusi terhadap pengadaan hakim sebagai “Pejabat Negara”, dan selama ini belum diatur dalam regulasi sendiri, bukan mempengaruhi independensi hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman peraturan Presiden dalam rangka penguatan kelembagaan utamanya sebagai Lembaga yudikatif. Meskipun Materi Muatan Peraturan Presiden dalam Pasal 13 UU No.12 Tahun 2011 berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang kemudian, untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Alternatif keluarnya Peraturan Presiden hanya dapat dimaknai sebagai solusi terhadap pengadaan hakim sebagai “Pejabat Negara”, dan selama ini belum diatur dalam regulasi sendiri, bukan mempengaruhi independensi hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman¹⁰⁵. Terobosan ini bukan mempengaruhi independensi hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman tetapi dalam memenuhi kerangka besar System Hukum Nasional Indonesia.

Jika berkaca kepada eksistensi Perpres dalam mengatur pelaksana administrasi kekuasaan kehakiman, beberapa Perpres yang pernah dikeluarkan untuk mengatur

Naskah Akademik “Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Hakim” Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Hotel Claro, Makassar, 17 Februari 2022.

¹⁰⁵ Retno Mawarini Sukmariningsih, Rekrutmen Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Yang Independen, Disampaikan dalam FGD Proposal Penelitian Tentang “Peraturan Presiden Tentang Rekrutmen Hakim” Dilaksanakan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, di Semarang, 10 Pebruari 2022

beberapa fungsi administrasi dan kelembagaan Mahkamah Agung tentang tata organisasi Kesekretariatan Mahkamah Agung dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Perpres Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Peraturan Presiden secara hierarhis tidak bermuara dari perintah delegasi Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang dalam penerbitan, tetapi hanya dengan landasan sosiologis. Landasan sosiologi dari Perpres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung menyatakan: bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrative secara lebih efisien dan efektif kepada Mahkamah Agung, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi Sekretariat Mahkamah Agung¹⁰⁶. Landasan sosiologis Perpres Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung menyatakan: bahwa dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial Mahkamah Agung, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung¹⁰⁷.

Oleh karena itu keberadaan Perpres sangat berpeluang untuk mengatur rekrutmen atau pengadaan hakim, terutama dalam rangka mengisi kekosongan regulasi yang mengatur tentang pengangkatan hakim, yang seharusnya diatur dalam Undang-undang tentang Jabatan Hakim. Namun UU Jabatan Hakim tersebut sampai saat ini tidak kunjung disahkan oleh DPR RI.

Pada dasarnya, membentuk peraturan perundang-undangan adalah menuangkan kebijakan publik ke dalam bentuk norma hukum yang mengikat warga. Suatu kalimat norma dalam peraturan perundang-undangan dapat bersifat kewajiban atau keharusan, larangan, dan kebolehan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, pembentuk harus terlebih dahulu mengetahui peraturan yang perundang-undangan apa yang akan dibentuk.

Istilah materi muatan diperkenalkan pertama kali oleh A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dimuat dalam majalah hukum dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 1979. Beliau mendefinisikan materi muatan sebagai “isi kandungan atau substansi yang akan dimuat dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan pada umumnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pembentukan Peraturan

¹⁰⁶ Konsiderans Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005

¹⁰⁷ Konsiderans Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

perundang-undangan nomor 12 Tahun 2011 atau lazim disingkat dengan UUPPP2011 bahwa istilah “materi muatan peraturan perundang-undangan” didefinisikan sebagai “ materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan¹⁰⁸ Menurut Soehino, setiap jenis peraturan perundang-undangan pasti mengatur suatu materi atau hal keadaan konkret. Suatu materi yang menurut ketentuan harus diatur dengan undang-undang tidak dapat diatur dan tidak dibenarkan diatur dengan jenis peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya Peraturan Pemerintah, begitu sebaliknya¹⁰⁹ Merujuk pada UU PPP 2012 , hanya satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditentukan secara konkrit materi muatannya yaitu undang-undang. materi muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi konteks penyusunan Naskah Akademis ini, hanya diatur secara singkat di dalam Pasal 12 dan 13. Kedua Pasal itu menyebutkan bahwa materi muatan PP dan Perpres berisi materi untuk menjalankan atau yang diperintahkan oleh undang-undang. selain itu, materi muatan Perpres dapat pula melaksanakan PP ataupun materi untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan¹¹⁰ Materi muatan PP dan Peraturan Presiden merupakan pengaturan lebih lanjut dan lebih konkret dari ketentuan yang sudah diatur sebelumnya dengan undang-undang. Satu hal yang membedakan kedua jenis peraturan tersebut adalah sifat pembentukannya. PP bersifat delegasi, artinya jenis peraturan ini hanya dibentuk apabila diperintahkan atau didelegasikan oleh undang-undang. Sebaliknya Peraturan Presiden bersifat Atribusi, yang artinya kewenangan pembentukan jenis peraturan ini melekat pada Lembaga pembentuknya, yaitu Presiden, dan tidak disyaratkan adanya perintah atau delegasi pembentukan oleh undang-undang. hal itu ditegaskan melalui frase “materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan” yang tercantum pada Pasal 13 UU PPP2012.

¹⁰⁸ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 13.

¹⁰⁹ Bayu Dwi Anggono, dalam Diani Sediawati, dkk, op.cit. hlm.32.

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 13.

Konkret Pengaturan pengadaan hakim, dapat diuraikan dalam **Materi muatan Perpres** sebagai berikut :

a. Penetapan jumlah kebutuhan Hakim¹¹¹

Pemenuhan kebutuhan hakim secara ideal pada tiap-tiap tingkatan peradilan merupakan sebuah keharusan untuk dapat memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam indikator *Court of Excelance*¹¹² dibutuhkan perhitungan menggunakan vareabel tertentu yang berhubungan dengan beban kerja hakim, sehingga akan didapat jumlah kebutuhan ideal berdasarkan beban kerja. Hal mana pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan SUSTAIN-UNDP pada tahun 2016 untuk melakukan Analisa Beban Kerja menggunakan metodologi pendekatan *Full Time Equivalent (FTE)* adalah merupakan nilai numerik yang menunjukkan beban kerja pada satu posisi dengan asumsi waktu kerja dalam sehari 100% digunakan secara efektif, sehingga menghasilkan jumlah kebutuhan hakim yang dirasakan ideal¹¹³. Oleh karenanya materi muatan dalam penetapan Jumlah kebutuhan hakim dapat memuat hal-hal sebagai berikut:

- i. Mahkamah Agung melakukan perhitungan jumlah kebutuhan Hakim pada 4 lingkungan Badan Peradilan.
- ii. Perhitungan jumlah kebutuhan didasarkan pada perhitungan jumlah Analisa Beban Kerja pada masing-masing tingkat peradilan.
- iii. Analisa Beban Kerja dihitung berdasarkan tata cara pada ketentuan yang sudah dibakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB No. 1 tahun 2020, atau cara lain yang dapat mencerminkan perbandingan jumlah beban kerja dengan kemampuan rata-rata seorang hakim dalam menyelesaikan beban kerja menggunakan norma waktu tertentu secara sistematis yang dapat diterapkan pada empat lingkungan badan peradilan.

¹¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 56, **digunakan sebagai acuan**

¹¹² Cetak Biru Pembaruan Peradilan Bab II halaman 5

¹¹³ Dokumen laporan perhitungan beban kerja hakim pada empat lingkungan peradilan Kerjasama Mahkamah Agung dengan UNDP-SUSTAIN tahun 2017

- iv. Dari Hasil perhitungan Analisa Beban Kerja diperoleh jumlah kebutuhan Hakim pada tiap-tiap tingkat peradilan.
- v. Mahkamah Agung menetapkan jumlah kebutuhan Hakim dalam 5 tahun, dengan rincian jumlah kebutuhan yang akan diadakan dalam tiap-tiap tahunnya¹¹⁴.

b. Persetujuan pengadaan Hakim.

Persetujuan Pengadaan adalah tugas presiden selaku kepala negara, tidak dalam konteks mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman, namun semata karena presiden memiliki kewenangan dalam penyusunan nota keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 6, dalam rangka menyiapkan penganggaran untuk keperluan pengadaan dan hak-hak kuangan bagi hakim. Sehingga materi muatan dalam persetujuan pengadaan hakim dapat memuat hal-hal sebagai berikut:

- i. Mahkamah Agung menyampaikan jumlah kebutuhan Hakim dalam 5 tahun, dimana rencana pengadaannya telah dirinci sesuai jumlah kebutuhan untuk tiap-tiap tahunnya Kepada Presiden.
- ii. Presiden menetapkan persetujuan pengadaan Hakim sesuai penyampaian Mahkamah Agung dengan sekaligus mengalokasikan belanja pegawai dalam nota keuangan negara.
- iii. Presiden menyampaikan persetujuan pengadaan Hakim kepada Mahkamah Agung.

c. Tata cara pengadaan Hakim.

Tahapan pelaksanaan pengadaan hakim dapat mengacu pada praktek terbaik yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengadaan ASN sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 5 tahun 2014¹¹⁵. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

- i. Mahkamah Agung melaksanakan pengadaan Hakim.

¹¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 56, **digunakan sebagai acuan.**

¹¹⁵ Undang-Undang Repblik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 56 sd 64.

- ii. Pengadaan hakim pada Lingkungan badan peradilan Umum, peradilan Agama dan peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan bersamaan dalam satu kegiatan.
- iii. Pengadaan hakim peradilan militer dilaksanakan dalam kegiatan tersendiri.
- iv. Pengadaan hakim dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan membentuk Panitia Pengadaan Hakim¹¹⁶.
- v. Pengadaan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan dengan tahapan sbb¹¹⁷:
 - 1) Pengumuman, menyampaikan pemberitahuan kepada public tentang pengadaan hakim dengan memuat jadwal tiap-tiap tahapan, persyaratan umum dan persyaratan khusus serta ketentuan-ketentuan lain sebagaimana ketentuan dalam UU.
 - 2) Pendaftaran, jangka waktu tertentu bagi peserta untuk dapat mendaftarkan dirinya sebagai pelamar dalam pengadaan hakim.
 - 3) Seleksi Administrasi, jangka waktu tertentu bagi panitia untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dari pelamar sebagaimana ditetapkan.
 - 4) Seleksi Kompetensi Dasar, merupakan seleksi kemampuan dasar peserta yang terdiri dari.
 - a) TIU (tes intelegensia umum), TKP (tes karakteristik pribadi), dan TWK (tes wawasan kebangsaan).
 - b) Psikotest.
 - c) Tes Penguasaan bahasa Inggris.
 - d) Tes Kemampuan membaca kitab bagi pelamar Hakim Agama.
 - e) Tes Kemampuan Penggunaan TI.

¹¹⁶ Undang-Undang Republic Indonesai Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 53.

¹¹⁷ Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengadaan Hakim.

- 5) Seleksi Kompetensi Bidang, merupakan seleksi kemampuan penguasaan ilmu hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Tes tertulis Kemampuan substansi hukum.
 - b) Tes Wawancara kemampuan substansi hukum.
 - c) Dapat ditambahkan tes lainnya.
 - 6) Integrasi nilai, merupakan kegiatan integrasi seluruh penilaian setiap tahapan oleh panitia yang diawasi oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam proses seleksi untuk menjaga akuntabilitas.
 - 7) Pengumuman kelulusan, merupakan tahapan menyampaikan penilaian kepada peserta secara terbuka diurutkan dari perolehan nilai tertinggi hingga terendah melalui media informasi yang mudah diakses.
- vi. Pengadaan Hakim Peradilan Militer dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut¹¹⁸:
- 1) Mahkamah Agung menyampaikan surat kepada Panglima TNI, tentang pengadaan Hakim Militer yang berasal dari Prajurit TNI aktif.
 - 2) Panglima TNI mengirimkan Prajurit TNI aktif yang telah memenuhi persyaratan administrative untuk mengikuti seleksi.
 - 3) Pengumuman, menyampaikan pemberitahuan kepada public tentang pengadaan hakim militer dengan memuat jadwal tiap-tiap tahapan, persyaratan umum dan persyaratan khusus serta ketentuan-ketentuan lain sebagaimana ketentuan dalam UU.
 - 4) Pendaftaran, jangka waktu tertentu bagi peserta untuk dapat mendaftarkan dirinya sebagai pelamar dalam pengadaan hakim militer.

¹¹⁸ Surat Mahkamah Agung kepada Panglima TNI Nomor 899/Djmt/B/7/2021 tanggal 12 Juli 2021, tentang permohonan peserta seleksi Calon Hakim Militer.

- 5) Seleksi Administrasi, jangka waktu tertentu bagi panitia untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dari pelamar sebagaimana ditetapkan.
- 6) *Profile assessmen*, adalah tes psikologi dengan menggunakan metode pengukuran kompetensi yang sistematis untuk menilai kompetensi seseorang pelamar guna memperoleh kesesuaian dengan jabatan yang menjadi target, yang dilakukan oleh lebih dari satu assesor/multi assessor yang memiliki kewenangan dalam jabatan sebagai assesor.
- 7) Seleksi Substansi Hakim Militer terdiri atas:
 - a) Ters tertulis Kemampuan Substansi Hukum Militer;
 - b) Tes wawancara Kemampuan Substansi Hukum Militer.
- 8) Rapat Pleno Kelulusan, dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- 9) Pengumuman kelulusan, Penyampaian informasi kelulusan berdasarkan peringkat nilai yang diperoleh pelamar, disajikan secara berurutan dari nilai paling tinggi hingga paling rendah melalui media informasi yang mudah diakses.

d. Program Pelatihan hakim.¹¹⁹

Sebelum diangkat dalam Jabatan Hakim secara definitif, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan hakim akan diberikan status Calon Hakim dan akan mengikuti program pelatihan kompetensi teknis hakim sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundangan-undangan yang berlaku pada masing-masing lingkungan peradilan. Program Pelatihan Hakim dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung.

e. Kelulusan program pelatihan.¹²⁰

Seluruh rangkaian program pelatihan kompetensi teknis hakim akan

¹¹⁹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/SK/X/2010 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.

¹²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Badan Peradilan Umum pasal 14 huruf e, UU Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama dan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan TUN.

dilakukan penilaian, dimana indikator penilaian tersebut akan digunakan dalam penetapan kelulusan seorang calon hakim dalam mengikuti program pelatihan. Kelulusan Program Pelatihan Kompetensi tehknis hakim ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.


f. Pengangkatan sebagai Hakim.¹²¹

Calon Hakim yang dinyatakan lulus program pelatihan kompetensi tehknis hakim, diusulkan untuk diangkat menjadi hakim secara definitive oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.

g. Penempatan.

Hakim yang telah diangkat secara definitive, akan ditempatkan pada Satuan Kerja Pengadilan sesuai dengan formasi yang tersedia.

Grafik. Alur Pengadaan Hakim



¹²¹ Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesai tentang Badan Peradilan Umum pasal 16 ayat (1), UU Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama dan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan TUN

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian terhadap permasalahan penelitian terkait pengadaan hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman yang independent dan sebagai pejabat negara tertentu, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut

- 1 Regulasi pengaturan pengadaan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independent saat ini masih mengacu kepada regulasi penerimaan penerimaan pegawai negeri (PNS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepegawaian dan turunannya. Belum mengacu kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun dalam Pasal 21 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman , Pasal 14 Undang-Undang Peradilan Umum, Pasal 13 Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 14 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara , telah mengamanatkan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang mengelola organisasi, administrasi dan finansial.
- 2 Bahwa pelaksanaan pengadaan hakim selama beberapa tahun terakhir ini telah mengikuti pola-pola penerimaan calon pegawai negeri, dan ikut mengalami moratorium untuk beberapa tahun, sehingga baik langsung maupun tidak langsung telah mengganggu pola pelayanan hukum yang berkelanjutan dan berkepastian, karena terjadi regenerasi professional yang tidak teratur.
- 3 Pengadaan Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independent dan sekaligus sebagai pejabat negara karena telah merupakan amanat konstitusi, wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung secara teratur setiap dan berkelanjutan dengan jumlah dan standar yang pasti.

B. Saran/ Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa saran dan rekomendasai sebagai berikut :

- 1 Regulasi mengenai pengadaan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independent dan sekaligus sebagai pejabat negara, perlu dilakukan pembaharuan dan pengharmonisasian dari ketentuan Undang-Undang Kepegawaian Negara kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan turunannya, meliputi sistem organisasi, administrasi dan finansial yang merupakan kewenangan di bawah Mahkamah Agung.
- 2 Berkenaan sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan ketentuan pasal 21, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Peradilan Umum, Pasal 13 Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 14 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan administasi dan finansial pengadaan hakim, maka perlu dibentuk peraturan yang dapat menjamin pelaksanaan ketentuan tersebut.
- 3 Peraturan yang dapat sesegera mungkin direalisasikan guna menampung aspirasi kebutuhan administrasi dan finansial pengadaan hakim tingkat pertama, guna menghindari stagnasi dalam waktu dekat, dapat berupa Peraturan Presiden (Perpres) sebagai jaminan konkretisasi pengadaan hakim secara teratur setiap tahun dengan berkelanjutan , sesuai kebutuhan dan standar sebagai hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Absori dkk (Ed.), *Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018)
- A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, ELSAM, Jakarta, 2004.
- Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai kolom dan Artikel pilihan dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan: Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2011.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995)
- Aziz syamsuddin, *Politik Kebijakan Pengawasan Hukum Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015.
- Bagir Manan. *Organisasi Peradilan di Indonesia*. (Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998)
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Bagir Manan, *Penafsiran Sebagai Bentuk Penemuan Hukum, dalam Idris, dkk. (Ed), Penemuan Hukum Nasional dan Internasional (dalam rangka Purna Bakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H), Fikahati Aneska, Bandung, 2012.*
- Budi Suhariyanto, dkk, *Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara*, (Jakarta: Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, 2015)
- Boy Nurdin, *Kedudukan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Daniel Lev, Kata Pengantar dalam Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, terjemahan Noor Cholis (Jakarta: LeIP, 2012), hlm. 11. Sebagaimana dikutip kembali oleh Komisi Yudisial, Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal, (Jakarta: Pusat Analisis dan Informasi Komisi Yudisial, 2017)

- Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990.*
- Diani Sadiawati, dkk, *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Cetakan Pertama, Penerbit YSHK, Jakarta Selatan, 2019.
- Indah Cahyani, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021)
- Ismail Rumadan, dkk, *Pengembangan Sistem Penggajian Hakim Sebagai Pejabat Negara*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2020.
- La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, (Makassar: Social Politic Genius, 2019)
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Papas Sinar Sisanti, Jakarta, 2009.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Buan Bintang, 1992)
- Moh. Busyro Muqoddas (Penyunting), *Politik Hukum dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta, UII Press, 1992)
- Nani Suryawati, *Hak Atas Politik Perempuan*, (Gorontalo: Ideas publishing, 2020)
- Nurus Zaman, *Politik Hukum dalam Negara Kesatuan: untuk Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020)
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: In-Hill Co, 1989)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan*

Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.

Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, LeIp, Jakarta, 2012,
Seno Adji, Oemar dan Seno Adji Indriyanto, *Peradilan Bebas dan Contemp of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007.

Sunarto, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Hakim **Dihubungkan Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman***, Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

The Austrian Judicial System, Federal Ministry for Constitutional Affairs, Reforms, Deregulation and Justice, 2018,

Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, (Bandung : Refika Aditama, 2015)

J. van Zyl Smit, p.190

Jurnal dan Makalah

Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Rekrutmen Dan Analisa Beban Kerja Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (UMUM, TIPIKOR, DAN PHI DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR, Disampaikan dalam FGD Proposal Penelitian Tentang “Peraturan Presiden Tentang Rekrutmen Hakim” Dilaksanakan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, di Jakarta, 2 Pebruari 2022

Sullistyowati Irianto, Hakim Berkualitas Dan Berintegritas, Refleksi Reformasi Hukum Di Indonesia: Analisis Socio-Legal Studies, Disampaikan dalam FGD Proposal Penelitian Tentang “Peraturan Presiden Tentang Rekrutmen Hakim” Dilaksanakan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, di Jakarta, 2 Pebruari 2022

Dani Muhtada, M.Ag., M.P.A., Ph.D., Kedudukan Hakim Sebagai Aparatur Pejabat Negara, Disampaikan dalam FGD Proposal Penelitian Tentang “Peraturan Presiden Tentang Rekrutmen Hakim” Dilaksanakan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, di Semarang, 10 Pebruari 2022

LANDASAN YURIDIS PENGANGKATAN HAKIM PADA LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA, Disampaikan dalam FGD Proposal Penelitian Tentang “Peraturan Presiden Tentang Rekrutmen Hakim” Dilaksanakan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, di Jakarta, 2 Pebruari 2022

Prof. Dr. Syamsul Bachrie, SH. MS., Rekrutmen Hakim, Disampaikan dalam FGD Wilayah Makassar Penyusunan Naskah Akademik “Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Hakim” Puslitbang Hukum Dan

- Peradilan Mahkamah Agung RI. Hotel Claro, Makassar, 17 Februari 2022
- Prof.Dr.Abdul Razak SH.MH., Rekrutmen Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Yang Independen (Independence of Judiciary), Disampaikan dalam FGD Wilayah Makassar Penyusunan Naskah Akademik “Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Hakim” Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Hotel Claro, Makassar, 17 Februari 2022
- Retno Mawarini Sukmariningsih, Rekrutmen Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Yang Independen, Disampaikan dalam FGD Proposal Penelitian Tentang “Peraturan Presiden Tentang Rekrutmen Hakim” Dilaksanakan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, di Semarang, 10 Pebruari 2022
- Ahmad Sodiki, *Hakim Sebagai Pejabat Negara*, Makalah dalam *Focus Group Discussion* (FGD).
- Abdul Razak,”*Rekrutmen Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang Independen*“. Disampaikan dalam FGD Wilayah Makassar, Penyusunan Naskah Akademik “Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim”, Makassar 16 Februari 2022.
- Budi Suhariyanto, *Penafsiran Hakim tentang Konstitusionalitas dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Pidana Mati*, **dalam Jurnal Yudisial, Volume 7 Nomor 3, Desember 2014.**
- Fahmiron, *Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Litigasi Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016
- Idul Rishan. 2016. Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia, “Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM”. 23 (2): 165
- M.Hatta Ali, Pidato, *Revitalisasi Fungsi Mahkamah Agung Melalui Reformasi Sistemik Dan Keberlanjutan*, Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Airlangga di Surabaya pada Hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2015.
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, makalah yang disampaikan sebagai bahan kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya tahun 2009
- Muh. Ridha Hakim, *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018

Ramdani Wahyu Sururie, RUU Jabatan Hakim Peluang Dan Tantangannya Bagi Pendidikan Tinggi Hukum, Makalah Diskusi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, 22 September 2016.

Rekrutmen Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Perspektif Ketatanegaraan di Indonesia.

Zainal Arifin Hoesein,” *Landasan Pengangkatan Hakim di Indonesia*”, hal.1. Disampaikan dalam FGD tentang *Peraturan Presiden Tentang Rekrutmen Hakim, yang diselenggarakan oleh Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2 Pebruari 2022 di Jakarta

Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman,” *Sign Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2019): 42–51, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.

Komisi Yudisial, *Problematisa Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, (Jakarta: Pusat Analisis dan Informasi Komisi Yudisial, 2017

Mahkamah Agung, RI., Buku I : *Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepengawasan Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan*, Edisi 2007.

Mahkamah Agung No.2 Edisi September 2013, Tunas Baru Pendekar Keadilan-Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.

Lapah 2020 dan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Badilag dan Badimiltun, tanggal 3 Februari 2022.

Badan Legislasi, Daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2018 dan Daftar Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, DPR RI, Jakarta, 2017.

Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Universal Declaration of Human Rights 1948

International Covenant on Civil and Political

Rights Basic Principles on the Independence of

Judiciary 1985

Media massa dan Internet

Ahmad Zainal Fanani, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan Peradilan Agama*, <http://www.badilag.net>

Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *Sign Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2019): 42–51, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/21->

[makalah/makalah1/301-negara-hukum-dan-demokrasisisistem-peradilan-dan-realitas-penegakan-hukum.html](#)

Detiknews, Rabu 14 Juni 2017.

Situs Web Kepaniteraan MA RI.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 PUU/XI/Tahun 2013.

Ringkasan Laporan Tahunan Mahkamah Agung , tanggal 22 Februari 2022, hlm. 26.


Lampiran-1:

Data quesioner Kondisi Hakim Pada Pengadilan Negeri

1. Quesioner Pengadilan Negeri:


1. Apakah jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri yang saudara pimpin, cukup dibandingkan dengan beban tugas mengadili perkara dan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada para hakim.

404 responses




2. Bila jawaban "b. (kurang jumlah hakim di satker yang saudara pimpin), apa yang menjadi alasannya ?.

404 responses



3. Berapa jumlah perkara "Pidana Biasa" setiap tahun

404 responses




4. Berapa jumlah perkara "Pidana Permohonan (Pra Peradilan, PK) " setiap tahun ? (Isi Jawaban di Bagian "Other")

404 responses




5. Berapa jumlah perkara perdata gugatan setiap tahun ?

404 responses




6. Berapa jumlah perkara perdata "Permohonan" setiap tahun ? (Isi Jawaban di Bagian "Other")

404 responses




7. Berapa jumlah gugatan sederhana setiap tahun di satker saudara ?

404 responses



8. Berapa prosentasi jumlah keberhasilan mediasi di satker saudara, apakah di bawah 3 0/0 ?


404 responses



- A. Ya, karena tidak cukup waktu bagi hakim mediator untuk memfasilitasi mediasi dikarenakan beban mengadili...
- B. Ya, karena para pihak kurang memberi perhatian untuk penyelesaian perkara secara mediasi
- C. Ya, karena hakim mediator kurang serius melaksanakan mediasi dan kur...
- D. Jawaban b dan c
- E. Jawaban keberhasilan di atas 3 o/o

9. Berapa orang jumlah hakim di Pengadilan yang saudara pimpin ?


404 responses



- A. 3 (tiga) orang/1 majelis
- B. 4, 5, 6 orang/2 majelis
- C. 7, 8,9 orang/3 majelis

10. Apabila saudara menjawab pertanyaan Nomor 2 dengan jawaban huruf a, maka seharusnya jumlah hakim yang ideal berapa ?


404 responses



- A. 4 atau 5 atau 6 (2 majelis)
- B. 7 atau 8 atau 9 (3 majelis)
- C. 10,11, 12. (4 majelis)


11. Apabila saudara menjawab pertanyaan Nomor 2 dengan jawaban huruf b, maka seharusnya jumlah hakim yang ideal berapa ?

404 responses



12. Apakah kekurangan tenaga hakim di pengadilan dimana saudara bertugas saat ini berpengaruh terhadap proses percepatan penyelesaian perkara?

404 responses




13. Apakah menurut saudara kekurangan tenaga hakim yang ada di pengadilan saat ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian perkara sampai publikasi ?

404 responses




14. Apakah kekurangan tenaga hakim di Pengadilan saat ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan?

404 responses




15. Apakah kekurangan tenaga hakim di pengadilan saat ini mengakibatkan adanya penambahan beban kinerja dan penambahan jam kerja hakim?

404 responses




16. Kekurangan tenaga hakim di pengadilan sejak tahun 2017 disebabkan oleh karena adanya moratorium penerimaan calon hakim , Apakah saudara setuju dengan pernyataan tersebut?

402 responses




17. Jika tidak ada upaya perekrutan calon hakim dalam waktu dekat, maka apakah satker yang saudara pimpin akan mengalami stagnasi dalam menyelesaikan perkara ?

404 responses




18. Untuk mengatasi kekurangan tenaga hakim di pengadilan, apakah saudara setuju untuk sesegera mungkin dilakukan perekrutan calon hakim?

404 responses




19. Apakah saudara setuju dengan pola penerimaan calon hakim yang tidak teratur setiap tahun selama ini ?

404 responses



20. Kecuali ada penambahan pengadilan baru, apakah saudara setuju penerimaan calon hakim yang tidak menetap jumlahnya ?

404 responses




21. Apakah saudara setuju bahwa penerimaan calon hakim seharusnya dilakukan setiap tahun dengan jumlah yang teratur sesuai kebutuhan, dengan alasan di bawah ini :


404 responses




22. Jika saudara setuju untuk sesegera mungkin diadakan perekrutan calon hakim ,menurut saudara , payung hukum manakah yang lebih tepat...terapkan dalam perekrutan calon hakim tersebut?
404 responses




23. Apa alasan pendapat saudara mengemukakan jawaban sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomor 22?
404 responses




24. Bagaimana pendapat saudara terkait dengan proses perekrutan calon hakim, apakah saudara setuju jika calon hakim yang akan direkrut tersebu...leksi kembali untuk diangkat sebagai calon hakim?
404 responses



25. Jika saudara menjawab tidak setuju dengan jawaban pertanyaan Nomor 20 ini, apakah kriteria perekrutan calon hakim tersebut berasal dari jalu...sarjana hukum yang telah menekuni profesi hukum?
404 responses




26. Apakah menurut saudara Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ...ah Agung untuk mengatur proses seleksi hakim?
401 responses




2. Quesioner untuk Pengadilan Agama

1. Apakah jumlah hakim yang ada di Pengadilan yang saudara pimpin, cukup dibandingkan dengan beban tugas mengadili perkara dan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada para hakim.
475 responses



2. Bila jawaban “C. (kurang jumlah hakim di satker yang saudara pimpin), apa yang menjadi alasannya ?.

475 responses




- A. Untuk mengantisipasi kalau ada mi...
- B. Karena volume perkara sangat ban...
- C. Untuk mengantisipasi , misalnya : k...
- D. Karena untuk menjalankan tugas-t...
- E. Jawaban A dan B
- F. Jawaban A dan C
- G. Jawaban B dan C
- H. Jawaban C dan D

▲ 1/2 ▼

3. Berapa jumlah perkara perdata “Permohonan” setiap tahun ?

475 responses




- B. Lebih seratus , sebut jumlah =.....?...
- A. 0 sd 100 =.....? (Sebut Jumlah di K...
- 400
- 250
- 500
- 600
- 300
- 200

▲ 1/13 ▼

4. Berapa jumlah perkara sidang keliling setiap tahun di satker saudara ?


475 responses



- A. 0 - 10
- B. 10 - 20
- C. Di atas 20

5. Berapa prosentasi jumlah keberhasilan mediasi di satker saudara, apakah di bawah 3 O/O ?


475 responses



- A. Ya, karena tidak cukup waktu bagi hakim mediator untuk memfasilitasi mediasi dikarenakan beban mengadili...
- B. Ya, karena para pihak kurang memberi perhatian untuk penyelesaian perkara secara mediasi
- C. Ya, karena hakim mediator kurang serius melaksanakan mediasi dan kur...
- D. Jawaban B dan C
- E. Jawaban keberhasilan di atas 3 o/o

6. Berapa orang jumlah hakim di Pengadilan yang saudara pimpin saat ini ?


475 responses



- A. 3 (tiga) orang/1 majelis
- B. 4, 5, 6 orang / 2 majelis
- C. 7, 8,9 orang/ 3 majelis

7. Apabila saudara menjawab pertanyaan Nomor 2 dengan jawaban huruf C (kurang), maka seharusnya jumlah hakim yang ideal berapa (berapa majelis)?


475 responses



- A. 4 atau 5 atau 6 orang (2 majelis)
- B. 7 atau 8 atau 9 orang (3 majelis)
- C. 10, 11, 12 orang (4 majelis)
- D. 13, 14, 15 orang (5 majelis)
- B. 7 atau 8 atau 9 (3 majelis)
- C. 10,11, 12. (4 majelis)
- A. 4 atau 5 atau 6 (2 majelis)


8. Apakah kekurangan tenaga hakim di pengadilan dimana saudara bertugas saat ini berpengaruh terhadap proses percepatan penyelesaian perkara?

475 responses




9. Apakah menurut saudara kekurangan tenaga hakim yang ada di pengadilan saat ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian perkara sampai publikasi ?

475 responses




10. Apakah kekurangan tenaga hakim di Pengadilan saat ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan?

475 responses




11. Apakah kekurangan tenaga hakim di pengadilan saat ini mengakibatkan adanya penambahan beban kinerja dan penambahan jam kerja hakim?

475 responses




12. Kekurangan tenaga hakim di pengadilan sejak tahun 2017 disebabkan oleh karena adanya moratorium penerimaan calon hakim , Apakah saudara setuju dengan pernyataan tersebut?

475 responses




13. Jika tidak ada upaya perekrutan calon hakim dalam waktu dekat, maka apakah satker yang saudara pimpin akan mengalami stagnasi dalam menyelesaikan perkara ?

475 responses




14. Untuk mengatasi kekurangan tenaga hakim di pengadilan, apakah saudara setuju untuk sesegera mungkin dilakukan perekrutan calon hakim?

475 responses




15. Apakah saudara setuju dengan pola penerimaan calon hakim yang tidak teratur setiap tahun selama ini ?

475 responses




16. Kecuali ada penambahan pengadilan baru, apakah saudara setuju penerimaan calon hakim yang tidak menetap jumlahnya ?

475 responses



17. Apakah saudara setuju bahwa penerimaan calon hakim seharusnya dilakukan setiap tahun dengan jumlah yang teratur sesuai kebutuhan, dengan alasan di bawah ini :


475 responses



- A. Antisipasi suatu saat akan mengalami stagnasi akibat kenaikan pangkat yang sama sehingga mengalami kesulitan dalam mutasi dan promosi, serta pensiun hampir bersamaan akan mengalami kekosongan
- B. Kontinuitas Profesionalitas berupa pengalaman dan pendidikan hakim
- C. Jawaban a dan b

18. Jika saudara setuju untuk sesegera mungkin diadakan perekrutan calon hakim, menurut saudara, payung hukum manakah yang lebih tepat...terapkan dalam perekrutan calon hakim tersebut?

475 responses




- A. Undang-Undang
- B. Peraturan Pemerintah
- C. Perpres
- d. Lain-lain.....(tolong disebutkan di k...
- PERMA
- Perma
- Peraturan Mahkamah Agung
- Peraturan Mahkamah Agung RI

▲ 1/4 ▼


19. Apa alasan pendapat saudara mengemukakan jawaban sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomor 18?

475 responses




- A. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan
- B. Sesuai dengan muatan peraturan perundang-undangan
- C. Sesuai dengan perintah UU yang ada di atasnya
- D. Jawaban a, b dan c tidak terdapat, tetapi kewenangan atributif guna penyelenggaraan pemerintahan yang baik (pemerintahan dalam arti luas)


20. Bagaimana pendapat saudara terkait dengan proses perekrutan calon hakim, apakah saudara setuju jika calon hakim yang akan direkrut tersebut...leksi kembali untuk diangkat sebagai calon hakim?
475 responses



21. Jika saudara menjawab tidak setuju dengan jawaban pertanyaan Nomor 20 ini, apakah kriteria perekrutan calon hakim tersebut berasal dari jalur...sarjana hukum yang telah menekuni profesi hukum?
475 responses




22. Apakah menurut saudara Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ...ah Agung untuk mengatur proses seleksi hakim?
252 responses



3. Quesioner untuk Pengadilan Tata Usaha Negara


1. Apakah jumlah hakim yang ada di Pengadilan yang saudara pimpin, cukup dibandingkan dengan beban tugas mengadili perkara dan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada para hakim.

12 responses




2. Bila jawaban "b. (kurang jumlah hakim di satker yang saudara pimpin), apa yang menjadi alasannya ?.

12 responses




3. Berapa orang jumlah hakim di Pengadilan yang saudara pimpin ?

12 responses




4. Apabila saudara menjawab pertanyaan Nomor 2 dengan jawaban huruf a, maka seharusnya jumlah hakim yang ideal berapa ?

12 responses




5. Apabila saudara menjawab pertanyaan Nomor 2 dengan jawaban huruf b, maka seharusnya jumlah hakim yang ideal berapa ?

12 responses




6. Apakah kekurangan tenaga hakim di pengadilan dimana saudara bertugas saat ini berpengaruh terhadap proses percepatan penyelesaian perkara?

12 responses




7. Apakah menurut saudara kekurangan tenaga hakim yang ada di pengadilan saat ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian perkara sampai publikasi ?

12 responses



8. Apakah kekurangan tenaga hakim di Pengadilan saat ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan?

12 responses




9. Apakah kekurangan tenaga hakim di pengadilan saat ini mengakibatkan adanya penambahan beban kinerja dan penambahan jam kerja hakim?

12 responses




10. Kekurangan tenaga hakim di pengadilan sejak tahun 2017 disebabkan oleh karena adanya moratorium penerimaan calon hakim , Apakah saudara...mbatan penyelesaian perkara sampai publikasi ?

12 responses




11. Jika tidak ada upaya perekrutan calon hakim dalam waktu dekat, maka apakah satker yang saudara pimpin akan mengalami stagnasi dalam menyelesaikan perkara ?

12 responses




12. Untuk mengatasi kekurangan tenaga hakim di pengadilan, apakah saudara setuju untuk sesegera mungkin dilakukan perekrutan calon hakim?

12 responses




13. Apakah saudara setuju dengan pola penerimaan calon hakim yang tidak teratur setiap tahun selama ini ?

12 responses



14. Kecuali ada penambahan pengadilan baru, apakah saudara setuju penerimaan calon hakim yang tidak menetap jumlahnya ?

12 responses




15. Apakah saudara setuju bahwa penerimaan calon hakim seharusnya dilakukan setiap tahun dengan jumlah yang teratur sesuai kebutuhan, dengan alasan di bawah ini :

12 responses



16. Jika saudara setuju untuk sesegera mungkin diadakan perekrutan calon hakim ,menurut saudara , payung hukum manakah yang lebih tepat...terapkan dalam perekrutan calon hakim tersebut?

12 responses




17. Apa alasan pendapat saudara mengemukakan jawaban sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomor 16?

12 responses




18. Bagaimana pendapat saudara terkait dengan proses perekrutan calon hakim, apakah saudara setuju jika calon hakim yang akan direkrut tersebut...leksi kembali untuk diangkat sebagai calon hakim?

12 responses




19. Jika saudara menjawab tidak setuju dengan jawaban pertanyaan Nomor 20 ini, apakah kriteria perekrutan calon hakim tersebut berasal dari jalur...sarjana hukum yang telah menekuni profesi hukum?

12 responses



20. Apakah menurut saudara Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ...ah Agung untuk mengatur proses seleksi hakim?

12 responses



Lampiran II.
Draft Rancangan PERPRES Pengadaan Hakim



**PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .. TAHUN 2022
TENTANG
PENGADAAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa pelayanan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan ciri negara hukum melalui penegakan hukum dan keadilan oleh Hakim guna memberikan perlindungan hukum bagi segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hakim yang berkelanjutan, perlu dibuat peraturan mengenai pengadaan hakim, yang dilaksanakan dengan cara dan prosedur yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua Lembaga yang terkait dalam pengadaan hakim.
- c. Bahwa pengadaan hakim dan administrasi yustisial Mahkamah Agung perlu mendapatkan dukungan dari Presiden selaku Penyelenggara pemerintahan dalam arti luas.

- d. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Tanggal 7 Oktober 2015 telah memberikan kewenangan secara mandiri kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengadaan hakim tingkat pertama;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim Tingkat Pertama ;

Mengingat

- 1 Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4958);
- 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157).
- 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 3327);
- 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 3328);

- 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
- 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
- 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 327)
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN HAKIM
PERADILAN TINGKAT PERTAMA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Hakim adalah kegiatan mengisi kebutuhan hakim pada setiap pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, dilakukan mulai perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, dan pengangkatan calon hakim sampai menjadi hakim yang dilaksanakan dengan cara berkelanjutan dan prosedur yang pasti, baku, dan standar serta terencana.
2. Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung RI.
3. Hakim adalah pejabat negara pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer yang berada di bawah Mahkamah Agung
4. Sekretaris adalah sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. Hari adalah hari kalender

BAB II KEDUDUKAN PENGADILAN

Pasal 2

- (1) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berada pada setiap ibu kota kabupaten atau kota dan memiliki daerah hukum seluas Kabupaten dan Kota, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer berada di ibukota Propinsi, dan memiliki daerah hukum sebatas wilayah Propinsi kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- (3) Pengadilan tingkat pertama memiliki kelas II, IB, IA dan IA khusus serta Tipe A dan B, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI HAKIM

Bagian Kesatu

Tugas Hakim

Pasal 3

- (1) Hakim sebagai Pejabat Negara pelaku kekuasaan kehakiman, melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang ada di daerah hukum pengadilan tempat hakim bertugas.
- (2) Penempatan hakim pada setiap pengadilan dengan memperhatikan tipe atau kelas pengadilan yang paling rendah
- (3) Tugas Hakim Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas Hakim Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas Hakim Pengadilan Militer adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tugas Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Fungsi Hakim

Pasal 4

Hakim memiliki tugas dan fungsinya melekat pada jabatannya, tidak dapat diwakilkan kepada pejabat lain.

BAB V

KEWENANGAN PENGADAAN HAKIM

Pasal 5

- (1) Mahkamah Agung berwenang melaksanakan pengadaan calon hakim.
- (2) Pengadaan calon hakim berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja hakim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi pengadaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN HAKIM
BAGIAN KESATU
Ruang Lingkup Dan Tahapan Pengadaan Hakim

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas hakim sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas perlu dilakukan pengadaan hakim secara regular setiap tahun dengan jumlah yang seimbang sesuai dengan tipe atau klasifikasi Pengadilan.
- (2) Pengadaan hakim tingkat pertama memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk mengisi jabatan hakim pada masing-masing pengadilan.

Pasal 7

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi Calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung.
- (2) Pengadaan hakim peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara direkrut dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung
 - b. Pegawai Negeri Sipil pada bidang hukum
 - c. Calon Hakim/Calon Pegawai Negeri Sipil
- (3) Pengadaan Hakim Pengadilan Militer diatur lebih lanjut secara bersama Ketua Mahkamah Agung dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pasal 8

- (1) Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui proses seleksi yang kompetitif, transparan, akuntabel, partisipatif, bersih dari praktik korupsi, kolusi, Nepotisme (KKN), dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengadaan Hakim dilakukan melalui tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengumuman lowongan hakim;
 - c. Pelamaran;
 - d. Pelaksanaan seleksi;
 - e. Pengumuman hasil seleksi;
 - f. Pendidikan calon hakim;
 - g. Pengangkatan sebagai hakim

BAGIAN KEDUA

Penetapan Kebutuhan

Pasal 10

- (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan kebutuhan formasi pengadaan calon hakim secara nasional berdasarkan perhitungan analisa beban kerja hakim pada setiap pengadilan tingkat pertama dan/atau pertimbangan aksesibilitas pelayanan hukum bagi masyarakat.
- (2) Kebutuhan calon hakim setiap tahun dari setiap formasi pelamar diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Mahkamah Agung.
- (3) Penetapan kebutuhan calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas usulan Sekretaris Mahkamah Agung selaku pejabat pembina kepegawaian.

BAGIAN KETIGA

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan calon hakim dilaksanakan oleh panitia seleksi nasional Mahkamah Agung.
- (2) Susunan, tugas, dan kewenangan panitia seleksi nasional Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 12

- (1) Panitia seleksi nasional pengadaan calon hakim sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan calon hakim setiap tahun.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan; dan
 - b. sarana dan prasarana.

BAGIAN KEEMPAT

Pengumuman Lowongan

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi pengadaan calon hakim mengumumkan lowongan jabatan calon hakim secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. nama jabatan;
- b. jumlah lowongan jabatan;
- c. lingkungan peradilan penempatan;
- d. kualifikasi pendidikan;
- e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
- f. jadwal tahapan seleksi; dan
- g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

BAGIAN KELIMA

Pelamaran

Pasal 14

- (1) Calon hakim peradilan umum dan peradilan tata usaha negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. minimal berpendidikan sarjana hukum;
 - e. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
 - g. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - i. bersedia ditempatkan di wilayah mana saja di seluruh Indonesia.
- (2) Calon hakim peradilan agama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. minimal berpendidikan sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

- h. Berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - j. bersedia ditempatkan di wilayah mana saja di seluruh Indonesia
- (3) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon hakim sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Khusus Formasi Pelamar calon hakim dari Pegawai Negeri Sipil bidang hukum dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung selain memenuhi persyaratan dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga memiliki pengalaman teknis peradilan.
 - (5) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.

BAGIAN KEENAM

Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi Calon Hakim

Pasal 15

- (1) Seleksi pengadaan calon hakim terdiri atas 4 (empat) tahap:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar;
 - c. seleksi kompetensi bidang; dan
 - d. seleksi kompetensi kepribadian.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar calon hakim.
- (4) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- (5) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan Hakim.

- (6) Standar kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) meliputi standar kompetensi bidang hukum umum dan standar kompetensi bidang substansi hukum hukum materiil dan hukum acara sesuai kebutuhan Hakim.
- (7) Seleksi kompetensi kepribadian meliputi :
- a. Kemampuan Menganalisa
 - b. Kemampuan mengambil keputusan
 - c. Dapat tetap produktif secara baik di bawah tekanan
 - d. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik
 - e. Memiliki penilaian yang baik
 - f. Intelegensi umum; dan
 - g. Wawasan kebangsaan.
- (8) Seleksi kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilaksanakan oleh Lembaga penilai kompetensi.

Pasal 16

- (1) Panitia seleksi pengadaan calon hakim melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia seleksi pengadaan calon hakim wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 17

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) mengikuti seleksi kompetensi dasar.
- (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi pengadaan calon hakim.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai.

Pasal 18

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 mengikuti seleksi kompetensi bidang dan seleksi kompetensi kepribadian.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi pengadaan calon hakim.

- (3) Di samping ujian tertulis, panitia seleksi pengadaan calon hakim melakukan uji wawancara kemampuan substantif dan kemampuan bahasa Inggris.
- (4) Khusus untuk calon hakim peradilan agama selain memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) juga memiliki kemampuan membaca kitab.

Pasal 19

- (1) Hasil seleksi kompetensi bidang, kompetensi dasar, dan kompetensi kepribadian diintegrasikan oleh panitia pengadaan calon hakim.
- (2) Sekretaris Mahkamah Agung selaku pejabat pembina kepegawaian mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan calon hakim berdasarkan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAGIAN KETUJUH

Pengangkatan Calon Hakim dan Masa Percobaan Calon Hakim

Pasal 20

- (1) Calon hakim dari formasi Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Calon hakim dari formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung diangkat dan ditetapkan sebagai calon hakim oleh sekretaris Mahkamah Agung.
- (3) Calon hakim dari formasi Pegawai Negeri Sipil bidang hukum di luar Mahkamah Agung diangkat dan ditetapkan sebagai calon hakim oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan ketentuan status kepegawaianya beralih menjadi pegawai Mahkamah Agung.
- (4) Calon hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi calon hakim dari formasi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan masa pra jabatan.

BAGIAN KEDELAPAN

Pendidikan Calon Hakim

Pasal 21

- (1) Calon hakim wajib mengikuti proses Pendidikan calon hakim sebelum diangkat menjadi hakim.

- (2) Proses pendidikan calon hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu untuk membangun profesionalisme hakim, menguatkan kompetensi bidang dan integritas moral.
- (3) Pendidikan calon hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal calon hakim tidak lulus pendidikan calon hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon hakim tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Agung.
- (5) Mekanisme pendidikan calon hakim lebih lanjut diatur oleh Mahkamah Agung.

BAGIAN KESEMBILAN

Pengangkatan Hakim

Pasal 22

- (1) Ketua Mahkamah Agung mengusulkan calon hakim yang telah lulus pendidikan calon hakim kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim.
- (2) Mahkamah Agung menindaklanjuti keputusan Presiden tentang pengangkatan hakim dengan penempatan hakim pada pengadilan tingkat pertama.
- (3) Hakim diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

BAB IV

ANGGARAN PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Segala biaya yang diperlukan atas pelaksanaan pengadaan hakim tingkat pertama oleh Mahkamah Agung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Anggaran belanja pengadaan calon hakim dan belanja pegawai calon hakim dimuat secara khusus ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Agung.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menjadi anggaran prioritas

Pasal 24

Hakim pada pengadilan tingkat pertama diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim pengadilan tingkat pertama mendapat dukungan administrasi dan finansial dari Sekretariat Mahkamah Agung.

Pasal 26

Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan pengguna anggaran di lingkungan Mahkamah Agung mendukung tugas dan fungsi jabatan hakim.

Pasal 27

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan unit kerja pengadilan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Tahapan dan prosedur Pengadaan Hakim yang telah dimulai pada tahun 2021, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan pengadaan hakim tingkat pertama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini.

Pasal 30

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada ... April 2022

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

Ttd

JOKO WIDODO

BIO DATA PENULIS



Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH. menjabat sebagai hakim tinggi PT Denpasar diperbantukan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliau menyelesaikan Pendidikan strata satu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 1986, Pasca Sarjana dari Intitute of Business Law and Management Jakarta tahun 2001, dan Doktor ilmu hukum dari Universitas Jayabaya pada tahun 2007. Selain Pendidikan formal beliau juga mendapatkan sertifikasi Hakim Niaga, Hakim Lingkungan, Hakim Tipikor, TOT Pembelajaran Orang Dewasa, Accredited Trainer/Certificated on Intellectual Property Rights by JICA dari Jepang I tahun 2018 dan kedua tahun 2020. Land and Environment Court and Enforcement tahun 1999 di Australia (Sydney, Canberra , Adelaide). Sebelumnya beliau pernah sebagai calon Hakim PN. Bekasi, Hakim pada PN. Curup, hakim PN. Lubuk Linggau, hakim PN. Cibinong, WKPN Kuala Kapuas, KPN Kuala Kapuas, Hakim Niaga dan Tipikor pada PN. Jakarta Pusat, WKPN. Bogor, KPN Karawang, WKPN Medan (mengadili perkara Niaga, Tipikor, Perikanan, & PHI), KPN Pekanbaru (Tipikor), KPN Medan (Niaga/Tipikor/Perikanan/PHI), Hakim Yustisial Dirjen Badilum, Hakim Tinggi PT Denpasar. Selain sebagai Hakim beliau juga pernah mengajar pada beberapa Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa (1987-1990), Fakultas Hukum Universitas Hazairin (1994-2001), STIH IBLAM (2002-2005), Pasca Sarjana Universitas Mpu Tantular (2010-2011), Pasca Sarjana Universitas Jayabaya (2008-2022) dan pada Pusdiklat Mahkamah Agung RI. Aktif dalam menghadiri berbagai konferensi internasional, seminar, diskusi dalam dan luar negeri, baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara atau Narasumber. Pernah sebagai anggota Tim Pokja dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana, Penetapan Sementara dan kontributor dalam penyusunan perma lainnya. Tulisan beliau yang pernah dipublikasi adalah Beberapa Masalah Yang Perlu Diatur Dalam Gugatan Perwakilan (class Actions) Majalah Varia Peradila Tahun XV No.173 Februari 2000, dan dimuat lagi Majalah Varia Peradila Tahun XVI No.183 Desember 2000; Pra Peradilan Save Justice For All, Majalah Dandapala, Edisi 3 Tahun I Mei 2015, Penegakan Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis, Majalah Dandapala Vol. I Edisi 8 Oktober 2015; Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup, Majalah Dandapala, Vol. III Edisi 3/Tahun 2016 Juni-Agustus 2016.; Hak Untuk Dilupakan (*Right to be Forgotten*) , Majalah Dandapala, Volume VI/Edisi 34/Maret-April 2020; Mahkamah Agung RI Sebagai Penyelenggara Sekaligus Pengguna Sistem Elektronik, Majalah Dandapala, Vol.IV/Edisi 36/Juli-Agustus tahun 2020. Beberapa hasil riset terkait :”Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia” tahun 2020; “Efektifitas Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Putusan Pengadilan” tahun 2020; “Rekonstruksi Ideal Implementasi Hukuman Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika”, tahun 2020 ; “Kajian Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung RI” Tahun 2021 ; “Pengembangan Mekanisme Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung RI” tahun 2021 ; Implementasi Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan dan PKPU Tahun 2021; Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Keberatan Atas Putusan KPPU Tahun 2021. Memperoleh “Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya”, Keputusan Presiden RI No.71/TK/Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021.



Dr. Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., adalah Hakim Tinggi pada Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI. Penulis kelahiran Sungai Gebar Jambi, 12 Juli 1963 dan telah menyelesaikan pendidikan S.1 di Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi (1989), S.1 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Bangka Belitung (1999), S.2 di Universitas Islam Jakarta (2008) dan S.3 di Universitas Jayabaya Jakarta (2018).

Penulis telah berpengalaman bekerja di bidang hukum sebagai Hakim Pengadilan Agama sejak tahun 1992. Sebagai pengajar di Pusdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI,. Karya dalam penelitian yang telah dilakukan antara lain: 1) Standarisasi Pelayanan Disabilitas di Pengadilan (Rancang Bangun Peradilan Ramah Disabilitas), 2) Implementasi Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, 3) Naskah Akademik *e-Mediasi*, 4) Meningkatnya Perkara Perceraian di Pengadilan Pada Era Teknologi Informasi, dan 5) Formulasi Aksentuasi Jenis *Uqubat* Terhadap Pelaku Jarimah Pemeriksaan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak.



Dr. Ismail Rumadan, adalah Peneliti Hukum dan Peradilan npada Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Lulusan program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarja Universitas Padjadjaran Bandung, Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis 2009. Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta, dan Menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum pada tahun 2015-2019. Selain mengajar tetap pada Fakultas Hukum Univ. Nasional Jakarta, sebagai pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Nasional, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Program Notariat Universitas Jayabaya, dan Program Pascasarjana Universitas Islam

Jakarta. Beberapa buku yang telah dipublikasi antara lain, Hukum Kontrak Migas di Indonesia, Kebijakan Hukum Investasi Minyak dan Gas bumi di Indonesia, Makna Utang jatuh Tempo dalam Sengketa Kepailitan di Indonesia, Eksekusi Objek Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Berbagai kegiatan ilmiah yang telah dilakukan baik di dalam negeri maupun di Luar Negeri. Hingga saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), sebagai wadah berhimpun Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum se-Indonesia.



Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H. menempuh pendidikan tinggi dan lulus sebagai sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2006. Selanjutnya, di tahun 2007 menempuh pendidikan Magister Hukum pada Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus di tahun 2009. Pada tahun 2021 telah menyelesaikan program doctor ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak tahun 2010 diterima yang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil golongan III/a pada Mahkamah Agung. Pada tahun 2011 mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Peneliti Pertama yang diselenggarakan oleh Pusbindiklat LIPI.

Pada tahun 2012 diangkat menjadi Peneliti Pertama dan dua tahun kemudian diangkat dalam jabatan Peneliti Muda. Pada

tahun 2016 mengikuti Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan. Selanjutnya, pada tahun 2018 diangkat sebagai Peneliti Ahli Madya golongan IV/a. Sebagai Peneliti, telah melaksanakan tugas dan bertindak sebagai Koordinator Peneliti pada 17 (tujuh belas) judul penelitian dan kajian sehingga menghasilkan 10 (sepuluh) karya ilmiah berupa laporan penelitian dan 7 (tujuh) karya ilmiah berupa Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung. Karya ilmiah berupa buku terdapat 5 (lima) judul buku yang ditulis secara sendiri maupun bersama dengan kolega dan diterbitkan oleh penerbit Rajagrafindo Persada, Alumni, dan Prenada Media. Adapun karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal ilmiah terdapat 25 (dua puluh lima) buah yang tersebar pada Jurnal Widyaiset LIPI, Jurnal Hukum dan Peradilan MA, Jurnal Yudisial KY, Jurnal Konstitusi MK, Jurnal Dejure Kemenkumham, Jurnal Negara Hukum DPR, Jurnal Mimbar Hukum FH UGM, dan lain-lain. Terdapat juga artikel pada *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* yang terindeks Scopus Q2 dan 2 (dua) prosiding *international conference* yang publish di *Web of Science* dan *Atlantis Press*. Beberapa kegiatan pembaharuan peradilan ditugaskan oleh Pimpinan Mahkamah diantaranya yaitu sebagai Anggota Tim Reformasi Pengadilan Pajak, Anggota Tim Penyusunan *Landmark Decision*, Anggota Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, dan Anggota Kelompok Kerja Mediasi. Pada level internasional, pernah ditugaskan sebagai delegasi dan pemateri konfrensi internasional diantaranya Tim Studi Banding Pengembangan Kurikulum Mediasi ke Gakushuin University di Tokyo Jepang tahun 2016, Presenter *Internasional Conference Adat Law 100 Years on: Towards a New Interpretation?* di Van Vollenhoven Institute Leiden University Belanda tahun 2017, dan Delegasi Kerjasama Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi ke Norwegia tahun 2019. Di luar kegiatan penugasan lembaga, memiliki aktivitas berorganisasi dalam rangka memanfaatkan ilmu hukum, diantaranya sebagai: (a). Anggota Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI); (b). Anggota Sekretaris II Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Profesi Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI); (c). Anggota Dewan Etik Pengurus Pusat Ikatan Peneliti dan Inovator Indonesia (IPINDO); dan (d). Ketua Divisi Hukum, HAM, Advokasi dan Kekayaan Intelektual Pengurus Pusat Himpunan Peneliti Hukum Indonesia (Himpenindo) sampai dengan sekarang.



Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H. menyelesaikan pendidikan S1, Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Pancasila Jakarta (1997) dan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah Jakarta (2009). Menyelesaikan pendidikan S2, Magister Teknik di Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (2003) dan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (2012). Pada tahun 2015 menyelesaikan pendidikan S3 bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.

Mengawali karir sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (2013), kemudian mutasi ke Pengadilan Negeri Subang (2015), lalu menjadi Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung pada tahun 2017. Tahun 2020, diangkat sebagai Kabag Peraturan Perundang-Undangan (PUU) di Biro yang sama. Pada Oktober 2020 hingga Agustus 2021, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Dan dari Maret 2022 bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.



Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H., lahir di Demak, 3 Januari 1984. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2006 dan Strata 2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2011. Saat ini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang diperbantukan sebagai Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sertifikasi yang dipegang penulis saat ini adalah sertifikasi hakim lingkungan, hakim khusus pemilihan umum dan sertifikat trainer dari Lembaga Administrasi Negara.

Pengalaman sebagai tim peneliti di antaranya: anggota tim peneliti Implementasi Hukum Putusan MKRI Nomor 013/PUU-I/2003 dalam Penegakan Hukum Pelaku Bom Bali 1 (satu), didanai oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, tahun 2006, koordinator tim peneliti Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan di Indonesia, didanai oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, tahun 2015, anggota tim peneliti Analisis dan Implementasi Permasalahan Teknis Hukum atas Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Khususnya di Dalam Isu Hukum Fiktif Positif, didanai oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, tahun 2021; dan anggota tim peneliti Kajian Pembaharuan Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara, didanai oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, tahun 2021. Korespondensi dapat dilakukan melalui surat elektronik: heryabduhs@gmail.com.



Ranto Sabungan Silalahi, SH., MH., LL.M, saat ini bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penerima Beasiswa Jones Day Foundation menyelesaikan program Pasca Sarjana (*Master of Laws*) pada *Singapore Management University* bekerja sama dengan *Singapore Judicial College* (Pusdiklat Mahkamah Agung Singapura) pada tahun 2021.

Di Universitas yang sama menyelesaikan Program Keahlian *Cross-Border Mediation* (Mediasi Lintas Batas Negara) dan bergabung sebagai *SIMI accredited Mediator* pada *Singapore International Mediation Institute (SIMI)*.

Pendidikan hukum dalam negeri di tempuh pada tahun 2015 dengan menyelesaikan Magister Hukum program Hukum Bisnis pada Universitas Padjadjaran. Sarjana Hukum diraih pada tahun 2002 dari Universitas Indonesia dengan Program kekhususan Hukum dalam kegiatan ekonomi. Beberapa publikasi ilmiah di antaranya adalah : Corruption in Match-Fixing Within Sports: The Need To Regulate Future Legislation (A Comparative Study And Lesson From The Australian System of Law) Indonesia Law Review Vol 10, No. 1, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.546>. Pembaruan Lembaga Peradilan Negara Brazil (Varia Peradilan Edisi April 2018). Harmonisasi Hukum Perlindungan Konsumen Menjelang Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (Varia Peradilan Edisi Desember 2015). Penemuan Hukum dalam PERMA Nomor 2 tahun 2012 (Varia Peradilan Edisi Mei 2015). Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2012 (Varia Peradilan Edisi Juni 2014) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Perkara Pidana (Varia Peradilan Edisi Juni 2010). Supremasi Hukum di dalam Pilkada Sulteng 2011 (Koran Radar Sulteng)



Riana br Pohan, S.H., M.H., saat ini bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, lahir di Pematangsiantar tanggal 10 Oktober 1966. Menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan lulus pendidikan Sarjana S.1 pada tahun 1991 , kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan S.2. di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyelesaikannya di tahun 2009. Mengawali karir sebagai Calon Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tahun 1992, diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tahun 1996. Kemudian menjalankan tugas sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Gorontalo tahun 1997, selanjutnya ditugaskan sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2001, Pengadilan Negeri Binjai tahun 2006 dan Pengadilan Negeri Jambi tahun 2011. Ditugaskan pada tahun 2012 untuk mengemban tugas menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Pada Tahun 2014 diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dilanjutkan pada tahun 2016 ditugaskan menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dan pada tahun 2021

ditugaskan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mengikuti berbagai pelatihan sertifikasi Pelatihan Sertifikasi Hakim TIPIKOR pada tahun 2003, Pelatihan Sertifikasi Hakim PHI pada tahun 2009, Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga (Kepailitan, PKPU dan HKI) pada tahun 2011, Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup pada tahun 2013, dan Pelatihan Lanjutan Sertifikasi Hakim Niaga (Kepailitan dan PKPU) pada tahun 2017. Dan mengikuti beberapa seminar Internasional sebagai peserta *ASEAN-USPTO Colloquium for Public Prosecutors and the Judiciary on the Enforcement of Intellectual Property Rights* di Kuala Lumpur Malaysia, *Advanced Training Course on Enforcement of Intellectual Right for Judges* di Tokyo Jepang, *Interregional Workshop on Copyright Enforcement* di Seoul Korea Selatan, dan webinar dibidang HKI yang diselenggarakan WIPO, USPTO, dan IPKEY-EUIPO. Serta Berbagai seminar dan workshop Nasional diantaranya Judging International Crimes Under Law 26/2000 di Medan, Standard of Proof of Competition Law Infringements di Medan, dan Short Course Pendalaman Materi HKI. Pernah ditugaskan sebagai Narasumber bidang Hukum Acara Niaga pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Peradi.



Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus. Penulis kelahiran Bekasi, 9 Februari 1975, dan telah menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta S.1 (Tahun 1997), kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan S.2 di Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana Jakarta (Tahun 2006). Penulis mengawali karir sebagai Calon Hakim di Pengadilan Negeri Karawang (Tahun 1999) dan diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta (Tahun 2002), kemudian menjalankan tugas sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kalianda Lampung (Tahun 2006), selanjutnya ditugaskan sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu (Tahun 2010), sebagai Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia (Asisten MARI Tahun 2012), sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Serang (Tahun 2016) dan sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bekasi (Tahun 2021). Penulis mengikuti berbagai pelatihan sertifikasi pada Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi/TIPIKOR (Tahun 2009), Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Pengadilan Anak (Tahun 2011), Pelatihan Hakim Mediator (Tahun 2013), Pendidikan dan Pelatihan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial/PHI (Tahun 2015), Diklat Mentor Program Magang Cakim (Tahun 2018), Pelatihan Hakim Niaga Kepailitan dan PKPU (Tahun 2021) dan Pelatihan Hakim Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual/HKI (Tahun 2021). Penulis pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Bekasi.



Jumadi, Profile saya pekerja keras, memiliki fokus untuk menyelesaikan setiap penugasan dengan target penyelesaian tepat waktu. Saya senang bekerja dengan tim, membangun saling pengertian untuk bersama-sama mencapai keberhasilan_Employment History. Staff at Kepaniteraan (tim E) March 1991 — July 1395. Staff at Sekretariat Ketua Muda peradilan Agama August 1995 — December2006. Kasub Bag Kesekretariatan at Sekretaris MA RIJanuary —Desember. Kepala 3agian Bimbingan dan Monitoring at Biro Perlengkapan Januari—August 2016/ Kepala 3agian umum Kepegawaian at Biro Kepegawaian September Present. EducationS-2 Hukum, universitas Islam Jakarta July 2007 Min-ch 2C.os. Family, Isteri : Ambar Sri Susilowati, PNS Anak : Hayyu Sekar Kinanti, Mahasiswi Details Utan Kayu Selatan, Jakarta 13120 *6282112705048 kabagumumropeg@gmail.com.



Arie Nur Rochmat, S.H. Lahir Jakarta 27 September 1983, menempuh pendidikan tinggi dan lulus sebagai sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 2008. Sejak tahun 2009 diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2013 diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Pada Biro Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi sampai dengan Tahun 2020, dan Tahun 2022 penulis mutasi dan diangkat sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Badan Pengawasan Mahkamah Agung. 11 (sebelas) tahun berkiprah pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah banyak ikut membidani lahirnya kebijakan mengenai kepegawaian, antara lain: Tahun 2010 s/d 2014 Tim Perumus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Tahun 2012-2014 Tim Perumus Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan. Tahun 2017 Tim Perumus Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Tahun 2018 Tim Perumus Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Tahun 2018 Tim Perumus Kebijakan Manajemen Talenta ASN dan Merit Sistem PNS. Tahun 2019Menyusun kebijakan Jabatan Fungsional di Kementerian maupun Lembaga serta membidani lahirnya Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pranata Peradilan pada Mahkamah Agung.